



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sokaraja Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaaan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
3. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaaan Sokaraja.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Banyumas.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kabupaten.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Rencana Struktur Ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.

23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
27. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
28. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
29. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang.
30. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
31. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Gardu Distribusi adalah gardu listrik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

35. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
36. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
37. Sentral Telepon Otomat (STO) merupakan tempat atau instalasi bangunan telepon.
38. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
39. Kotak Pembagi adalah unit terminal kabel tempat penyambung antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penanggal.
40. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
41. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
42. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
43. Jaringan Irigasi Tersier adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran tersier, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
44. Pintu Air adalah pintu atau bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit air yang berhubungan dengan badan air.
45. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
46. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/ kabel bawah laut air minum.
47. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

48. Sumur Pompa adalah sarana sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
49. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
50. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
51. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sampah sebelum diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
52. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
53. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
54. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
55. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
56. Tempat Evakuasi Sementara (TES) adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
57. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
58. Rencana Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
59. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
60. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

61. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
62. Zona Badan Air yang diberi kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
63. Zona Perlindungan Setempat yang diberi kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
64. Zona Ruang Terbuka Hijau yang diberi kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
65. Sub-zona Taman Kecamatan yang diberi kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
66. Sub-zona Taman Kelurahan yang diberi kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
67. Sub-zona Taman RW yang diberi kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk beberapa RW.
68. Sub-zona Taman RT yang diberi kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RT.
69. Sub-zona Pemakaman yang diberi kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
70. Sub-zona Jalur Hijau yang diberi kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

71. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
72. Zona Badan Jalan yang diberi kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
73. Zona Pertanian yang diberi kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
74. Sub-zona Tanaman Pangan yang diberi kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
75. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang diberi kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Zona Perumahan yang diberi kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
77. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang diberi kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
78. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang diberi kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
79. Zona Sarana Pelayanan Umum yang diberi kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
80. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang diberi kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

81. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang diberi kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
82. Zona Perdagangan dan Jasa yang diberi kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
83. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang diberi kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
84. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang diberi kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
85. Zona Perkantoran yang diberi kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
86. Zona Campuran yang diberi kode C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas 3 fungsi (campuran hunian dan non hunian) dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi dalam bentuk vertikal, horizontal atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai.
87. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi yang diberi kode C-1 adalah campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/ kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.
88. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/ Sedang yang diberi kode C-2 adalah campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/ kepadatan zona terbangun sedang.
89. Zona Pertahanan dan Keamanan yang diberi kode HK adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan dan dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya.

90. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
91. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
92. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
93. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
94. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
95. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
96. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
97. Tinggi Bangunan (TB) adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
98. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP merupakan wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

99. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
100. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, terdiri dari Lahan utama dan lahan cadangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
101. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan, berfungsi memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan dan permasalahan yang dihadapi pada Zona tertentu sehingga sasaran pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat dicapai secara lebih efektif.
102. *Conditional uses* yang diberi kode c adalah TPZ yang memungkinkan suatu Pemanfaatan Ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut.
103. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
104. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
105. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
106. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
107. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

108. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati, terdiri atas:

- a. tujuan penataan WP;
- b. Rencana Struktur Ruang;
- c. Rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP, meliputi seluruh wilayah berdasarkan aspek fungsional dengan luas 473,47 (empat ratus tujuh puluh tiga koma empat tujuh) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas administrasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedondong, Desa Sokaraja Lor, dan Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sokaraja Wetan dan Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sokaraja Tengah dan Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja dan Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor; dan
 - d. sebelah barat berbatasan Desa Karangkedawung dan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja.

- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif, terdiri atas:
- a. sebagian Desa Sokaraja Tengah dengan luas 98,53 (sembilan puluh delapan koma lima tiga) hektare;
 - b. sebagian Desa Sokaraja Lor dengan luas 44,77 (empat puluh empat koma tujuh tujuh) hektare;
 - c. sebagian Desa Sokaraja Wetan dengan luas 56,96 (lima puluh enam koma sembilan enam) hektare;
 - d. sebagian Desa Sokaraja Kulon dengan luas 107,31 (seratus tujuh koma tiga satu) hektare;
 - e. sebagian Desa Sokaraja Kidul dengan luas 83,51 (delapan puluh tiga koma lima satu) hektare;
 - f. sebagian Desa Karangkedawung dengan luas 30,48 (tiga puluh koma empat delapan) hektare;
 - g. sebagian Desa Wiradadi dengan luas 2,61 (dua koma enam satu) hektare;
 - h. sebagian Desa Kedondong dengan luas 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) hektare;
 - i. sebagian Desa Kalikidang dengan luas 24,69 (dua puluh empat koma enam sembilan) hektare; dan
 - j. sebagian Desa Pamijen dengan luas 1,16 (satu koma satu enam) hektare.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, terdiri atas:
- a. SWP A dengan luas 152,02 (seratus lima puluh dua koma nol dua) hektare, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, terdiri atas:
 1. Blok A.1 dengan luas 33,34 (tiga puluh tiga koma tiga empat) hektare, meliputi sebagian Desa Sokaraja Kidul, sebagian Desa Sokaraja Kulon, sebagian Desa Sokaraja Lor dan sebagian Desa Sokaraja Tengah;
 2. Blok A.2 dengan luas 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) hektare, meliputi sebagian Desa Sokaraja Kidul dan sebagian Desa Sokaraja Tengah;
 3. Blok A.3 dengan luas 39,04 (tiga puluh sembilan koma nol empat) hektare, meliputi sebagian Desa Sokaraja Kidul dan sebagian Desa Sokaraja Wetan; dan
 4. Blok A.4 dengan luas 33,55 (tiga puluh tiga koma lima lima) hektare, meliputi sebagian Desa Sokaraja Lor dan sebagian Desa Sokaraja Wetan.

- b. SWP B dengan luas 104,44 (seratus empat koma empat empat) hektare, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
 - 1. Blok B.1 dengan luas 29,20 (dua puluh sembilan koma dua nol) hektare, meliputi sebagian Desa Sokaraja Kulon dan sebagian Desa Sokaraja Tengah;
 - 2. Blok B.2 dengan luas 44,48 (empat puluh empat koma empat delapan) hektare, meliputi sebagian Desa Kalikidang, sebagian Desa Karangkedawung, sebagian Desa Sokaraja Tengah dan sebagian Desa Wiradadi; dan
 - 3. Blok B.3 dengan luas 30,76 (tiga puluh koma tujuh enam) hektare, meliputi sebagian Desa Kalikidang, sebagian Desa Karangkedawung, sebagian Desa Sokaraja Kulon, dan sebagian Desa Sokaraja Tengah.
 - c. SWP C dengan luas 93,43 (sembilan puluh tiga koma empat tiga) hektare, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
 - 1. Blok C.1 dengan luas 27,50 (dua puluh tujuh koma lima nol) hektare, meliputi sebagian Desa Sokaraja Kulon;
 - 2. Blok C.2 dengan luas 32,73 (tiga puluh dua koma tujuh tiga) hektare, meliputi sebagian Desa Pamijen dan sebagian Desa Sokaraja Kulon; dan
 - 3. Blok C.3 dengan luas 33,21 (tiga puluh tiga koma dua satu) hektare, meliputi sebagian Desa Karangkedawung dan sebagian Desa Sokaraja Tengah.
 - d. SWP D dengan luas 123,57 (seratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektare, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
 - 1. Blok D.1 dengan luas 41,38 (empat puluh satu koma tiga delapan) hektare, meliputi sebagian Desa Sokaraja Lor dan sebagian Desa Sokaraja Wetan;
 - 2. Blok D.2 dengan luas 41,73 (empat puluh satu koma tujuh tiga) hektare, meliputi sebagian Desa Sokaraja Tengah, sebagian Desa Kedondong, sebagian Desa Sokaraja Lor dan sebagian Desa Sokaraja Kulon; dan
 - 3. Blok D.3 dengan luas 40,46 (empat puluh koma empat enam) hektare, meliputi sebagian Desa Kedondong, sebagian Desa Sokaraja Kulon dan sebagian Desa Sokaraja Lor.
- (5) Ruang Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu mewujudkan Sokaraja sebagai Kota Transit pelayanan perkotaan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor perdagangan skala kabupaten, industri kecil, dan permukiman yang berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;

- b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di SWP A Blok A.4 yang merupakan kawasan Kantor Kecamatan Sokaraja.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.2; dan
 - c. SWP C Blok C.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pusat lingkungan kelurahan/desa yang berada di SWP D Blok D.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Sekunder;
 - c. Jalan Lingkungan Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - e. Halte;
 - f. Terminal Penumpang Tipe C;
 - g. Jembatan; dan
 - h. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas jalan:
- a. Bts. Kota Purwokerto – Sokaraja yang melintasi SWP A, SWP B dan SWP C;
 - b. Sukaraja – Kaliori yang melintasi SWP A;
 - c. Jl. Sultan Agung – Sangkalputung yang melintasi SWP B;
 - d. Kedondong – Sokaraja Kulon yang melintasi SWP C dan SWP D;
 - e. Sokaraja Kidul – Pajerukan yang melintasi SWP A;

- f. Jl. Nata Desa yang melintasi SWP C;
 - g. Sokaraja – Kalimanah yang melintasi SWP A dan SWP D;
 - h. Sangkalputung – Kalibagor yang melintasi SWP B;
 - i. rencana jalan lingkaran selatan Sokaraja yang melintasi SWP A dan SWP B;
 - j. rencana jalan lingkaran utara Sokaraja yang melintasi SWP C dan SWP D; dan
 - k. Sokaraja – Kembaran yang melintasi SWP A dan SWP D.
- (3) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas jalan:
- a. Jl. Kauman Baru yang melewati SWP D;
 - b. Jl. Pelopor yang melewati SWP B dan SWP C;
 - c. Pliken – Sokaraja Lor yang melewati SWP D;
 - d. Sokaraja – Kalianja yang melewati SWP A;
 - e. Sokaraja Kulon – Pamijen yang melewati SWP B, SWP C, dan SWP D;
 - f. Sokaraja Lor – Pliken yang melintasi SWP A dan SWP D;
 - g. Sokaraja Tengah – Karangdadap yang melintasi SWP A dan SWP B; dan
 - h. Sokaraja Tengah – Wiradadi yang melintasi SWP B.
- (4) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi SWP A dan SWP D.
- (5) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melintasi seluruh WP.
- (6) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di:
- a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.3.
- (7) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di SWP A Blok A.2.
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
- (9) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jalur Kereta Api Purwokerto – Wonosobo yang melintasi SWP A.

- (10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gardu Distribusi, berada di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan Serat Optik yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;

- b. Sentral Telepon Otomat (STO) yang berada di SWP A Blok A.3;
 - c. Rumah Kabel yang berada di SWP A Blok A.4; dan
 - d. Kotak Pembagi yang berada di:
 - 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
 - 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
 - 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3; dan
 - 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), berada di:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintasi SWP A, SWP B, dan SWP D.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintasi SWP A.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pintu Air yang berada di SWP B Blok B.1; dan
 - b. Bendungan yang berada di SWP D Blok D.2.

- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. unit produksi;
 - b. Unit Distribusi; dan
 - c. Sumur Pompa.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jaringan Transmisi Air Minum yang melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (3) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi yang melintasi SWP B.
- (4) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP A Blok A.3.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, berada di:
- a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.2; dan
 - c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.

- (2) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di SWP A Blok A.2.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas jalan:
 - a. Bts. Kota Purwokerto – Sokaraja yang melintasi SWP A, SWP B dan SWP C;
 - b. Sukaraja – Kaliori yang melintasi SWP A;
 - c. Jl. Sultan Agung – Sangkalputung yang melintasi SWP B;
 - d. Sokaraja – Kalimanah yang melintasi SWP A;
 - e. Sokaraja – Kembaran yang melintasi SWP A dan SWP D; dan
 - f. Sokaraja Tengah – Karangdadap yang melintasi SWP A dan SWP B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berada di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.2: dan
 - d. SWP D Blok D.1.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas jalan:
 - a. Bts. Kota Purwokerto – Sokaraja yang melintasi SWP A, SWP B dan SWP C;
 - b. Sukaraja – Kaliori yang melintasi SWP A;
 - c. Jl. Sultan Agung – Sangkalputung yang melintasi SWP A dan SWP B;
 - d. Sokaraja – Kalimanah yang melintasi SWP A dan SWP D; dan
 - e. Sokaraja – Kembaran yang melintasi SWP A dan SWP D.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas ruas jalan:
 - a. Bts. Kota Purwokerto – Sokaraja yang melintasi SWP A, SWP B dan SWP C;
 - b. Sukaraja – Kaliori yang melintasi SWP A;
 - c. Jl. Sultan Agung – Sangkalputung yang melintasi SWP A dan SWP B;

- d. Sokaraja – Kalimanah yang melintasi SWP A dan SWP D; dan
 - e. Sokaraja – Kembaran yang melintasi SWP A dan SWP D.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan dengan luas 9,28 (sembilan koma dua delapan) hektare, berada di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan dengan luas 12,45 (dua belas koma empat lima) hektare, berada di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan luas 19,35 (sembilan belas koma tiga lima) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
- b. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
- c. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
- d. sub-zona taman RT dengan kode RTH-6;
- e. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- f. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 9,07 (sembilan koma nol tujuh) hektare, berada di:

- a. SWP A Blok A.2; dan
- b. SWP D Blok D.1.

(3) Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare berada di SWP A Blok A.1 dan Blok A.3.

(4) Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare, berada di:

- a. SWP A Blok A.4;

- b. SWP C Blok C.2; dan
 - c. SWP D Blok D.3.
- (5) Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare berada di SWP C Blok C.2.
- (6) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dengan luas 6,64 (enam koma enam empat) hektare, berada di:
- a. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.2; dan
 - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
- (7) Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare, berada di:
- a. SWP A Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.3.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Campuran dengan kode C;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- i. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1 Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan dengan luas 22,09 (dua puluh dua koma nol sembilan) hektare, berada di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;

- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 direncanakan dengan luas 60,61 (enam puluh enam koma enam satu) hektare, berada di:

- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan dengan luas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektare berada di SWP C Blok C.1.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan dengan luas 196,38 (seratus sembilan puluh enam koma tiga delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 83,13 (delapan puluh tiga koma satu tiga) hektare, berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.

- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 113,25 (seratus tiga belas koma dua lima) hektare, berada di:
- SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
 - SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan dengan luas 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) hektare, terdiri atas:
- Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1; dan
 - Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.
- (2) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 6,89 (enam koma delapan sembilan) hektare, berada di:
- SWP A Blok A.2; dan
 - SWP C Blok C.2.
- (3) Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 3,87 (tiga koma delapan tujuh) hektare, berada di:
- SWP A Blok A.4; dan
 - SWP B Blok B.3.

Paragraf 6

Zona Campuran

Pasal 27

- (1) Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf f direncanakan dengan luas 88,61 (delapan puluh delapan koma enam satu) hektare, terdiri atas:
- Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 - Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.

- (2) Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 19,17 (sembilan belas koma satu tujuh) hektare, berada di:
- SWP B Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - SWP C Blok C.1.
- (3) Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 69,44 (enam puluh sembilan koma empat empat) hektare, berada di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.4;
 - SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
 - SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - SWP D Blok D.1.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g direncanakan dengan luas 40,62 (empat puluh koma enam dua) hektare, terdiri atas:
- Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 35,84 (tiga puluh lima koma delapan empat) hektare, berada di:
- SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
 - SWP B Blok B.2; dan
 - SWP C Blok C.3.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektare, berada di:
- SWP B Blok B.2; dan
 - SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.

Paragraf 8

Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h direncanakan dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektare berada di SWP A Blok A.3.

Paragraf 9
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i direncanakan dengan luas 7,96 (tujuh koma sembilan enam) hektare berada di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3 berupa Makorem dan Koramil.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;

- c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat dimana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan pada blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas, terdiri atas:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. BUMN;
 - e. BUMD;
 - f. swasta; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Program Jangka Menengah – 1 (PJM-1) tahun 2023-2027; dan
 - b. Program Jangka Menengah – 2 sampai dengan Program Jangka Menengah – 4 (PJM-2 s/d PJM-4) tahun 2028-2043.
- (7) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penataan Ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat Peraturan Zonasi pada Peraturan Bupati ini, terdiri atas:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Aturan dasar (materi wajib); dan
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi (materi pilihan).
- (5) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup pengaturan zonasi dalam Zona Lindung dan Zona Budi Daya, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Tata Bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

- (6) Teknik Pengaturan Zonasi (materi pilihan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup pengaturan zonasi dalam Zona Lindung dan Zona Budi Daya berupa Teknik Pengaturan Zonasi *Conditional Uses* yang diberi kode c.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- kegiatan dan penggunaan lahan yang pemanfaatannya diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - kegiatan dan penggunaan lahan yang pemanfaatannya bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - kegiatan dan penggunaan lahan yang pemanfaatannya bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - kegiatan dan penggunaan lahan yang pemanfaatannya yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV berupa matriks ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang zonasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kegiatan dan penggunaan lahan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal;
 - luas kavling minimum; dan
 - Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum.

- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan luas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. prasarana lingkungan;
 - d. prasarana pendukung; dan
 - e. saluran irigasi teknis.
- (2) Pengaturan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Zona dan Sub-zona kegiatan dan/atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana berupa Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Sementara.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX, Lampiran XIX.A, Lampiran XIX.B, dan Lampiran XIX.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- b. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 41

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain terdiri atas:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan antara lain, terdiri atas:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Setiap orang yang berperan aktif menata lingkungan perumahan atau pemukiman dengan menyediakan taman, sumur resapan, atau kegiatan lainnya berhak atas insentif berupa penghargaan.
- (6) Setiap orang yang sebagian tanah atau bangunan tempat tinggalnya terkena rencana pembangunan untuk kepentingan umum, selain penggantian yang layak sesuai ketentuan dapat memperoleh insentif berupa keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai
(*Non-conforming Situation*) dengan Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan untuk penggunaan lahan meliputi ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berlaku terhadap Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

- (2) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kegiatan-kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
 - b. kegiatan-kegiatan yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata bangunan pada zona yang bersangkutan diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
 - c. pemanfaatan bagi kegiatan hunian berstatus lahan legal di Zona Perlindungan Setempat diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut;
 - d. pemanfaatan jalan bagi on street parking/parkir badan jalan diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan parkir melalui manajemen rekayasa transportasi perkotaan; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang jalan/trotoar bagi kegiatan sektor informal dilakukan melalui penataan sektor informal dan revitalisasi trotoar.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 43

- (1) *TPZ Conditional Uses* yang diberi kode c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) ditetapkan pada Zona Perlindungan Setempat dalam upaya pengendalian bangunan eksisting yang terletak pada Zona Perlindungan Setempat.
- (2) *TPZ Conditional Uses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Zona Perlindungan Setempat yang terletak pada seluruh WP.
- (3) Ketentuan *TPZ Conditional Uses* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan berupa penerbitan dokumen kesesuaian Pemanfaatan Ruang dari Forum Penataan Ruang di Zona Perlindungan Setempat setelah dilakukan penataan kawasan sempadan untuk menggantikan *status quo* kawasan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Kawasan Perkotaan Sokaraja, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/ kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Banyumas tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja Tahun 2023-2043 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penataan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Sokaraja yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 Januari 2023

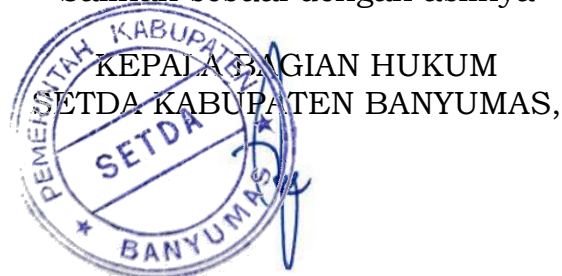
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 4

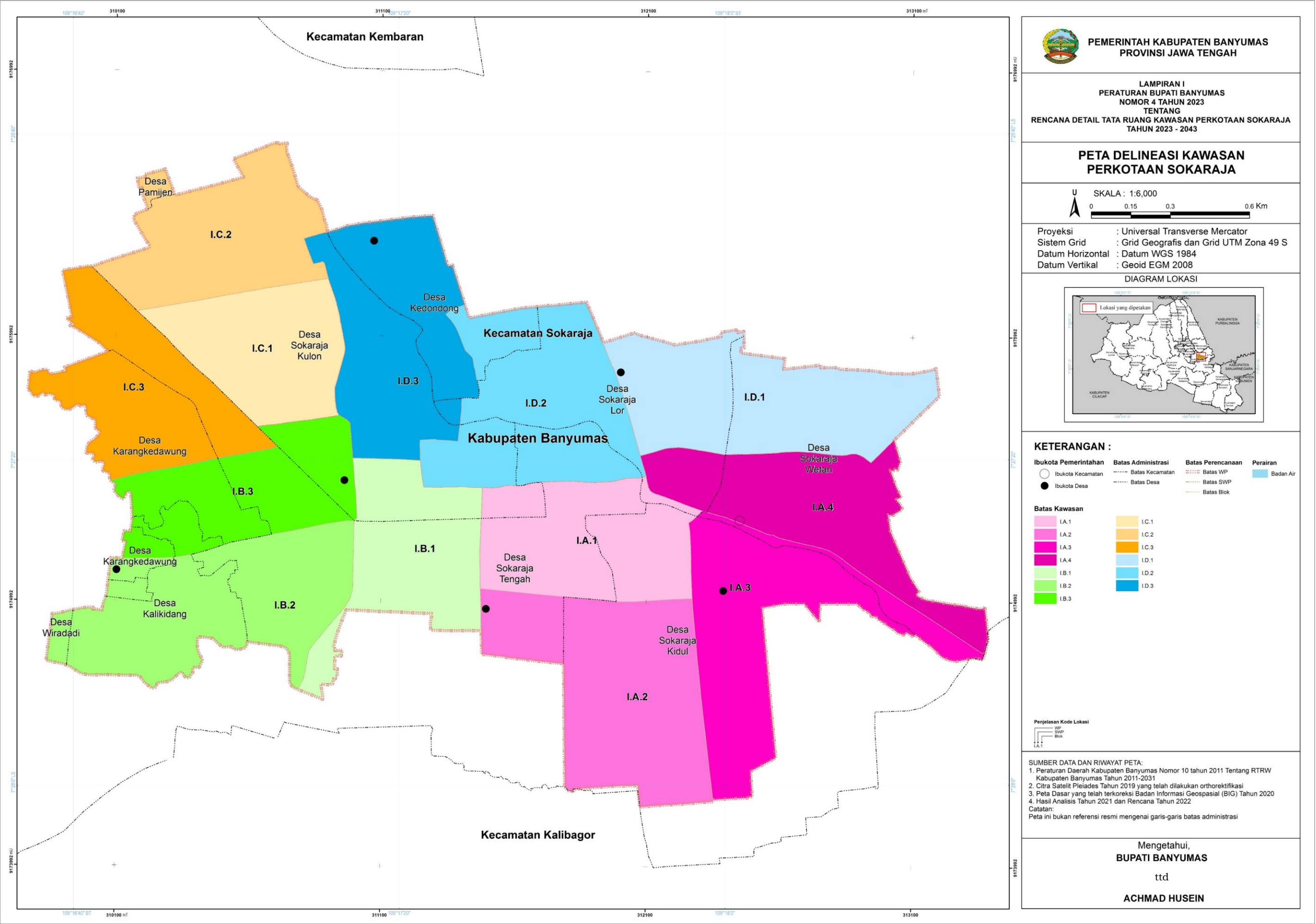
Salinan sesuai dengan aslinya



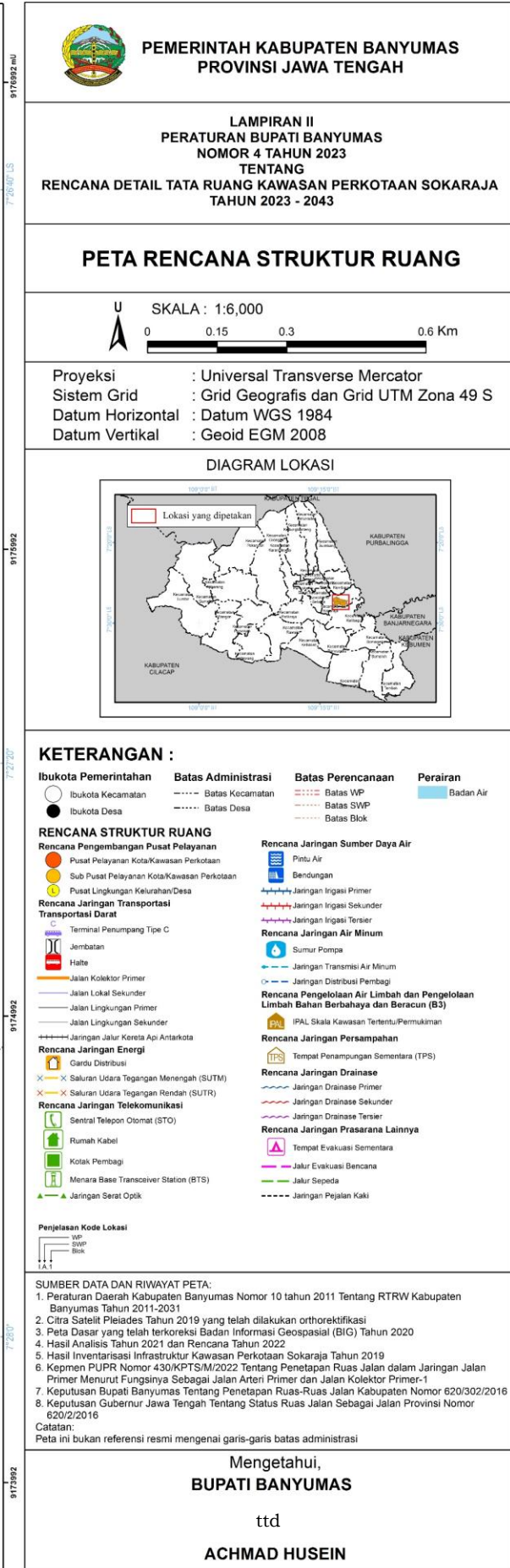
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

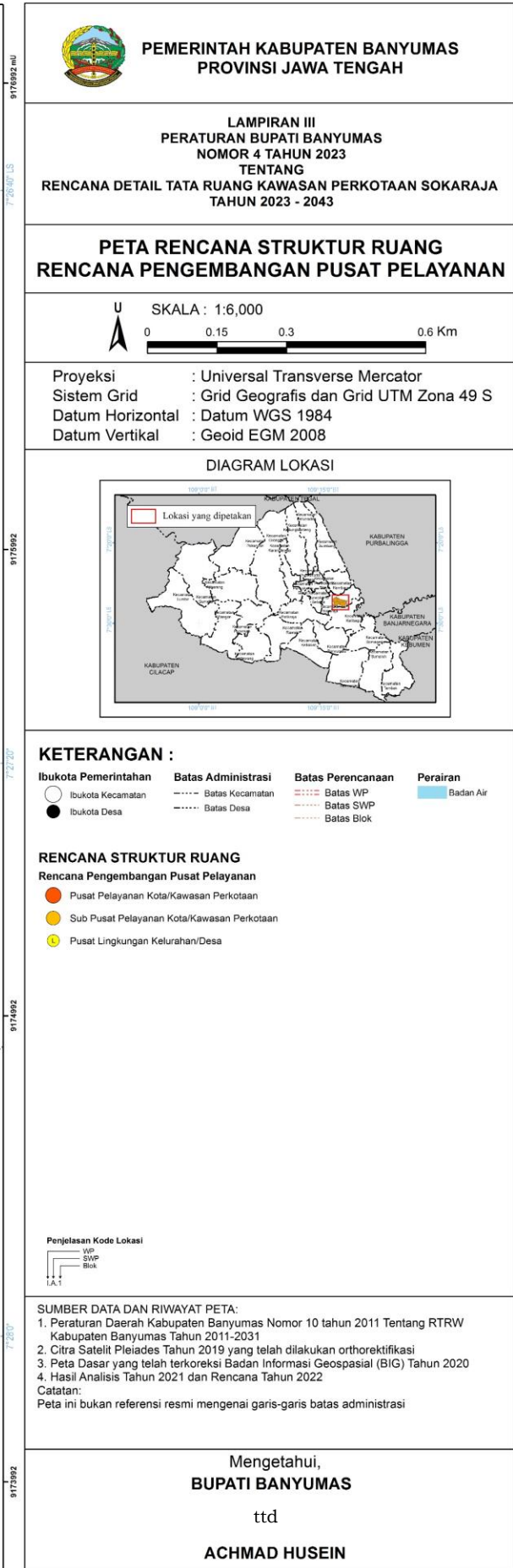
PETA DELINEASI KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

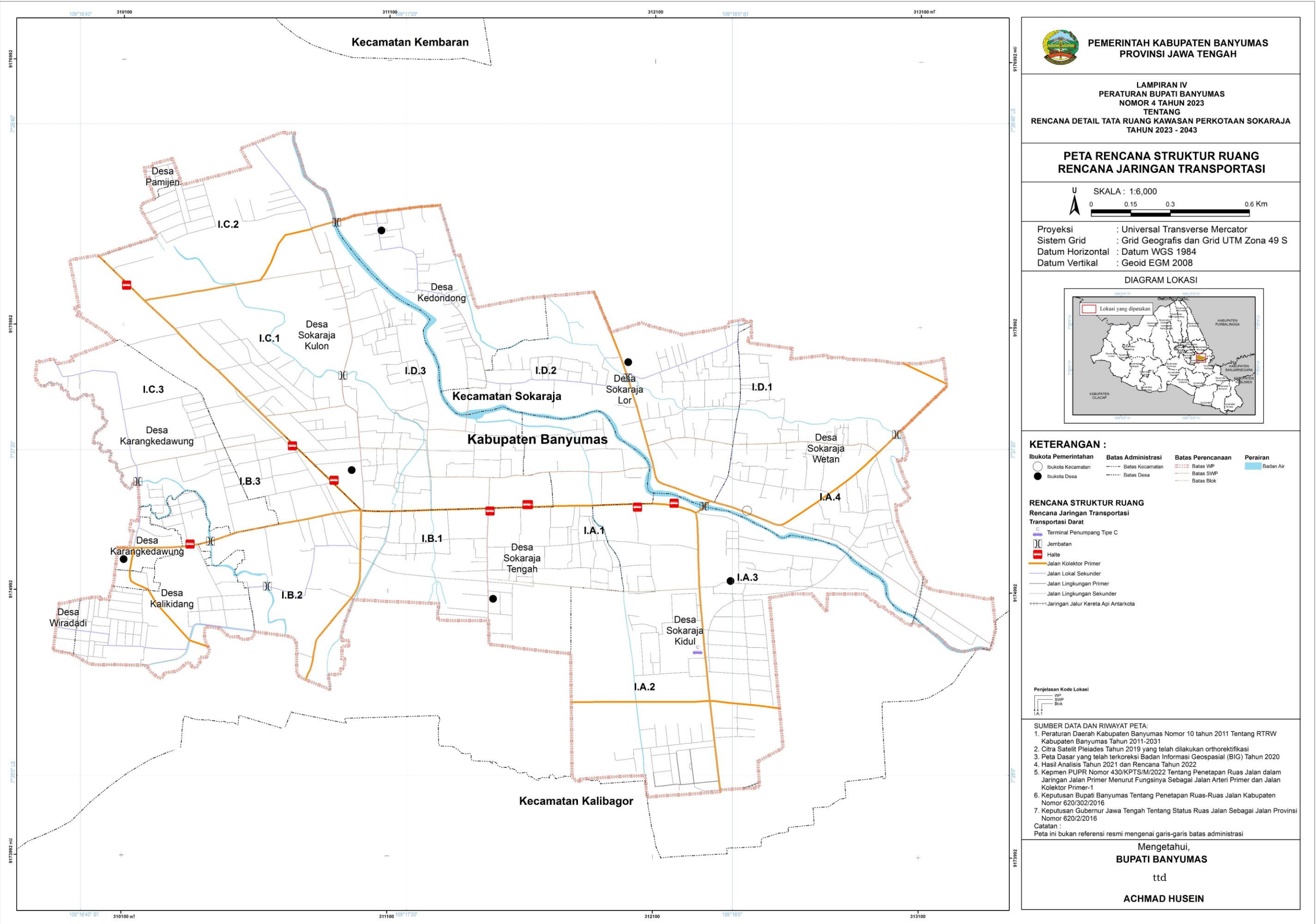


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



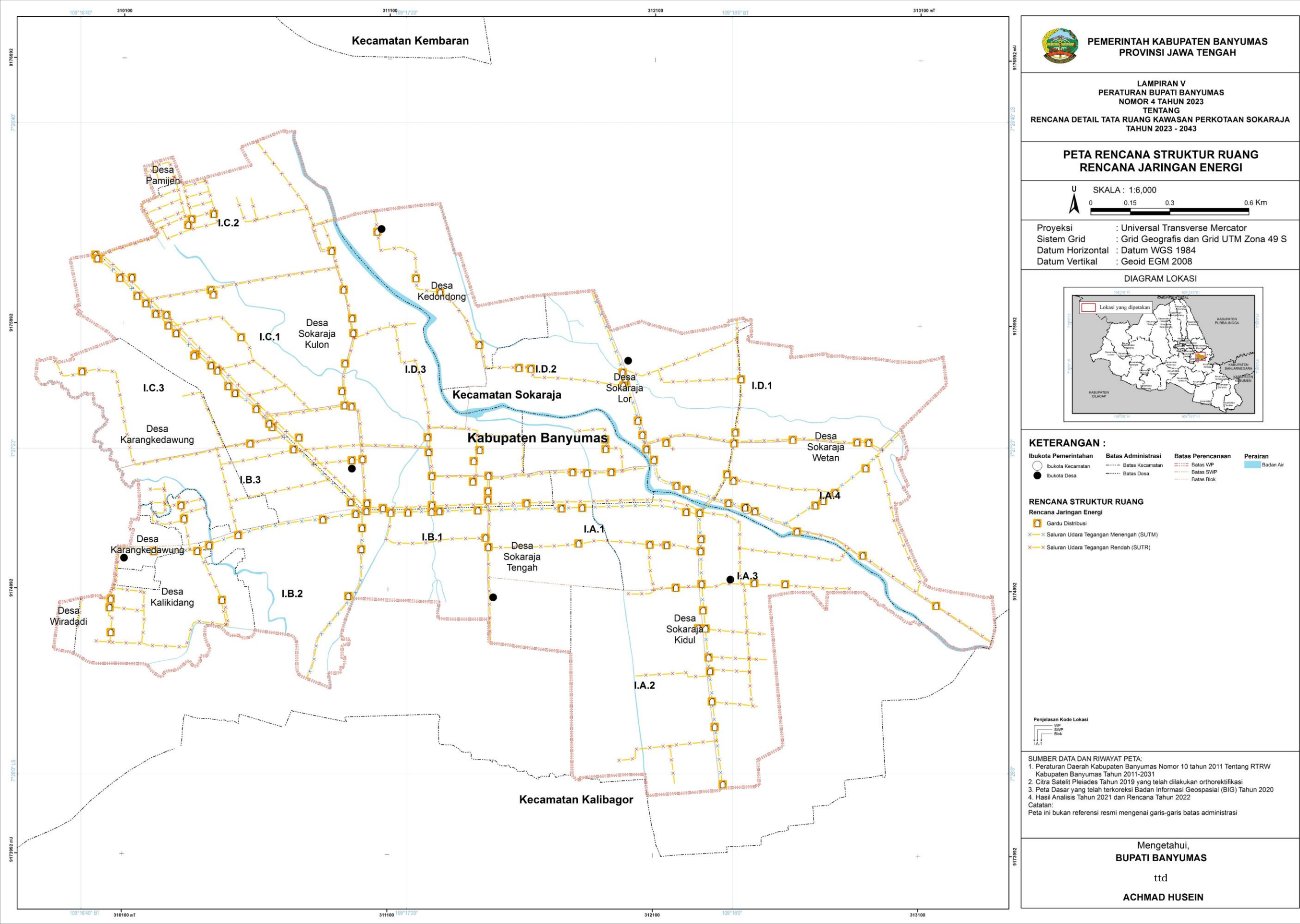
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

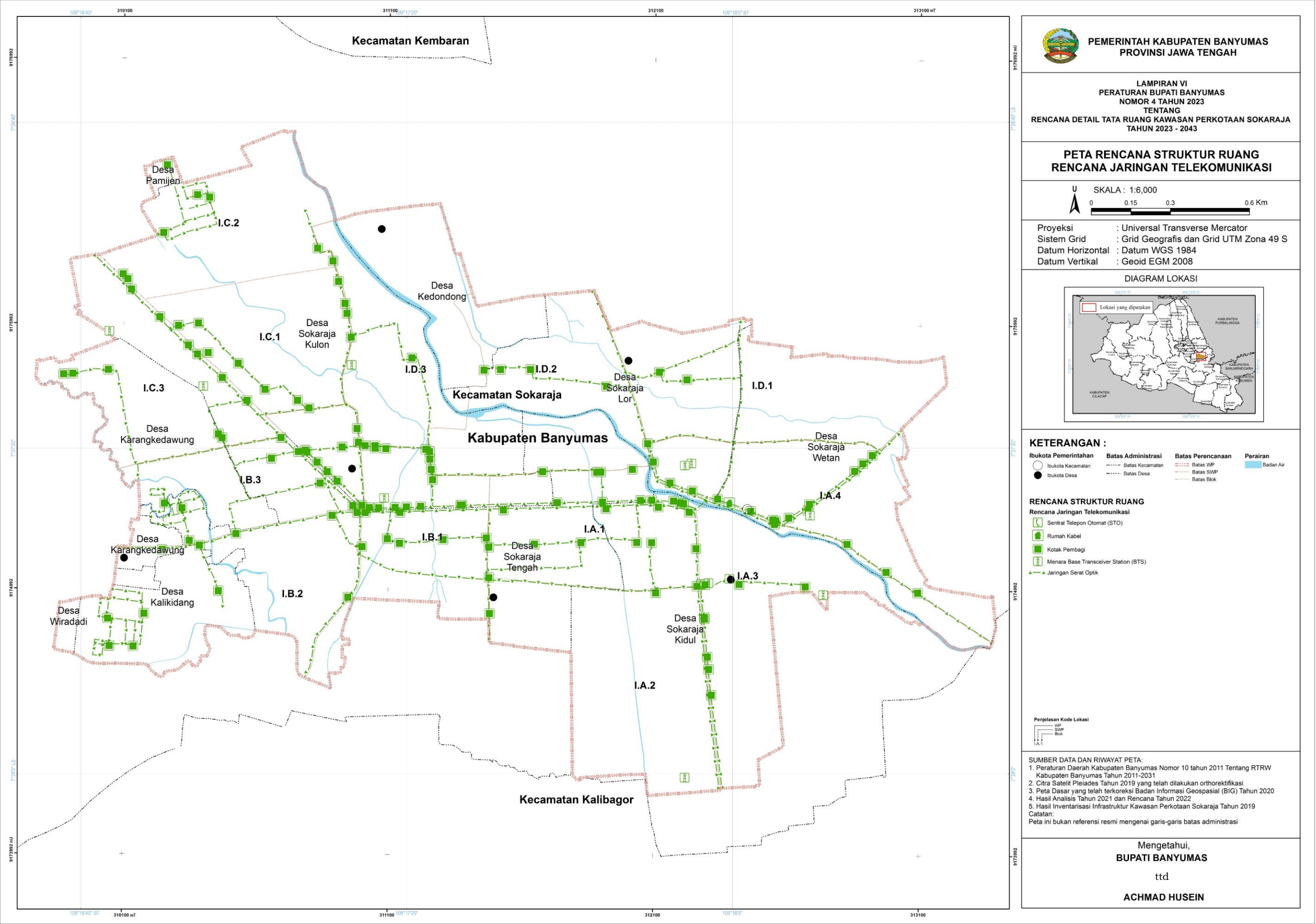


LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

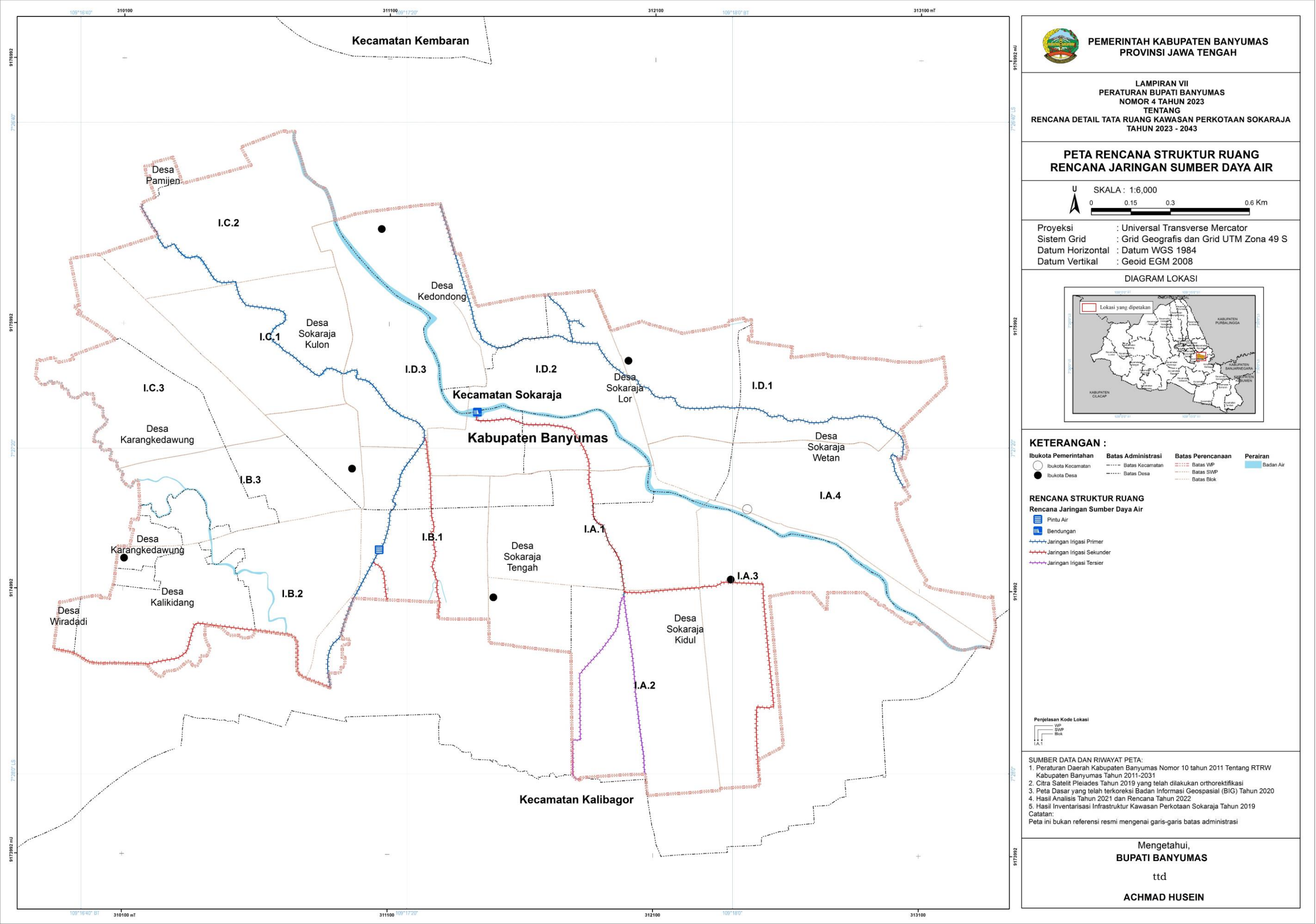


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



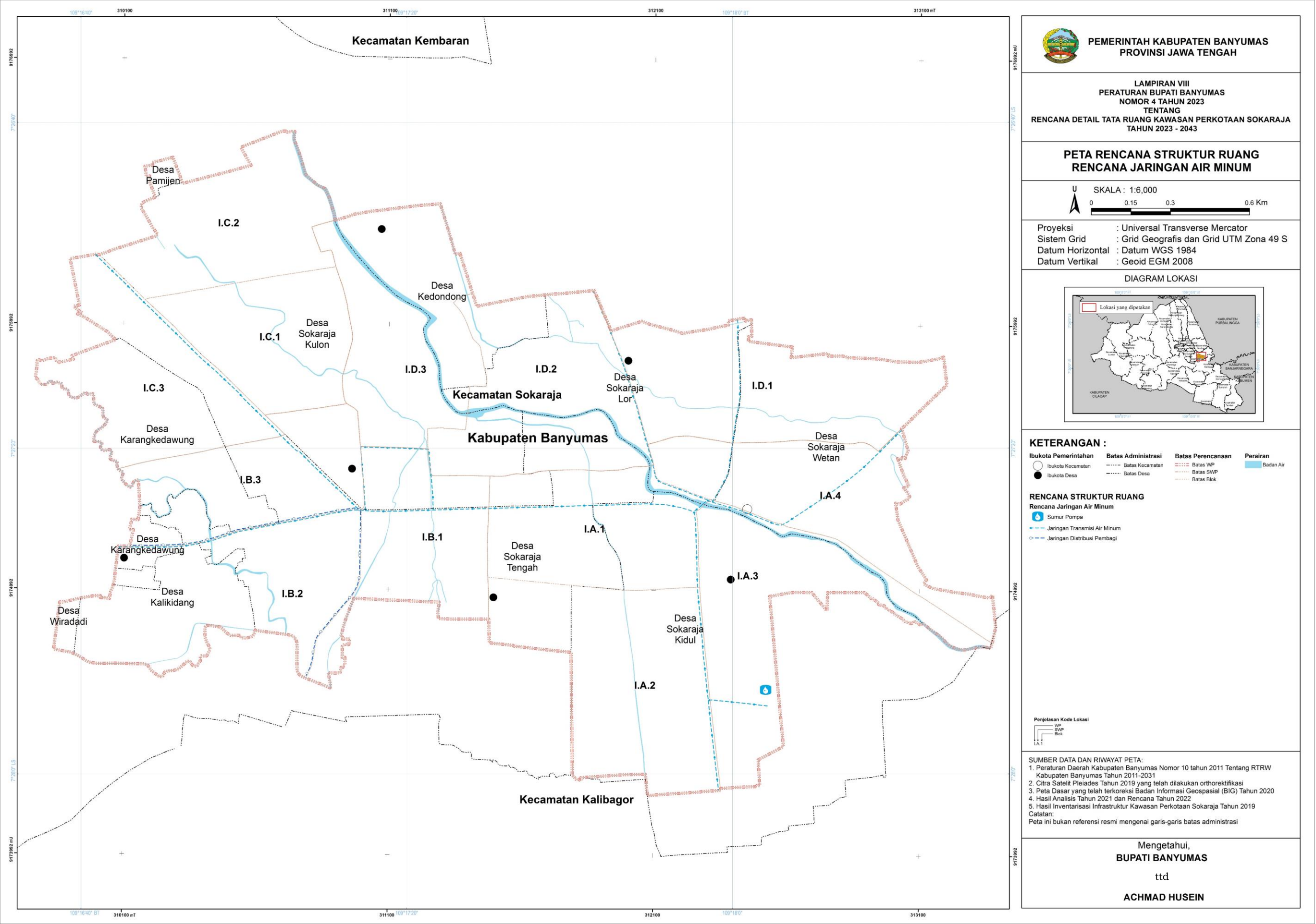
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

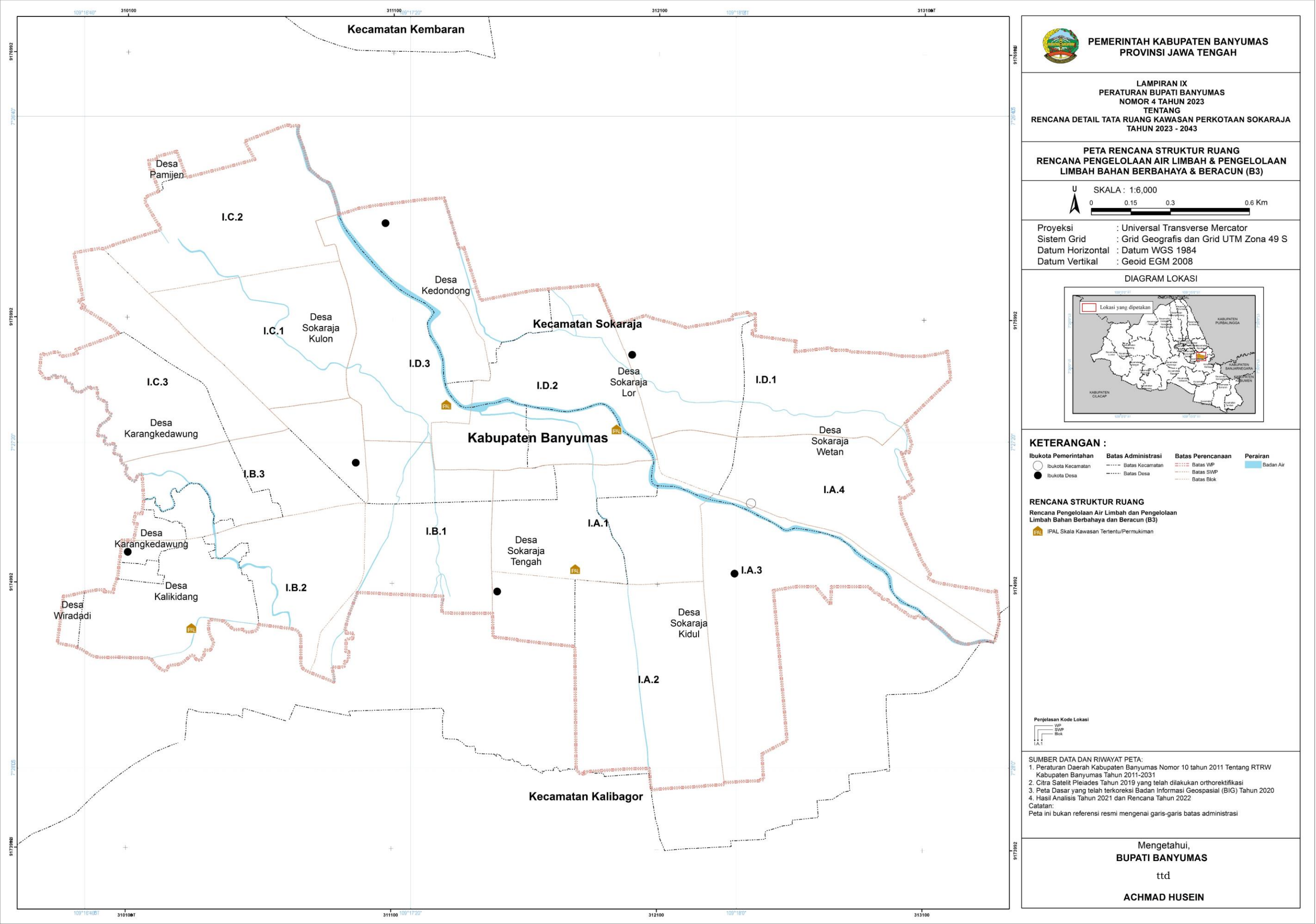


LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA TAHUN 2023-2043

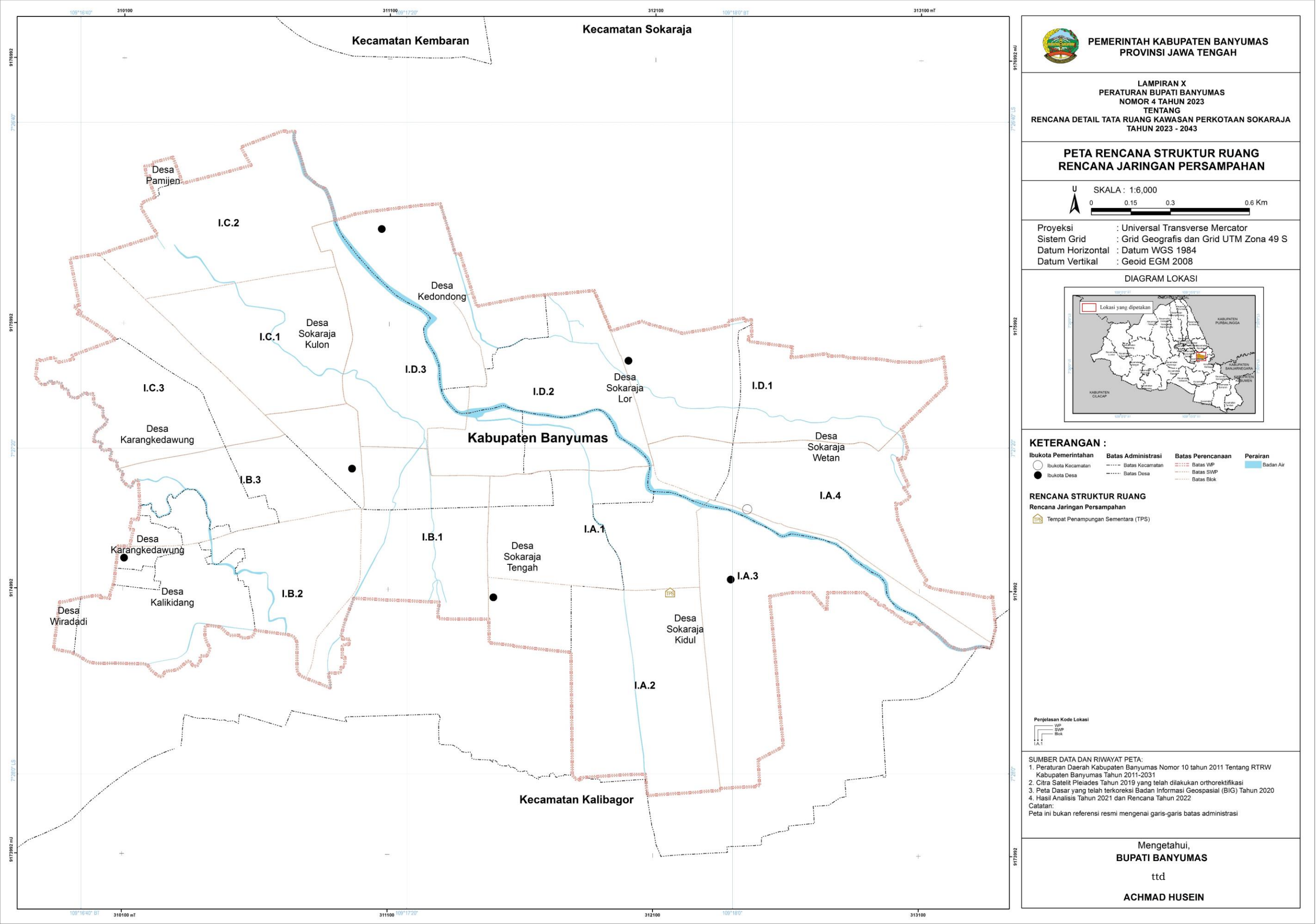
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM



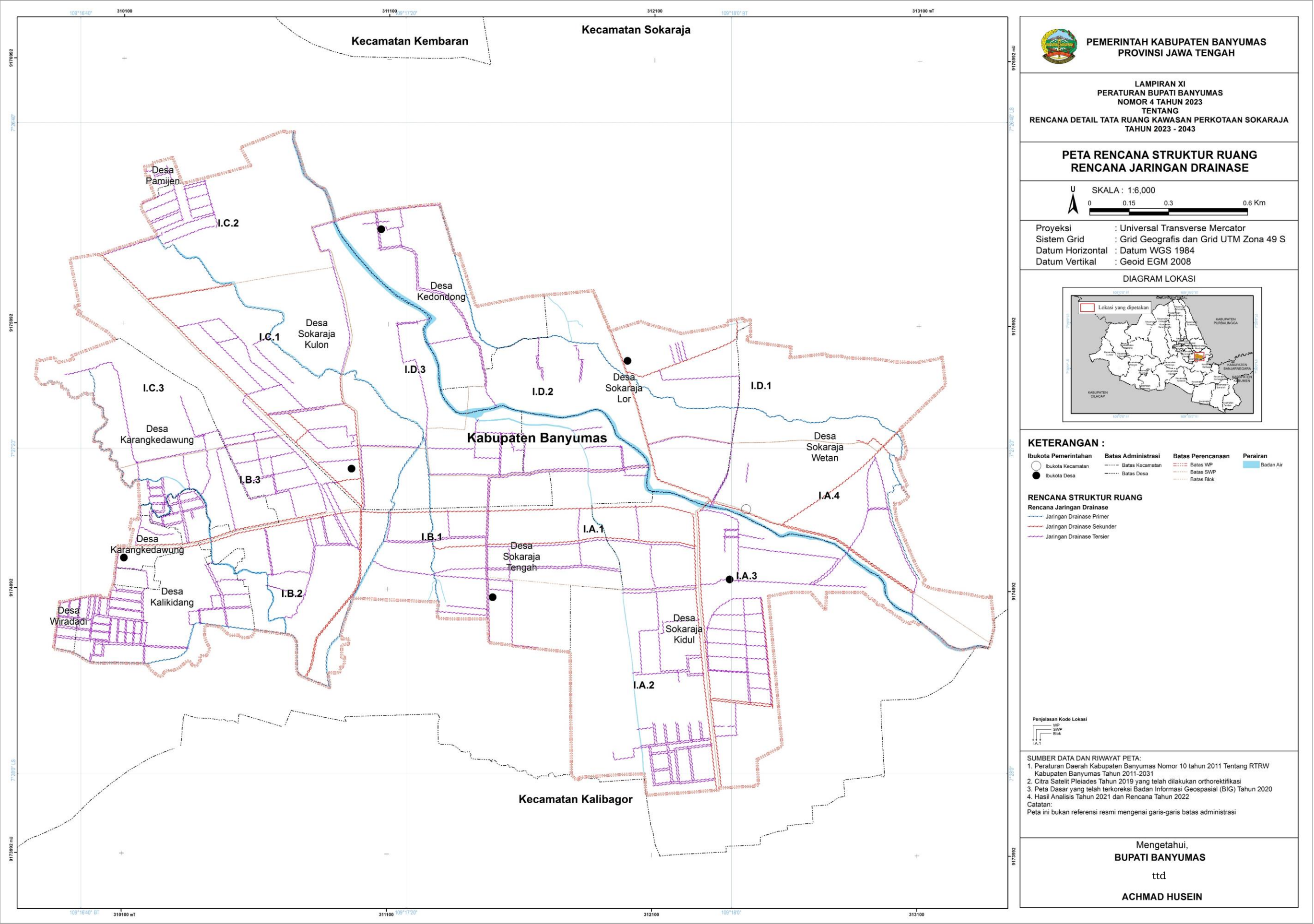
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH & PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3)



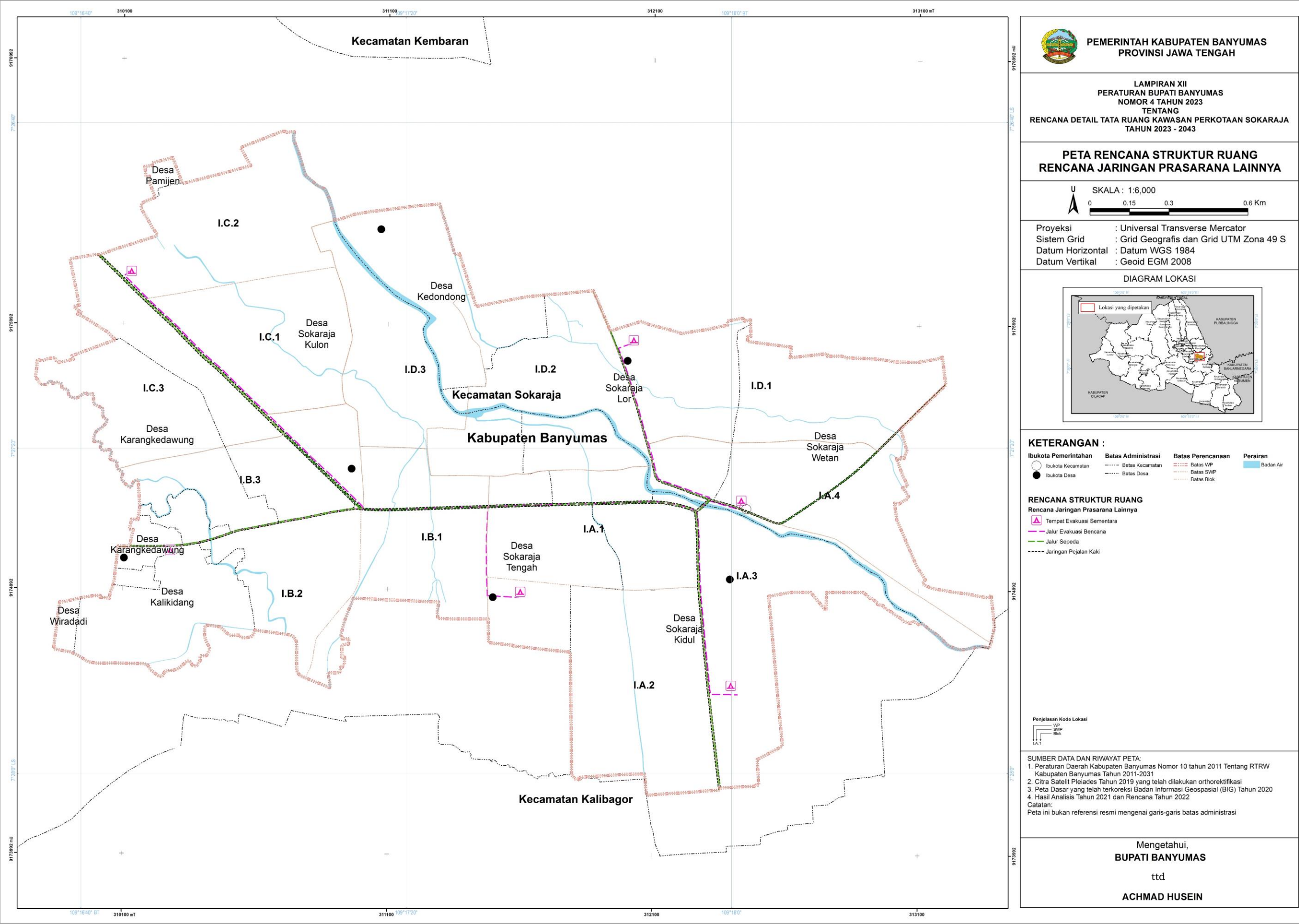
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Perairan
Batas Desa	Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Tempat Evakuasi Sementara
 Jalur Evakuasi Bencana
 Jalur Sepeda
 Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SVP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031
2. Citra Satelit Pleiades Tahun 2019 yang telah dilakukan orthorektifikasi
3. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
4. Hasil Analisis Tahun 2021 dan Rencana Tahun 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BANYUMAS
ttd
ACHMAD HUSEIN

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA TAHUN 2023-2043

PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM 2 s/d PJM 4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG									
A.1	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN									
A.1.a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan									
a.1	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan pusat pelayanan									
-	RTBL Kawasan Kantor Kecamatan Sokaraja – Jembatan Sungai Pelus	SWP A Blok A.4							APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
a.2	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan pusat pelayanan									
-	Kawasan Kecamatan Sokaraja	SWP A Blok A.4							APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
-	Kawasan Jembatan Sungai Pelus								APBD Kabupaten	Dinperkim & DPU
a.3	Peningkatan aksesibilitas kawasan pusat pelayanan yang berbasis pada sistem transportasi publik									
-	Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Publik pendukung aksesibilitas antar pusat pelayanan	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Dinhub
-	Pengembangan Sistem Transportasi Publik Perkotaan	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten, APBD Provinsi, & APBN	Dinhub
a.4	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik dan ruang publik lainnya	SWP A Blok A.4							APBD Kabupaten, APBD Provinsi, & APBN	Dinperkim & DLH
a.5	Manajemen dan rekayasa transportasi di kawasan pusat pelayanan	SWP A Blok A.4							APBD Kabupaten	Dinhub

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM 2 s/d PJM 4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
-	pengembangan fasilitas pemberhentian angkutan umum (park and ride) atau berbentuk halte	SWP A, SWP B, dan SWP C							APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan
-	Peningkatan struktur jalan									
-	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas									
-	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan									
-	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan (traffic light, flashing lamp dan zebra cross)									
-	Integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan									
-	Pengembangan <i>Park and Ride</i> untuk kendaraan bermotor dan sepeda									
a.2	Pengembangan jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi, meliputi:									
-	pengembangan jaringan jalur lambat dan jalur pedestrian (citywalk)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D							APBD Provinsi	DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi
-	Peningkatan struktur jalan									
-	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas									
-	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan									

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM 2 s/d PJM 4
			T1	T2	T3	T4	T5			
-	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan (traffic light, flashing lamp dan zebra cross)									
-	Integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan									
a.3	Pengembangan jalan kolektor primer yang berstatus jalan kabupaten, meliputi :									
-	pengembangan jaringan jalur lambat dan jalur pedestrian (citywalk) → Jalan Kauman Baru dan Jalan Nata Desa	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo & DLH	
-	Peningkatan struktur jalan							APBD Kabupaten		
-	Pengendalian dan penataan bangunan lingkungan untuk mengurangi hambatan samping lalu lintas							APBD Kabupaten		
-	Pemeliharaan dan perawatan rutin jalan							APBD Kabupaten		
-	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan							APBD Kabupaten		
-	Integrasi penataan persimpangan jalan dan penyediaan RTH jalur hijau jalan							APBD Kabupaten		
a.4	Penetapan trase final dan penyiapan lahan (termasuk sosialisasi dan pembebasan lahan) jalan lingkar Sokaraja	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, DPU, Dinhub, Dinkominfo & DLH	
a.5	Pengembangan jalan lingkar Sokaraja dengan peningkatan fungsi jalan dari jalan lain menjadi jalan kolektor primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D						APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPU Bina Marga Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, DPU, Dinhub, Dinkominfo & DLH	
A.2.b	Perwujudan Jalan Lokal Sekunder									
b.1	pengaturan penampang jalan lokal disesuaikan dengan tingkat pelayanan minimum dan kondisi eksisting	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D						APBD Kabupaten	DPU, Dinhub, Dinkominfo & DLH	
b.2	pengembangan jalur pejalan kaki/ trotoar, peningkatan kualitas penerangan jalan dan pohon peneduh							APBD Kabupaten		

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM 2 s/d PJM 4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
b.3	khusus untuk Jalan Benda adanya pembatasan intensitas kendaraan bermotor yang melintasi ruas tersebut → upaya pengaturan lalu lintas								APBD Kabupaten	
A.2.c	Perwujudan Jalan Lingkungan Primer									
c.1	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan rutin jalan lingkungan di zona perumahan dan zona lainnya	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Dinperkim
A.2.d	Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder									
d.1	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan rutin jalan lingkungan di zona perumahan dan zona lainnya	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Dinperkim
A.2.e	Perwujudan Halte									
e.1	Penataan halte angkutan perkotaan	SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.3, dan SWP C Blok C.3							APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo
e.2	Pengembangan eksisting Halte BRT								APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPU, Dinhub & Dinkominfo
A.2.f	Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C									
f.1	Pengembangan terminal Tipe C/ terminal angkutan perdesaan/ perkotaan dan di dalamnya dapat diintegrasikan dengan pujasera (kios PKL) dan RTH	SWP A Blok A.2							APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo, DLH
f.2	Pengembangan moda transportasi non trayek seperti taxi, becak, ojek sebagai transportasi alternatif dan pendukung transportasi wisata	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo
f.3	Pengembangan dan penataan trayek angkutan perkotaan di WP Sokaraja terintegrasi dengan pengembangan BRT	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPU, Dinhub & Dinkominfo
f.4	Pengembangan BRT Trans Jateng Wilayah Barlingmascakeb Koridor I dan lainnya	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo
A.2.g	Perwujudan Jembatan									
g.1	Penyesuaian lebar perkerasan jembatan sesuai dengan fungsi dan kelas jalan	SWP A Blok A.1, A.3 dan A.4; SWP B Blok B.2 dan B.3; SWP C Blok C.1; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3							APBD Kabupaten	DPU
g.2	Pembangunan <i>street furniture</i> dalam upaya peningkatan kenyamanan pejalan kaki								APBD Kabupaten	DPU, DLH
g.3	Pemeliharaan secara berkala								APBD Kabupaten	DPU

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM 2 s/d PJM 4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
c.1	Pengembangan eksisting yang tersebar di seluruh jaringan jalan di WP Sokaraja	SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4, SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3, SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 dan SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3							APBD Kabupaten dan BUMN	PT. PLN
A.4.	PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI									
A.4.a	Perwujudan Jaringan Tetap									
a.1	Penyusunan masterplan/rencana induk jaringan kabel telekomunikasi	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom
a.2	pengembangan jaringan telekomunikasi telepon kabel yang terintegrasi dengan jaringan prasarana perkotaan	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten dan BUMN	
a.3	pengembangan jaringan akses komunikasi data melalui pengembangan jaringan serat optik di ruas-ruas jalan utama sampai dengan hirarki jalan lokal sekunder dan lingkungan dan/atau sesuai dengan rencana induk pengembangan jaringan serat optik di Kabupaten Banyumas	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten dan BUMN	
a.4	pengembangan jaringan akses data meliputi pengembangan jaringan serat optik atau jaringan komunikasi data yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan swasta	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten dan BUMN	
a.5	pengembangan jaringan telepon umum pada zona sarana pelayanan umum (pendidikan), zona RTH dan pada kegiatan perkantoran pemerintah	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							BUMN	PT. Telkom
a.6	pengoptimalan dan peningkatan kapasitas stasiun sentral telepon otomatis (STO)	SWP A Blok A.3							BUMN	Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom
a.7	pengoptimalan rumah kabel dan kotak pembagi di zona perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, zona campuran dan zona pemanfaatan lainnya	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3							APBD Kabupaten	
A.4.b	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler									
b.1	pengoptimalan menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS) atau microcell	SWP A Blok A.2, A.3, A.4, SWP B Blok B.1, SWP C							APBD Kabupaten	Dinhub & Dinkominfo, PT. Telkom

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM 2 s/d PJM 4
			T1	T2	T3	T4	T5			
b.2	penyusunan pedoman teknis pemanfaatan menara bersama telekomunikasi meliputi WP Sokaraja dan/atau Kabupaten Banyumas	Blok C.3, dan SWP D Blok D.3								
b.3	sosialisasi pedoman teknis pemanfaatan bersama menara telekomunikasi pada penyelenggara menara telekomunikasi									
b.4	optimalisasi pemanfaatan menara telekomunikasi eksisting sebagai menara bersama telekomunikasi berdasarkan kelayakan bangunan menara									
b.5	pengecekan berkala baik fungsi bangunan menara telekomunikasi yang dimanfaatkan sebagai menara bersama									
A.5.	PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR									
A.5.a	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi									
a.1	Rehabilitasi untuk optimalisasi jaringan irigasi primer eksisting	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	DLH, DPU
a.2	Pemeliharaan jaringan irigasi primer eksisting	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	DLH, DPU
a.3	Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder eksisting	SWP A, SWP B, dan SWP D							APBD Kabupaten	DLH, DPU
a.4	Pemeliharaan jaringan irigasi tesier eksisting	SWP A							APBD Kabupaten	DLH, DPU
A.5.b	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air									
b.1	Optimalisasi bangunan sumber daya air eksisting berupa bangunan pintu air dan bendungan	SWP B Blok B.1, dan SWP D Blok D.2							APBD Kabupaten	PDAM, DLH, DPU
b.2	Pemanfaatan air dari bangunan pintu air dan bendungan untuk irigasi melalui pengembangan jaringan irigasi							APBD Kabupaten		
A.6.	PERWUJUDAN JARINGAN AIR MINUM									
-	Penyusunan masterplan penyediaan air minum di WP Sokaraja	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	PDAM, Bappedalitbang
-	Penyusunan manajemen pengelolaan dan penyediaan air minum WP Sokaraja							APBD Kabupaten		
-	Pengoptimalan penyediaan air bersih dari PDAM dan melakukan pembatasan penyediaan air bersih non PDAM							BUMD		
-	Optimalisasi sambungan air minum rumah tangga ke zona perumahan dan pengembangan zona perumahan							BUMD		

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM 2 s/d PJM 4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
-	Pengembangan jaringan transmisi terintegrasi dengan ruang bagi utilitas perkotaan lainnya								APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	
A.6.a	Perwujudan Unit Produksi									
a.1	Pengembangan pipa transmisi air minum berupa upaya optimalisasi jaringan eksisting	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							BUMD	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinkes, dan PDAM
a.2	konservasi sungai sebagai sumber air baku melalui program kali bersih dan pegelolaan sistem pembuangan air limbah perkotaan								APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinkes, dan PDAM
a.3	pemanfaatan sumber-sumber air baku bagi sistem penyediaan air minum perpipaan								APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinkes, dan PDAM
A.6.b	Perwujudan Unit Distribusi									
b.1	Pengembangan pipa unit distribusi berupa upaya optimalisasi jaringan ekstisting	SWP B							APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinkes, dan PDAM
b.2	Perawatan dan pengembangan jaringan pipa unit distribusi air minum berbasis masyarakat								APBD Kabupaten	
b.3	pengembangan jaringan hydrant di sepanjang jaringan sekunder dan tersier pada titik-titik dalam jangkauan pelayanan pemadam kebakaran terintegrasi dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Banyumas								APBD Kabupaten dan APBN	
b.4	Optimalisasi pemanfaatan jaringan perpipaan air minum berbasis masyarakat								APBD Kabupaten	
A.6.c	Perwujudan Sumur Pompa									
c.1	Pemanfaatan sumur dangkal di zona perumahan kepadatan sedang dan zona perumahan eksisting yang belum terjangkau jaringan air minum perpipaan	SWP A Blok A.3							APBD Kabupaten	Dinperkim, Bappedalitbang, Dinkes, dan PDAM

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM 2 s/d PJM 4
			T1	T2	T3	T4	T5			
c.2	Pemanfaatan sumur bor dengan prinsip pendayagunaan air tanah yang berkelanjutan di zona perumahan kepadatan sedang dan zona perumahan eksisting yang belum terjangkau jaringan air minum perpipaan								APBD Kabupaten	
c.3	Optimalisasi sumur eksisting yaitu sumur dalam/ sumur pompa								APBD Kabupaten	
A.7.	PERWUJUDAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)									
A.7.a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman									
a.1	Penyusunan desain standar bak septic (septictank) sesuai standar teknis untuk zona perumahan kepadatan rendah sampai dengan sedang dengan kriteria rumah tinggal tunggal dan zona lainnya dengan luas kavling di atas 72 m2	SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2, dan SWP D Blok D.2 dan D.3							APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH
a.2	Pemisahan jaringan pembuangan limbah dengan saluran drainase di seluruh wilayah perencanaan yang terintegrasi								APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim
a.3	Peningkatan pelayanan sistem sanitasi secara komunal wilayah kecamatan (off-site), baik limbah rumah tangga/industri maupun tinja								APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim
a.4	Pengendalian penyediaan septictank sesuai standar pada proses perizinan IMB								APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPMPTSP
a.5	sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah rumah tangga/limbah domestik								APBD Kabupaten	DLH
a.6	perawatan dan pengadaan sarana pengangkutan/mobil tinja								APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinperkim dan BKD
a.7	Pengembangan pengolahan limbah setempat (on-site) pada area permukiman								APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim
a.8	Peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam sistem pengelolaan limbah rumah tangga dengan pengadaan lokakarya mengenai limbah								APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)						
			T1	T2	T3	T4	T5		
a.9	Pengembangan program Sanimas di seluruh wilayah yang belum memiliki sitem sanitasi yang baik							APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim
a.10	Optimalisasi IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman							APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim
a.11	Pengembangan IPAL komunal industri rumah tangga							APBD Kabupaten	DLH, Dinperkim
A.8.	PERWUJUDAN JARINGAN PERSAMPAHAN								
A.8.a	Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)								
a.1	Penyusunan Master Plan Penanganan Persampahan Kabupaten/ Perkotaan	WP Sokaraja						APBN dan APBD Kabupaten	DLH, Bappedalitbang
a.2	Sosialisasi dan pembinaan penanganan persampahan pada sumbernya							APBD Kabupaten	DLH
a.3	Penyediaan sarana pemilihan dan perwadahan persampahan melalui kerjasama antara kelompok masyarakat, pemerintah, dan swasta							APBD Kabupaten dan CSR	DLH
a.4	Optimalisasi TPS/TPS3R pada kawasan perumahan							APBD Kabupaten dan CSR	DLH
a.5	Penyediaan TPS pada zona perdagangan jasa/ pasar dan SPU sesuai standar yang berlaku	SWP A Blok A.2						APBD Kabupaten dan CSR	DLH
a.6	Pengembangan TPS3R melalui pemberdayaan masyarakat/ kelompok masyarakat di tiap desa/ kelurahan di WP Sokaraja, terintegrasi dengan pengembangan bank sampah	WP Sokaraja						APBD Kabupaten dan CSR	DLH
a.7	Penyediaan alat pengumpul sampah sesuai kebutuhan							APBD Kabupaten dan CSR	DLH
a.8	Pengembangan layanan persampahan perkotaan dan sistem pengangkutan sampah terpilah, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya							APBD Kabupaten dan CSR	DLH
a.9	Pengembangan pengomposan sampah dari rumah tangga yang terintegrasi dengan pertanian perkotaan							APBN dan APBD Kabupaten	DLH
a.10	Pengembangan teknologi pemanfaatan sampah untuk energy							APBN dan APBD Kabupaten	DLH

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM 2 s/d PJM 4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
A.9.	PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE									
A.9.a	Perwujudan Jaringan Drainase Primer									
a.1	optimalisasi saluran eksisting	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
A.9.b	Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder									
b.1	Optimalisasi saluran yang berada di sepanjang jaringan jalan utama dengan hirarki jalan sampai dengan jaringan jalan lokal sekunder	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
b.2	Optimalisasi jaringan drainase sekunder terbuka di sekitar kawasan kepadatan rendah hingga sedang								APBD Kabupaten	
b.3	Optimalisasi jaringan drainase sekunder tertutup di sekitar kawasan kepadatan tinggi yang bagian atasnya digunakan untuk kepentingan umum lainnya seperti trotoar, pedestrian, tempat parkir dan lain sejenisnya								APBD Kabupaten	
b.4	Penyusunan masterplan drainase di WP Sokaraja								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
A.9.c	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier									
c.1	Optimalisasi jaringan drainase di tepi jalan lingkungan zona perumahan dan zona pemanfaatan ruang lainnya terintegrasi terhadap jaringan drainase sekunder	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
c.2	Pengembangan pengelolaan drainase berbasiskan masyarakat meliputi program kali bersih dan pengelolaan drainase lingkungan berbasiskan komunitas								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
c.3	Pengembangan jaringan drainase terpisah dengan jaringan pembuangan air kotor/limbah								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
A.10.	PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA LAINNYA									
A.10.a	Perwujudan Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana									
a.1	penandaan jalur evakuasi bencana gempa dan banjir	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D							APBD Kabupaten	BPBD

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)						
			T1	T2	T3	T4	T5		
a.2	penandaan dan penataan ruang evakuasi bencana gempa dan banjir pada ruang-ruang terbuka termasuk lapangan balai desa	SWP A Blok A.2, A.3, A.4, SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.2, dan SWP D Blok D.1						APBD Kabupaten	
a.3	penandaan jalan lokal dan lingkungan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana	SWP A, SWP B, SWP D dan SWP D						APBD Kabupaten	
a.4	Pengembangan sistem peringatan dini banjir	SWP A, SWP B, SWP D dan SWP D						APBD Kabupaten	
a.5	Pengembangan kapasitas masyarakat untuk adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana	SWP A, SWP B, SWP D dan SWP D						APBD Kabupaten	
A.10.b	Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki								
b.1	Penyusunan masterplan jalur/zona pejalan kaki di WP Sokaraja	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim,
b.2	Perbaikan kondisi jaringan pejalan kaki yang mengalami kerusakan							APBD Kabupaten	DLH, DPU
b.3	Pengembalian fungsi jaringan pejalan kaki yang beralih fungsi sebagai ruang usaha							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim,
b.4	Pengembangan konsep kenyamanan jalur pedestrian yang terintegrasi dengan jalur hijau dengan penyediaan fasilitas pendukung seperti peneduh, tempat duduk yang dihitung berdasarkan jarak tempuh maksimum pejalan kaki							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
A.10.c	Perwujudan Jalur Sepeda								
c.1	Penataan dan pengembangan jalur sepeda dan penyusunan pedoman teknis penyediaan dan pemanfaatan jalur sepeda di WP Sokaraja.	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D						APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH, DPU, Dinhub & Dinkominfo
c.2	Pengecatan jalan dengan warna yang berbeda yang hanya diperuntukkan untuk lalu lintas sepeda atau pemberian median jalan							APBD Kabupaten	
c.3	Jalur sepeda dilengkapi dengan marka dan rambu lalu lintas yang jelas							APBD Kabupaten	

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM 2 s/d PJM 4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
c.4	Penyediaan tempat khusus untuk berhenti yang aman pada setiap persimpangan jalan								APBD Kabupaten	
c.5	Penyusunan Pedoman Teknis penyediaan dan pemanfaatan jalur sepeda								APBD Kabupaten	
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG									
B.1.	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG									
B.1.a	Perwujudan Zona Badan Air (BA)									
a.1	Pembangunan tanggul dan penambahan papan pembatas antara badan air dan kawasan sempadannya.	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3; SWP D Blok D.1, D.2, D.3.							APBD Kabupaten	Dinperkim, DPU, DLH
a.2	Normalisasi dan pembersihan sungai								APBD Kabupaten	DLH, DPU
a.3	Pemisahan saluran pembuangan dari limbah domestik maupun non domestik yang langsung menuju ke sungai.								APBD Kabupaten	DPU, DLH
a.4	Penambahan vegetasi di sekitar badan air sebagai fungsi proteksi								APBD Kabupaten	DPU, DLH
a.5	Pengintegrasian sungai untuk aktivitas pariwisata air dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sungai								APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, Dinporabudpar, Bappedalitbang
B.1.b	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)									
b.1	Pembuatan tanda batas sempadan sungai pada zona perlindungan setempat	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3; SWP D Blok D.1, D.2, D.3.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU
b.2	Penanaman pohon/ penghijauan di sepanjang zona perlindungan setempat dengan kriteria vegetasi yang memiliki sistem perakaran kuat								APBD Kabupaten dan Swasta	
b.3	Pembuatan jalan inspeksi pada zona perlindungan setempat yang berbatasan dengan zona perumahan dan budidaya terbangun lainnya								APBD Provinsi, APBD Kabupaten	
b.4	Perkuatan tebing pada zona perlindungan setempat untuk memperkuat fungsi lindung kawasan dan atas kajian teknis perangkat daerah yang membidangi								APBD Provinsi, APBD Kabupaten	

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)						
			T1	T2	T3	T4	T5		
b.5	Pemanfaatan zona perlindungan setempat berupa sempadan sungai bagi RTH							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	
b.6	Penataan tata bangunan dan lingkungan di zona permukiman dan zona budidaya terbangun lainnya yang terletak dan/atau berbatasan dengan sungai → relokasi rumah-rumah yang berada di sempadan sungai Pelus							APBD Kabupaten	
B.1.c	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
c.1	Pengembangan RTH publik yang diupayakan ada di Kawasan Perkotaan Sokaraja dapat dipenuhi dengan pengembangan pada RTH private (perjanjian melalui MOU) dan pengoptimalan RTH sempadan sungai	SWP A Blok A.1, A.3, SWP B Blok B.2, B.3, SWP C Blok C.2, C.3, SWP D Blok D.1, D.2, D.3						APBD Kabupaten	Dinperkim, DLH, DPU
c.2	Pemenuhan RTH Privat dari luas WP meliputi RTH dalam perkantoran, pertokoan, tempat usaha, pekarangan rumah tinggal, fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan, sosial budaya dan peribadatan juga RTH taman atap bangunan (green rooftop)							APBD Kabupaten	
c.3	Pembuatan dan pengembangan RTH Taman Kecamatan	SWP A Blok A.2, SWP D Blok D.1						APBD Kabupaten	
c.4	Pembuatan dan pengembangan RTH Taman Kelurahan	SWP A Blok A.1, A.3						APBD Kabupaten	
c.5	Pembuatan dan Pengembangan RTH Taman RW	SWP A Blok A.4, SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.3						APBD Kabupaten	
c.6	Pembuatan dan Pengembangan RTH Taman RT	SWP C Blok C.2						APBD Kabupaten	
c.7	Pembuatan dan pengembangan RTH Pemakaman	SWP A Blok A.3, A.4, SWP B Blok B.2, SWP D Blok D.1, D.2, D.3						APBD Kabupaten	
c.8	Pembuatan dan pengembangan RTH Jalur hijau pada sempadan jaringan transportasi	SWP A Blok A.3, A.4, SWP B Blok B.3 dan SWP C Blok C.3						APBD Kabupaten	
c.9	Investasi kerjasama pembangunan sarana publik pada pengembangan RTH Publik	SWP A Blok A.1, A.3, SWP B Blok B.2, B.3, SWP C Blok						APBD Kabupaten	

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM 2 s/d PJM 4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	Pengembangan yang telah ada									
d.1	Peningkatan sarana pelayanan umum/ lingkungan di perumahan dan lingkungan hunian perkotaan	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4 SWP B Blok B.1, B.2, B.3 SWP C Blok C.1, C.2, C.3 SWP D Blok D.1, D.2, D.3							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
d.2	Pengembangan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di lingkungan hunian perkotaan								APBN, APBD Kabupaten	
d.3	Pencegahan tumbuhnya zona perumahan kumuh pada zona permukiman R-2 dan R-3 melalui pemantauan, pengendalian, dan perizinan bangunan								APBN, APBD Kabupaten	
d.4	Penataan dan pemberian perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni serta perbaikan lingkungan permukiman khususnya pada Zona Sempadan Sungai (SS)								APBN, APBD Kabupaten	
d.5	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur melalui penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan								APBN, APBD Kabupaten	
d.6	Pengembangan dan penataan sentra industri kecil di zona perumahan khususnya pada subzone rumah kepadatan sedang (R-3)								APBN, APBD Kabupaten	
d.7	Pengembangan biopori sebagai penahan air sebelum dialirkan ke sungai								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, DLH
	Pembangunan baru									
d.8	Penyediaan lokasi/ zona perumahan di seluruh WP Sokaraja dan pembatasan pengembangan perumahan secara horizontal	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4 SWP B Blok B.1, B.2, B.3 SWP C Blok C.1, C.2, C.3 SWP D Blok D.1, D.2, D.3							APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Bappedalitbang, Dinperkim, DLH
d.9	Pengembangan zona perumahan baru dilengkapi penyediaan/ pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum penunjang, termasuk penyediaan IPAL komunal									

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM 2 s/d PJM 4
			T1	T2	T3	T4	T5			
e.1	Penataan dan pengembangan sarana pendidikan dasar sampai menengah dan lainnya melalui penataan tata massa bangunan dan pengembangan bangunan secara vertikal	SWP A Blok A.2, A.4 SWP B Blok B.3 SWP C Blok C.2							APBN, APBD Kabupaten	Dinperkim, Dindik, DPU
e.2	Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan termasuk di dalamnya penyediaan RTH sekolah dan fasilitas parkir								APBD Kabupaten	
e.3	Penataan tata bangunan dan lingkungan kawasan pendukung di sekitar sarana pelayanan pendidikan tinggi (Kampus UMP)	SWP C Blok C.2							APBD Kabupaten	
e.4	Pengembangan dan pembangunan sarana pendidikan meliputi penyusunan FS dan Masterplan DED Pengembangan Kawasan Pendidikan	SWP C Blok C.2							APBD Kabupaten	
e.5	Pengendalian kegiatan sektor informal di sekitar zona SPU terkait pendidikan melalui sistem kemitraan	SWP A Blok A.2, A.4 SWP B Blok B.3 SWP C Blok C.2							APBD Kabupaten	
e.6	Pengembangan biopori sebagai penahan air sebelum dialirkan ke sungai								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU
B.2.f	Perwujudan Zona Campuran (C)									
f.1	Penataan bangunan dan lingkungan pada zona campuran terutama pada pemanfaatan ruang bagi usaha dan pelayanan umum	SWP A Blok A.1, A.3, A.4 SWP B Blok B.1, B.2, B.3 SWP C Blok C.1, C.2 SWP D Blok D.1							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, DLH
f.2	Pengembangan RTH dan prasarana perparkiran								APBD Kabupaten	
f.3	Pengembangan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada zona campuran								APBD Kabupaten	
f.4	Pengembangan jalur pejalan kaki/ kawasan pejalan kaki terintegrasi dengan ruang terbuka hijau (RTH)								APBD Kabupaten	
f.5	Pengendalian pertumbuhan sektor informal dan kegiatan pendukung di sekitar zona campuran								APBD Kabupaten	
f.6	Pengembangan biopori sebagai penahan air sebelum dialirkan ke sungai								APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU, DLH

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM 2 s/d PJM 4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
i.1	penataan bangunan dan lingkungan meliputi di dalamnya penataan sektor informal, penyediaan fasilitas parkir, RTH dan lain sejenisnya	SWP A Blok A.2, A.3							APBN, APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinhub & Dinkominfo, Bakespol
i.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam sistem pertahanan keamanan	SWP A Blok A.2, A.3							APBD Kabupaten	
i.3	Pengembangan biopori sebagai penahan air sebelum dialirkan ke sungai	SWP A Blok A.2, A.3							APBD Kabupaten	Bappedalitbang, Dinperkim, DPU

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA

Keterangan:

- I : kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan
T : kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas
B : kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																						
						LINDUNG								BUDIDAYA														
						BA	Zona Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau						BJ	P-1	KPI	Zona Kawasan Peruntukan Industri		Zona Pertanian	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
									RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan		Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang			
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit		NON KBLI																							
					NON KBLI																							
001				Non KBLI	Rumah tunggal	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
002				Non KBLI	Rumah dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
003				Non KBLI	Masjid/Mushola	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	T	T	T	I	I	T	T	I	I	I	I	I	
004				Non KBLI	Gereja	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	T	T	T	I	I	T	T	I	I	I	I	I	
005				Non KBLI	Pura	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	T	T	T	I	I	T	T	I	I	I	I	I	
006				Non KBLI	Kelenteng	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	T	T	T	I	I	T	T	I	I	I	I	I	
007				Non KBLI	Vihara	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X	T	T	T	I	I	T	T	I	I	I	I	I	
008				Non KBLI	Reklame	X	X	B	B	B	B	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	X	X	
009				Campuran	Ruko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan				Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/ Sedang
	BA	PS	RTH-3			RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK			
010				Campuran	Rukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	X
011				Campuran	Rumah, toko, kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	T	X
012				Campuran	Mall dan hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	X
013				Campuran	Toko dan Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	I	I	I	T	X
014				Campuran	Kantor dan Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X
015				Campuran	Toko dan Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X
KATEGORI A					PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN																					
					PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI																					
016	011	0111		PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK	Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	I	T	X	T	T	T	T	T	
017	011	0112		PERTANIAN PADI	Sawah/Pertanian lahan basah	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	T	X	T	T	X	X	X	X
018	011	0113		PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI	Hortikultura	X	B	B	B	B	B	X	X	X	I	X	I	I	T	X	T	T	T	T	T	T
019	011	0119		PERTANIAN TANAMAN MUSIMAN LAINNYA	Pertanian tanaman musiman lainnya	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T	X	T	T	T	X	T	T	X	X	T	T
020	011	0122	01220	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	Kebun buah	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T	X	T	T	T	X	T	T	X	X	X	X
021	012	0127	01270	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN	Tanaman minuman	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	X	X	T	T
022	012	0128		PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT	Kebun rempah, aromatik/ penyegar, dan tanaman obat	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	X	X	T	T
023	013	0130		PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman	X	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	X	X	T	T

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
						LINDUNG								BUDIDAYA										
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan			
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK	
024	014	0141		PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU	Peternakan Ternak besar (sapi, kerbau, termasuk pemerahan susu)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
025	014	0144		PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING	Peternakan Ternak kecil (kambing, termasuk pemerahan susu)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
026	014	0146		PETERNAKAN UNGGAS	Peternakan Ternak unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
027	014	0149		PETERNAKAN LAINNYA	Peternakan Ternak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
028	016	0161		JASA PENUNJANG PERTANIAN	Penunjang proses pertanian dan pasca panen	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
029	016	0162		JASA PENUNJANG PETERNAKAN	Pemeliharaan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
030	032	0322		BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	Kolam (Perikanan)	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	T	X	X	T	T	X	X	X
031	032	0324		JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	Jasa budidaya ikan air tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	X	X	X
KATEGORI C					INDUSTRI																			
032	101	1011	10110	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS	Rumah potong hewan bukan unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X
033	101	1012	10120	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS	Rumah potong hewan unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	X	X	X	X	B	B	X
034	101	1013	10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS	Pengolahan produk daging dan unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X
035	102	1021		INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN PRODUK IKAN	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X
036	103	1031		INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DENGAN CARA DIASINKAN, DILUMATKAN, DIKERINGKAN DAN DIBEKUKAN	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	T	T	T	T	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
						LINDUNG								BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang		
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK		
037	103	1033	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	T	T	T	T	X	X	
038	103	1039		INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	T	T	T	T	X	X	
039	105			INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	
040	106	1061		INDUSTRI PENGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	
041	106	1062		INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	Industri pati dan produk pati	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	B	B	B	B	X	X	
042	106	1063		INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG	Industri penggilingan beras dan jahing dan industri tepung beras dan jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	T	X	X	B	B	B	B	X	X	
043	107	1071	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	Industri produk roti dan kue	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	
044	107	1072		INDUSTRI GULA	Industri gula	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	
045	107	1073		INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA	Industri cokelat	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	
046	107	1074		INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	T	T	T	T	X	X	
047	107	1075	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	Industri Makanan/Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X	
048	107	1076		INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL	Industri pengolahan kopi, teh dan herbal	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	T	T	T	T	X	X	
049	107	1077		INDUSTRI BUMBU-BUMBUAN DAN PRODUK MASAK LAINNYA	Industri produk masak lainnya	X	X	B	B	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	
050	107	1079		INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	Industri produk makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran			
	RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW					RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang				Skala Kota	Skala Kecamatan		Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah / Sedang				Skala WP	Skala SWP
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK
051	108	1080		INDUSTRI MAKANAN HEWAN	Industri makanan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	B	B	B	B	X	X
052	110	1104		INDUSTRI MINUMAN RINGAN	Industri minuman ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X
053	110	1105		INDUSTRI AIR KEMASAN DAN AIR MINUM ISI ULANG	Industri air kemasan dan air minum isi ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X
054	110	1109		INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	Industri minuman lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X
055	120	1201		INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA	Industri rokok dan produk tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X
056	131	1313	13133	INDUSTRI PERCETAKAN KAIN	Industri batik print	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X
057	131	1313	13134	INDUSTRI BATIK	Industri batik tulis dan cap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X
058	139	1391		INDUSTRI KAIN RAJUTAN DAN SULAMAN	Industri kain rajutan dan sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	T	T	T	T	X	X
059	141	1411		INDUSTRI PAKAIAN JADI (BUKAN PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN)	Industri Pakaian jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X
060	141	1412	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X
061	141	1413		INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN YANG UTAMANYA TERBUAT DARI TEKSTIL	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X
062	142	1420	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X
063	143	1430		INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X
064	151	1512		INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI, KOPER, TAS TANGAN DAN SEJENISNYA, PELANA DAN ALAT PENGEKANG (HARNESS)	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan				Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK			
065	152	1520		INDUSTRI ALAS KAKI	Industri alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X
066	161	1610		INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X
067	162	1621		INDUSTRI VENEER, KAYU LAPIS, KAYU LAMINASI DAN SEJENISNYA	Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X
068	162	1622		INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	Industri barang bangunan dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X
069	162	1623	16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	Industri wadah dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X
070	162	1629		INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	Industri barang lainnya dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X
071	170	1702	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	Industri kemasan kotak dari kertas dan karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X
072	181	1811		INDUSTRI PENCETAKAN	Publikasi & percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	T	X	B	B	B	B	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
						LINDUNG							BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran
	RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW					RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala Kota				Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi		Intensitas Menengah/Sedang	Skala WP	Skala SWP	Perkantoran	
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK	
073	201	2012		INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
074	201	2013		INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR	Bahan kimia & produksinya (termasuk karet dan plastik)	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
075	202	2023		INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X
076	202	2029		INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	Industri barang kimia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X
077	210	2101	21015	INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN	Industri alat kesehatan dalam subgolongan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X
078	210	2102		INDUSTRI OBAT TRADISIONAL	Industri obat tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	T	T	B	B	X	X
079	221	2211	22112	INDUSTRI VULKANISIR BAN	Industri vulkasinisir ban	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X
080	221	2219		INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA	Industri barang dari karet lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
081	222	2221	22210	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN	Industri barang dari plastik untuk bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
082	222	2222	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
083	222	2223	22230	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA	Industri pipa plastik dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
084	229	2229		INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK LAINNYA	Industri barang dari plastik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
085	231	2312		INDUSTRI BARANG DARI KACA	Industri barang dari kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X
086	239			INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	Kerajinan non logam	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	T	T	B	B	X	X
087	251	2511		INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	Produk logam olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	T	T	B	B	X	X
088	251	2512	25120	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
						LINDUNG								BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran		
	RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW					RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang				Skala Kota	Skala Kecamatan		Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah / Sedang				Skala WP
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK
089	259	2593		INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X
090	259	2594	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X
091	259	2595		INDUSTRI BARANG DARI KAWAT DAN PAKU, MUR DAN BAUT, BUKAN KABEL LOGAM	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X
092	259	2599		INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	Industri barang logam lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	B	B	X	X
093	262			INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	Mesin & perlengkapan elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	T	T	B	B	X	X
094	274	2740	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET	Industri Lampu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
095	275	2751	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA	Industri Perabotan Rumah Tangga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X
096	279	2790	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	Industri Pembuatan Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
097	281			INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL	Mesin & peralatan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	T	T	B	B	X	X
098	282	2825	28250	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	Industri Mesin Penggilingan Padi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	T	T	B	B	X	X
099	293			INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER	Alat-alat kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	T	T	B	B	X	X
100	309	3099	30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	B	B	B	B	X	X
101	310	3100		INDUSTRI FURNITUR	Furniture dan manufaktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	T	T	B	B	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan				Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK			
102	321			INDUSTRI BARANG PERHIASAN DAN BARANG BERTAMBAH NILAI	Kerajinan logam (emas, perak, besi tempa, dan logam lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	T	T	B	B	X	X
103	322	3220		INDUSTRI ALAT MUSIK	Industri Pembuatan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X
104	323	3230	32300	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA	Industri Pembuatan Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X
105	324	3240		INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK	Industri Pembuatan Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	X	X	B	B	B	B	X	X
106	329	3290	32901	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA	Industri Pembuatan Alat Tulis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	X	X	B	B	B	B	X	X
107	329	3290	32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	Industri Karangan Bunga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X
108	329	3290	32905	INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA	Industri Sabut Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	X	X	B	B	B	B	X	X
109	329	3290	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL	Industri Papan Reklame	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
110	329	3290	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL	Industri Piala/Medali/Stempel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
						LINDUNG							BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran	Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
	RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW					RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang				Skala Kota	Skala Kecamatan			Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang		
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK	
111	331	3311	33119	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA	Reparasi Perkakas dan/atau Alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
112	331	3312		REPARASI MESIN	Reparasi mesin dan alat	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	T	B	B	X	X	
113	331	3313	33133	REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK	Reparasi Lensa/ Peralatan Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
114	331	3314	33149	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	Reparasi Alat Penerangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X
115	331	3319	33190	REPARASI PERALATAN LAINNYA	Reparasi Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X
KATEGORI D					PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																			
116	351	3511		PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	Agen penyediaan tenaga listrik/penjualan listrik (SUTR/SUTM)	B	T	B	B	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	T	T	I	T	
117	351	3512		PENUNJANG TENAGA LISTRIK	Penunjang tenaga listrik (token listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	T	X	X	
118	353	3530	35302	PRODUKSI ES	Produksi es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	T	X	X	T	T	X	X
KATEGORI E					TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI																			
119	360	3600		TREATMENT AIR	IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air)	X	I	B	B	B	B	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	
120	370	3701	37011	PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	Usaha Penyedotan Tangki Septic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X
121	370	3701	37012	PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	Usaha Kendaraan Pengangkut limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran			
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan				Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK
122	372	3702	37022	TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	Bangunan pengolahan limbah	X	X	B	B	B	B	B	X	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
123	381	3811	38110	PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	TPS3R/TPS/TPA	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	T	B	B	B	B	T	B	B	B	B	B
124	381	3812		PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA	TPA Limbah B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B
125	381	3821	38212	PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK	Produksi kompos sampah organik	X	X	B	B	B	B	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
126	382	3822	38220	TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA	IPAL B3	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X
127	383			PEMULIHAN MATERIAL	Usaha barang bekas (rongsok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	I	X	X
128	390	3900	39000	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	Usaha Pembersihan dan Pengelolaan Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X
KATEGORI F					KONSTRUKSI																					
129	410	4101	41011	KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	T	T	I	I	I	I	T	T
130	410	4101	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	T	T	I	I	I	T	I	T	I	I
131	410	4101	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X
132	410	4101	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
						LINDUNG								BUDIDAYA										
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan			
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK	
133	410	4101	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	T
134	410	4101	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	T
135	410	4101	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	I	I	I	I	T
136	410	4101	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	T	T	B	B	I	I	I	I	T
137	410	4101	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, penginapan, hiburan dan olahraga	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T
138	410	4102	41020	JASA PEKERJAAN KONTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG	Kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton, baja, plastik, karet dan/atau perakitan bangunan gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG							BUDIDAYA													
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran	Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan		
	RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW					RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang				Skala Kota	Skala Kecamatan			Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang			Skala WP	Skala SWP
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK			
147	422	4220	42207	PEMBUATAN/ PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH	Pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi	X	I	B	B	B	B	B	B	X	B	B	T	T	B	B	B	B	B	B	B	
148	422	4220	42209	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH LAINNYA	Penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	T	T	I	T	T	T	T	T	T	
149	429	4291	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	Bendung (dam/ weir), Embung, Pintu Air, dan prasarana SDA Lainnya	T	T	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
150	429	4291	42914	PENGERUKKAN	Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran	B	B	T	T	T	T	T	T	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
151	429	4291	42918	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAHRAGA	Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
152	429	4292	42921	KONTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR	Kegiatan pembangunan reservoir/ intake	X	I	B	B	B	B	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
153	429	4292	42923	KONTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Pabrik Plastik, Pupuk, Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B	B	X	X	
154	429	4292	42929	KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan.	X	T	B	B	B	B	B	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
155	429	4293	42930	JASA PEKERJAAN KONTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL	Jasa Perakitan Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
						LINDUNG								BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang		
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK		
156	432	4311	43110	PEMBONGKARAN	Jasa Pembongkaran Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X		
157	432	4312	43120	PENYIAPAN LAHAN	Jasa Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	
158	432	4321	43211	INSTALASI LISTRIK	Instalasi listrik	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
159	432	4321	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	Instalasi telekomunikasi	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
160	432	4321	43213	INSTALASI ELEKTRONIKA	Instalasi elektronika	T	X	T	T	T	T	T	T	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
161	432	4321	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API	Pemasangan Instalasi Sinyal/ Telekomunikasi Kereta Api	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
162	432	4321	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA	Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
163	432	4322	43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)	Instalasi saluran air (plumbing)	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
164	432	4322	43224	INSTALASI PENDINGAN DAN VENTILASI UDARA	Instalasi pendingan dan ventilasi udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
165	432	4329	43291	INSTALASI MEKANIKAL	Instalasi mekanikal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	
166	432	4329	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	Instalasi konstruksi lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
167	433	4330	43304	DEKORASI INTERIOR	Dekorasi interior	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
168	433	4330	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
169	439	4390	43905	PENYEWAAN ALAT KONTRUKSI DENGAN OPERATOR	Penyewaan Mesin Kontruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	
KATEGORI G					PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN																				
170	451			PERDAGANGAN MOBIL	Perdagangan Kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	I	I	X	X
171	452	4520		REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	Toko Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang/kendaraan (bengkel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	I	I	X	X
172	453	4530		PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	Toko Aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	I	I	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
						LINDUNG							BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	
	RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW					RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala Kota				Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang	Skala WP	Skala SWP	Perkantoran		
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK	
173	454	4540		PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORISNYA	Perdagangan motor dan aksesoris	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	I	I	X	X
174	462	4620		PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP	Perdagangan besar hasil pertanian dan ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	X	X
175	463			PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	Perkulakan/grosir makanan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	T	T	X	X
176	464			PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA	Perkulakan/grosir keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	T	T	X	X
177	465			PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X
178	466	4661	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	Perdagangan LPG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	X	X
179	466	4662	46620	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	Perdagangan Biji Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	466	4663		PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	Perdagangan Bahan Kontruksi/ Toko Bangunan (Kaca, Logam, Batu Bata, Pasir, Batu, Cat, Kayu, dll)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X
181	466	4665		PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	Perdagangan Besar Pupuk/ Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
182	466	4669		PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL	Perkulakan/grosir lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X
183	469			PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran			
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan				Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK
184	471	4711	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X
185	471	4711	47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)	Warung	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	I	T	T
186	471	4711	47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)	Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	T	T	I	I	T	T
187	471	4719	47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	Departemen store	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X
188	471	4719	47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTOMG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang			Skala WP
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK
189	472			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	T	T
190	473	4730	47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA	SPBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X
191	473	4730	47302	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG), SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	Pertashop	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X
192	474	4741		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA; PIRANTI LUNAK DAN PERLENGKAPAN TELEKOMUNIKASI DI TOKO	Toko Komputer dan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X
193	474	4742	47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	Toko Alat Elektronik TV/ Audio/ CD/ DVD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
194	475			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	Toko Bangunan , Perlengkapan Rumah Tangga dan Furniture	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X
195	476			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	Toko mainan dan olah raga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X
196	477	4771		PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO	Pakaian dan aksesoris	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X

[illegible]

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
						LINDUNG								BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang		
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK		
KATEGORI H					PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																				
209	492	4921		ANGKYTAN BUS DALAM TRAYEK	Jasa Pengangkutan (Bus)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	
210	492	4922	49221	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	Jasa Pengangkutan Penumpang Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	
211	491	4941		ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, DALAM TRAYEK	Jasa Travel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	
212	492	4942		ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	Usaha Taksi/Ojek/Sewa Kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	
213	492	4942	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Usaha Sewa Delman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	
214	493	4943		ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG	Usaha Angkutan Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
215	521	5210	52101	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	Pergudangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	T	B	T	T	
216	521	5210	52102	AKTIVITAS COLD STORAGE	Aktivitas cold storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	
217	522	5221	52211	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	Terminal tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
218	522	5221	52211	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	Halte	X	X	B	B	B	B	X	X	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
219	522	5221	52214	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking)	X	B	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	
220	522	5221	52215	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	gedung/parkir umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	
221	522	5224	52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	Bongkar Muat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	T	T	T	
222	522	5229	52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	Kargo dan pengiriman barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	T	T	
223	522	5229	52299	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	Usaha Pengiriman Kontainer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	
224	531	5310	53100	AKTIVITAS POS	Jasa travel dan pengiriman barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	
225	532	5320	53201	AKTIVITAS KURIR	Jasa travel dan pengiriman barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	
226	532	5320	53202	AKTIVITAS AGEN KURIR	Jasa travel dan pengiriman barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
						LINDUNG								BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/ Sedang		
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK		
KATEGORI I					PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN																				
					PENYEDIAAN AKOMODASI																				
227	551	5511	55110	HOTEL BINTANG	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	I	I	I	X	X	
228	551	5512	55120	HOTEL MELATI	Hotel Non Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	
229	551	5513	55130	PONDOK WISATA	Homestay	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	
230	551	5519	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)	Penginapan/ Hostel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	I	I	I	X	X	
231	551	5519	55193	VILA	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
232	551	5519	55194	APARTEMEN HOTEL	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	I	I	I	X	X	
233	551	5519	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA/ REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	T	X
234	551	5519	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA/ REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Guest house	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	T	X
235	559	5590	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Pondok Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	
236	559	5590	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	
237	559	5590	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Rumah kost	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
						LINDUNG								BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/ Sedang		
id_KBLI_3digi t	id_KBLI_4digi t	id_KBLI_5digi t	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK		
					PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN																				
238	561	5610	56101	RESTORAN	Restoran/rumah makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	I	I	I	I	T	T	
239	561	5610	56102	RUMAH/ WARUNG MAKAN	Rumah/ warung makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	T		
240	561	5610	56103	KEDAI MAKANAN	Kantin/kafetaria	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	I	I	I	T	T	
241	561	5610	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Makanan dengan gerobak dorong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T	T	T	T	T	X	
242	561	5610	56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	Makanan siap saji di pasar atau supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	
243	562	5621	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	Jasa katering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	
244	562	5629	56290	PENYEDIAA JASA BOGA PERIODE TERTENTU	Jasa Katering dengan Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
245	563	5630	56301	BAR	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	
246	563	5630	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN	Pub dan Diskotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	
247	563	5630	56303	RUMAH MINUM/KAFE	Kafe	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	T	B	B	I	T	I	I	T	X	
248	563	5630	56304	KEDAI MINUMAN	Kedai minuman/kedai kopi	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	T	I	B	B	I	T	I	T	X	
KATEGORI J					INFORMASI DAN KOMUNIKASI																				
249	581	5813	58130	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, DAN BULETIN ATAU MAJALAH	Penerbitan Surat Kabar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	
250	591	5911		AKTIVIAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	Pembuatan Video/ Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	
251	591	5914	59140	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM	Teater	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	
252	591	5914	59140	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM	Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	
253	592	5920	59201	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA	Studio Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	T	I	I	X	X	

[illegible]

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang			Skala WP
id_KBLI_3digi t	id_KBLI_4digi t	id_KBLI_5digi t	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK			
266	641	6411	64110	BANK SENTRAL	Bank sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	T		
267	641	6412		BANK UMUM	Bank umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	T		
268	641	6413		BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	X	T		
269	641	6414	64141	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	Koperasi simpan pinjam primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	
270	641	6414	64142	UNIT SIMPAN PINJAM (USP KOPERASI PRIMER)	Unit simpan pinjam primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	
271	641	6414	64143	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	Koperasi simpan pinjam sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	
272	641	6414	64144	UNIT SIMPAN PINJAM (USP KOPERASI SEKUNDER)	Unit simpan pinjam sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	
273	641	6414	64145	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	Koperasi simpan pinjam syariah primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	
274	641	6414	64146	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)	Unit simpan pinjam syariah primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	
275	641	6414	64147	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)	Koperasi simpan pinjam syariah sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	
276	641	6414	64148	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)	Unit simpan pinjam syariah sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	
277	641	6415	64151	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL	Lembaga keuangan mikro konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																					
						LINDUNG								BUDIDAYA													
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang			Skala WP	Skala SWP
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK				
278	641	6415	64152	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	Lembaga keuangan mikro syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
279	649	6492		PEGADAIAN	Pegadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
280	649	6493		PERUSAHAAN MODAL VENTURA	Perusahaan modal ventura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
281	651	6511		ASURANSI	Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
282	651	6512		ASURANSI UMUM	Asuransi umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
283	651	6513		PERUSAHAAN PENJAMINAN	Perusahaan penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
284	652	6521		REASURANSI	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
285	652	6522		PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG	Perusahaan penjaminan ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
286	653	6531		DANA PENSIUN PEMBERI KERJA	Dana pensiun pemberi kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	I	T	T
287	653	6532		DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN	Dana pensiun lembaga keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	I	I	I	I	T	T
288	663	6631		MANAJEMEN INVESTASI	Manajemen investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	X
289	663	6632		PENASIHAT INVESTASI	Penasihat investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	X
290	663	6639	66390	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA	Aktivitas manajemen dana lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	X	
291	664			AKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	X		
KATEGORI L					REAL ESTATE																						
292	681	6811		REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Jasa pemasaran properti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
293	681	6811	68111	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Rumah kopel, rumah deret, rusunami, rusunawa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	I	I	I	I	I	T	
294	681	6811	68112	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIVITAS MICE DAN EVENT	Jasa penyediaan ruang pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	
295	682	6820	68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
						LINDUNG							BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang		
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK
KATEGORI M					AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS																				
296	691	6910		AKTIVITAS HUKUM	Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	T	T	I	I	I	I	I	X
297	692	6920	69201	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA	Kantor Akuntansi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X
298	692	6920	69202	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK	Kantor konsultasi pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X
299	701	7010	70100	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	Perkantoran swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	T	T	I	I	I	I	I	X
300	702	7020		AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN	Kantor konsultasi manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X
301	711	7110		AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI	Jasa Kontruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	I	I	X
302	712	7120		ANALISIS DAN UJI TEKNIS	Analisis dan uji teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X
303	721			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	
304	721	7210	72107	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN	Penelitian dan pengembangan ketenaganukliran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	
305	722			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	
306	731			PERIKLANAN	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	T	X
307	732	7320		PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	Jasa Survei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	I	I	X	I	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																		
						LINDUNG								BUDIDAYA										
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran
	RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW					RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala Kota				Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi		Intensitas Menengah/Sedang	Skala WP	Skala SWP	Perkantoran	
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK	
308	741	7411		AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI	Jasa Desain Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	I	I	I	I	X	X
309	741	7412	74120	AKTIVITAS DESAIN INTERIOR	Jasa Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	I	I	I	I	X	X
310	741	7413	74130	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/DESAIN GRAFIS	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	I	I	I	I	X	X
311	741	7414		AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF	Jasa Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	I	I	I	I	X	X
312	742	7420	74201	AKTIVITAS FOTOGRAFI	Studio Foto	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X
313	749	7490		AKTIFITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK LAINNYA YTDL	Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	I	I	I	I	I	X	
314	750	7500	75000	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	Klinik Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	X	X
KATEGORI N					AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																			
315	771	7710	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	Rental Kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	I	T	T	I	I	X	X
316	772			AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	Persewaan/ Rental Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	I	X
317	773			AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA	Rental Kendaraan dan Alat Berat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	I	I	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																					
						LINDUNG								BUDIDAYA													
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	
	RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW					RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala Kota				Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang	Skala WP	Skala SWP	Perkantoran					
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK	
318	773	7732		AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF	Penyewaan alat rekam gambar, suara, dan prosesing digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	X	X	
319	773	7739		AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA	Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	X	X	
320	781	7810		AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	I	I	I	I	X	
321	781	7810	78101	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	I	I	I	I	X	
322	781	7810	78102	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI		Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	I	I	I	I	X
323	781	7810	78103	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA		Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	I	I	I	I	X
324	783	7830	78300	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	I	I	I	I	X	
325	784	7841		PELATIHAN KERJA PEMERINTAH	Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
326	784	7842		PELATIHAN KERJA SWASTA	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I			
327	784	7843		PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN	Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
328	791	7911		AKTIVITAS AGEN PERJALANAN	Penjualan paket wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	X	X	

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG							BUDIDAYA													
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	
	RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW					RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala Kota				Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi		Intensitas Menengah/Sedang	Skala WP	Skala SWP	Perkantoran			
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK
329	791	7912		AKTIVITAS BIRO PERJALANAN	Biro Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	X	X
330	799	7991		JASA INFORMASI PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA	Pusat informasi (TIC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X
331	799	7992		JASA PRAMUWISATA DAN INTERPRETER WISATA	Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	X	X
332	799	7999	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL	Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	X	X
333	801	8010	80100	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	Jasa Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
334	802	8020	80200	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	Jasa Penerapan Peralatan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
335	813	8130	81300	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	Jalur hijau & pulau jalan	X	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
336	813	8130	81300	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	Sempadan/penyangga	X	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
337	813	8130	81300	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	Trotoar	X	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
338	821	8219	82190	AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	Stationery/ fotocopy/ Digital printing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T
KATEGORI O					ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																					
339	811	8110	81100	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	Jasa Penunjang Kegiatan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
340	812	8121	81210	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X
341	812	8129	81290	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
						LINDUNG								BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang		
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK		
342	821	8211	82110	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	Jasa Administrasi Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I		X	
343	823	8230		JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	Kegiatan Event Organizer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X	
344	829	8291		AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	I		
345	829	8292	82920	AKTIVITAS PENGEPAKAN	Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	T	T	T	T	X	X	
346	829	8299	82990	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	I	I	I	X	X	
347	841	8411		KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
348	841	8412		ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PELAYANAN SOSIAL LAIN BUKAN JAMINAN SOSIAL	Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
349	841	8413		KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS	Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
350	851	8516		PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR	TPQ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	B	B	I	I	
351	842	8422		PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Instansi Militer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	I	I	
352	842	8423		KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT	Lembaga sosial/org. kemasyarakatan/ Damkar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	I	X	
353	842	8423	84231	KEPOLISIAN	Instansi Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																			
						LINDUNG								BUDIDAYA											
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/ Sedang		
	BA	PS	RTH-3			RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK		
354	855	8550	85500	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	T	T	X	X
355	869	8690	86902	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	Klinik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	T	T	X	X
356	871	8710	87100	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	Panti Sosial dan Rehabilitasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
357	881	8810		AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
358	889	8891		AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA	Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
359	889	8899		AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	Penyedia Jasa Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
KATEGORI P					PENDIDIKAN																				
360	851			PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	TK/PAUD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	B	B	X	X
361	851	8513	85134	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	Penitipan anak/ <i>Playgroup</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	I	I	I	I	X	T
362	851			PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	SD/MI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	B	B	X	X
363	851			PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	SLTP/MTs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	B	B	X	X
364	852			PENDIDIKAN MENENGAH	SMU/MA/SMK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	B	B	X	X
365	853			PENDIDIKAN TINGGI	Perguruan tinggi/ akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
366	854			PENDIDIKAN LAINNYA	Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	T	T	X	X
367	854	8542	85420	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	Studio ketrampilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	T	T	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang			Skala WP
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK
368	854	8549		PENDIDIKAN LAINNYA YTDL	Pelatihan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	T	T	X	X
369	854	8549	85497	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	Jasa riset dan pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
370	854	8549	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	Pesantren/susteran/ asrama dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X
KATEGORI Q					AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																					
371	861	8610	86101	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH	Rumah Sakit Umum Pemerintah Tipe B, Tipe C dan Tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X
372	861	8610	86102	AKTIVITAS PUSKESMAS	Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	I	I	B	B	X	X
373	861	8610	86103	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA	Rumah Sakit Swasta Tipe B, Tipe C dan Tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	X	X	X	X
374	861	8610	86104	AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH	Poliklinik/klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	B	T	B	B	X	X
375	861	8610	86105	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	Poliklinik/klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	X
376	862	8620		AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	I	I	I	I	X	X
377	869	8690	86903	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	T	T	X	X	X	X
378	872	8720		AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG	Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
379	873	8730		AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	Panti jompo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X
380	879	8790		AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL	Panti asuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Skala Kota	Skala Kecamatan				Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK	
KATEGORI R					KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI																					
381	900	9001		AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN	Galery	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X
382	900	9002		AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI	Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X
383	900	9003		AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL SENI	Kegiatan pengurusan, penyelenggaraan seni pertunjukan dan seni rupa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X
384	900	9004	90040	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI	Ruang konser, teater, dan fasilitas lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
385	900	9009	90090	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X
386	910	9101		PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	I	I	I
387	910	9102		MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH	Museum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	B	X	
388	931	9311	93111	FASILITAS STADION	Stadion	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
389	931	9311	93113	FASILITAS GELANGGANG/ARENA	Gedung/Gelanggang OR	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	I	I	X	T
390	931	9311	93114	FASILITAS LAPANGAN	Lapangan	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	I	I	T	T
391	931	9319		AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA	Kegiatan produser atau penyelenggara pertandingan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X
392	932	9321		AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN	Taman hiburan	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
393	932	9321	93211	TAMAN REKREASI	Taman bermain lingkungan	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
394	932	9321	93211	TAMAN REKREASI	Hutan kota	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
395	932	9321	93211	TAMAN REKREASI	Taman kota	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
396	932	9323		DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA	Wisata Agro, wisata outbound dan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG								BUDIDAYA												
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran			
	RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW					RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala Kota				Skala Kecamatan	Intensitas Tinggi		Intensitas Menengah/ Sedang	Skala WP				Skala SWP	
id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK	
397	932	9324		WISATA TIRTA	Kolam pemancingan/ wisata memancing	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X
398	932	9329	93291	KLUB MALAM	Klub malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	
399	932	9329	93292	KARAOKE	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	
400	932	9329	93293	USAHA ARENA PERMAINAN	Usaha Area Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	X	X
401	932	9329	93294	DISKOTEK	Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	
402	932	9329	93299	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	Game Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	
403	941	9412		AKTIVITAS ORGANISASI PROFESI	Aktivitas Organisasi Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	I	X
404	949	9492	94920	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	X	X	I	X
405	949	9499	94990	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	T	X	X
406	970	9700	97000	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	Kegiatan pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	I	I	I	I	X
407	981	9810	98100	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga untuk kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	I	I	I	I	X
408	982	9820	98200	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	Agen Penyedia jasa rumah tangga (memasak, mengajar, menjaga)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	I	I	I	I	X
KATEGORI S					AKTIVITAS JASA LAINNYA																					
409	951	9511	95110	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	Reparasi komputer dan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	I	I	I	X	X
410	952			REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	Reparasi keperluan pribadi dan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X
411	952	9529	95291	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	Penjahit/ vermak dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	I	I	I	I	X	T
412	961	9611	96111	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	Barber Shop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	I	I	I	I	X	T

No	Kode KBLI			Nama KBLI	Kegiatan RDTR	ZONA/SUBZONA DAN KODE SUBZONA																				
						LINDUNG							BUDIDAYA													
						Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran		Zona Perdagangan & Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan		
								RTH Taman Kecamatan	RTH Taman Kelurahan	RTH Taman RW	RTH Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang		Intensitas Tinggi	Intensitas Menengah/Sedang				Skala WP	Skala SWP
	id_KBLI_3digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_5digit			BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	C-1	C-2	K-2	K-3	KT	HK
413	961	9611	96112	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	Salon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	T	I	I	I	I	X	X
414	961	9612		AKTIVITAS KEBUGARAN	Panti pijat/SPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X
415	962	9620	96200	AKTIVITAS BINATU	Laundry	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	I	I	I	I	X	T
416	969	9691		AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	Jasa pemakaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	I	I	I	I	X	X
417	969	9691	96910	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	Tempat Pemakaman	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X
418	969	9699	96990	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	Penitipan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X

Keterangan:

Zona/ Subzona		
BA	:	Badan Air
BJ	:	Badan Jalan
PS	:	Perlindungan Setempat
RTH-3	:	RTH Taman Kecamatan
RTH-4	:	RTH Taman Kelurahan
RTH-5	:	RTH Taman RW
RTH-6	:	RTH Taman RT
RTH-7	:	RTH Pemakaman
R-2	:	Perumahan Kepadatan Tinggi
R-3	:	Perumahan Kepadatan Sedang
SPU-1	:	SPU Skala Kota
SPU-2	:	SPU Skala Kecamatan
C-1	:	Campuran intensitas tinggi
C-2	:	Campuran intensitas menengah/sedang
K-2	:	Perdagangan dan Jasa Skala WP
K-3	:	Perdagangan dan Jasa Skala SWP

RTH-8	: RTH Jalur Hijau
P-1	: Tanaman Pangan
KPI	: Kawasan Peruntukan Industri

KT	: Perkantoran
HK	: Pertahanan dan keamanan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Badan Air	Badan Air	a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4. b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3. c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3. d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.	1. Instalasi saluran air (plumbing) 2. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 3. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 4. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase	1. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat berupa bangunan pengambil air baku 2. Konstruksi bangunan sipil elektrikl dengan syarat berupa rentangan kabel/ pipa 3. Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air dengan syarat khusus untuk bendung, pintu air, check DAM, tanggul dan bangunan yang masuk dalam kategori kecuali embung 4. Instalasi listrik dengan syarat merupakan jaringan transmisi dan instalasi listrik PLTMH 5. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan sumber daya air 6. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan sumber daya air	1. Agen penyediaan tenaga listrikl/ penjualan listrik dengan syarat berupa PLTMH atau sumber lainnya dan dilengkapi kajian teknis dan kajian kelayakan 2. Kontruksi bangunan sipil jalan dengan syarat dilengkapi kajian teknis/kajian kelayakan 3. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat dilengkapi kajian teknis
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4. b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3. c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3. d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.	1. Instalasi saluran air (plumbing) 2. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 3. Jalur hijau & pulau jalan 4. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah 5. Menara Telekomunikasi (BTS) 6. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikl 7. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 8. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 9. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 10. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 11. Pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi 12. Sawah/Pertanian lahan basah	1. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat tidak menggunakan bangunan permanen/ semi permanen 2. Agen penyediaan tenaga listrikl/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 3. IPAL B3 dengan syarat air limbah yang dilepas telah memenuhi baku mutu air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air dengan syarat khusus untuk bendung, pintu air, check DAM, tanggul dan bangunan yang masuk dalam kategori kecuali embung 5. Konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ytdl dengan syarat termasuk kategori ruang terbuka hijau/ prasarana 6. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi 7. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung 8. Taman bermain lingkungan dan taman kota dengan syarat KDB paling besar 20% 9. Hutan kota dengan syarat KDB paling besar 20%	1. Rumah Tunggal dengan syarat aman dari ancaman bencana (atas kajian instansi yang membidangi) dan telah dilakukan penataan subzona minimal meliputi: a. Penataan orientasi bangunan menghadap sungai b. Telah tersedia/disediakan jalan inspeksi c. Penataan prasarana lingkungan lainnya seperti prasarana pengolahan limbah dan drainase 2. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan 3. Konstruksi gedung hunian dengan syarat merupakan bangunan eksisting dan tetap melakukan penataan kawasan sempadan sungai 4. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan kegiatan/bangunan di dalam kegiatan penataan kawasan sempadan sungai 5. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis 6. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat dilengkapi kajian teknis 7. Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			13. Sempadan/penyangga 14. Trotoar 15. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake		8. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting
Ruang Terbuka Hijau	RTH Taman Kecamatan	a. SWP A Blok A.2. b. SWP D Blok D.1.	1. Instalasi saluran air (plumbing) 2. Jalur hijau & pulau jalan 3. Kebun buah 4. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah 5. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 6. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 7. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 8. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 9. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 10. Pertanian tanaman musiman lainnya 11. Sawah/Pertanian lahan basah 12. Sempadan/penyangga 13. Trotoar	1. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/ sub-zona 2. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi 3. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung 4. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian 5. Stadion dan Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat KDB paling besar 20% 6. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 7. Taman bermain lingkungan dengan syarat KDB paling besar 20% 8. Kolam pemancingan/ wisata memancing dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan 9. Hutan kota dengan syarat KDB paling besar 20% 10. Taman kota dengan syarat KDB paling besar 20%	1. Masjid/mushola, gereja, pura, kelenteng, dan vihara dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) dan berada di ruang yang telah ditentukan 2. Reklame dengan syarat merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pelengkap jalan/ street furniture) dan berada di ruang yang telah ditentukan 3. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan 4. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan/ pemanfaatan ruang yang menjadi bagian dari ruang terbuka hijau dan berada di ruang yang telah ditentukan 5. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan, bukan merupakan tanaman narkotika dan berada di ruang yang telah ditentukan 6. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan tanaman dan berada di ruang yang telah ditentukan 7. Industri produk masak lainnya dengan syarat merupakan activity support atau pendukung kegiatan ruang terbuka hijau dan berada di ruang yang telah ditentukan 8. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik dan berada di ruang yang telah ditentukan 9. IPA/ Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) dengan syarat dibatasi hanya untuk penampung air dan penyaluran air dan berada di ruang yang telah ditentukan 10. Bangunan pengolahan limbah dengan syarat pada ruang yang telah ditentukan dan memiliki dokumen lingkungan serta merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar dan berada di ruang yang telah ditentukan 11. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan 12. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana serta berada di ruang yang telah ditentukan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					13. Konstruksi gedung pendidikan dengan syarat merupakan bangunan pendidikan pendukung kegiatan dan berada di ruang yang telah ditentukan 14. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) dan berada di ruang yang telah ditentukan 15. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona dan berada di ruang yang telah ditentukan 16. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dan konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dengan syarat diintegrasikan pada ruang pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 17. Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 18. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 19. Konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga dan konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ytdl dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di luar ruang yang telah ditentukan 20. Dekorasi interior dengan syarat desain interior pada bangunan pendukung/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 21. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya dengan syarat pada bangunan pendukung/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 22. Warung dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 23. Pertashop dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 24. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ activity support pada ruang yang telah ditentukan 25. Halte dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) dan berada di ruang yang telah ditentukan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					26. Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 27. Kantin/ kafetaria dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 28. Kafe/ Kedai minuman/ kedai kopi dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 29. Menara Telekomunikasi (BTS) dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 30. Taman hiburan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan berada pada ruang yang telah ditentukan 31. Kegiatan pembangunan reservoir/intake dengan syarat hanya untuk pembangunan penampung air dan penyaluran air dan berada di ruang yang telah ditentukan
	RTH Taman Kelurahan	SWP A Blok A.1 dan A.3.	1. Instalasi saluran air (plumbing) 2. Jalur hijau & pulau jalan 3. Kebun buah 4. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah 5. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 6. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 7. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 8. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 9. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 10. Pertanian tanaman musiman lainnya 11. Sawah/Pertanian lahan basah 12. Sempadan/penyangga 13. Trotoar	1. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/ sub-zona 2. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi 3. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung 4. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian 5. Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat KDB paling besar 20% 6. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 7. Taman bermain lingkungan dengan syarat KDB paling besar 20% 8. Kolam pemancingan/ wisata memancing dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan 9. Hutan kota dengan syarat KDB paling besar 20% 10. Taman kota dengan syarat KDB paling besar 20%	1. Masjid/mushola, gereja, pura, kelenteng, dan vihara dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) dan berada di ruang yang telah ditentukan 2. Reklame dengan syarat merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pelengkap jalan/ street furniture) dan berada di ruang yang telah ditentukan 3. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan 4. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan/ pemanfaatan ruang yang menjadi bagian dari ruang terbuka hijau dan berada di ruang yang telah ditentukan 5. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan, bukan merupakan tanaman narkotika dan berada di ruang yang telah ditentukan 6. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan tanaman dan berada di ruang yang telah ditentukan 7. Industri produk masak lainnya dengan syarat merupakan activity support atau pendukung kegiatan ruang terbuka hijau dan berada di ruang yang telah ditentukan 8. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi,

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					distribusi dan penjualan listrik dan berada di ruang yang telah ditentukan 9. IPA/ Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) dengan syarat dibatasi hanya untuk penampung air dan penyaluran air dan berada di ruang yang telah ditentukan 10. Bangunan pengolahan limbah dengan syarat pada ruang yang telah ditentukan dan memiliki dokumen lingkungan serta merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar dan berada di ruang yang telah ditentukan 11. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan 12. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana serta berada di ruang yang telah ditentukan 13. Konstruksi gedung pendidikan dengan syarat merupakan bangunan pendidikan pendukung kegiatan dan berada di ruang yang telah ditentukan 14. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) dan berada di ruang yang telah ditentukan 15. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona dan berada di ruang yang telah ditentukan 16. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dan konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dengan syarat diintegrasikan pada ruang pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 17. Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 18. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 19. Konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga dan konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ytdl dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di luar ruang yang telah ditentukan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					20. Dekorasi interior dengan syarat desain interior pada bangunan pendukung/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 21. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya dengan syarat pada bangunan pendukung/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 22. Warung dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 23. Pertashop dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 24. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ activity support pada ruang yang telah ditentukan 25. Halte dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) dan berada di ruang yang telah ditentukan 26. Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 27. Kantin/ kafetaria dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 28. Kafe/ Kedai minuman/ kedai kopi dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 29. Menara Telekomunikasi (BTS) dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 30. Taman hiburan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan berada pada ruang yang telah ditentukan 31. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake dengan syarat hanya untuk pembangunan penampung air dan penyaluran air dan berada di ruang yang telah ditentukan
	RTH Taman RW	a. SWP A Blok A.4; b. SWP C Blok C.2; dan c. SWP D Blok D.3.	1. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah 2. Pertanian tanaman musiman lainnya 3. Kebun buah 4. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 5. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass	1. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/ sub-zona 2. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi 3. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung 4. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian	1. Reklame dengan syarat merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pelengkap jalan/ street furniture) dan berada di ruang yang telah ditentukan 2. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan 3. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan/ pemanfaatan ruang yang menjadi bagian dari ruang terbuka hijau dan berada di ruang yang telah ditentukan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			6. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 7. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 8. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 9. Instalasi saluran air (plumbing) 10. Jalur hijau & pulau jalan 11. Sempadan/penyangga 12. Trotoar	5. Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat KDB paling besar 20% 6. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20%	4. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan, bukan merupakan tanaman narkotika dan berada di ruang yang telah ditentukan 5. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan tanaman dan berada di ruang yang telah ditentukan 6. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik dan berada di ruang yang telah ditentukan 7. IPA/ Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) dengan syarat dibatasi hanya untuk penampung air dan penyaluran air dan berada di ruang yang telah ditentukan 8. Bangunan pengolah limbah dengan syarat pada ruang yang telah ditentukan dan memiliki dokumen lingkungan serta merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar dan berada di ruang yang telah ditentukan 9. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan 10. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana serta berada di ruang yang telah ditentukan 11. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) dan berada di ruang yang telah ditentukan 12. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona dan berada di ruang yang telah ditentukan 13. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dan konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dengan syarat diintegrasikan pada ruang pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 14. Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 15. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 16. Konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga dan konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ytdl dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di luar ruang yang telah ditentukan 17. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ activity support pada ruang yang telah ditentukan 18. Halte dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) dan berada di ruang yang telah ditentukan 19. Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 20. Menara Telekomunikasi (BTS) dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 21. Taman hiburan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan berada pada ruang yang telah ditentukan 22. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake dengan syarat hanya untuk pembangunan penampung air dan penyaluran air dan berada di ruang yang telah ditentukan
	RTH Taman RT	SWP C Blok C.2	1. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah 2. Pertanian tanaman musiman lainnya 3. Kebun buah 4. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 5. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 6. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 7. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 8. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 9. Instalasi saluran air (plumbing)	1. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/ sub-zona 2. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi 3. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung 4. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian	1. Reklame dengan syarat merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pelengkap jalan/ street furniture) dan berada di ruang yang telah ditentukan 2. Hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) dan berada di ruang yang telah ditentukan 3. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan/ pemanfaatan ruang yang menjadi bagian dari ruang terbuka hijau dan berada di ruang yang telah ditentukan 4. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan, bukan merupakan tanaman narkotika dan berada di ruang yang telah ditentukan 5. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan tanaman dan berada di ruang yang telah ditentukan 6. IPA/ Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) dengan syarat dibatasi hanya untuk penampung air dan penyaluran air dan berada di ruang yang telah ditentukan 7. Bangunan pengolahan limbah dengan syarat pada ruang yang telah ditentukan dan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
					memiliki dokumen lingkungan serta merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar dan berada di ruang yang telah ditentukan 8. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan 9. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana serta berada di ruang yang telah ditentukan 10. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona dan berada di ruang yang telah ditentukan 11. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dan konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dengan syarat diintegrasikan pada ruang pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 12. Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 13. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 14. Konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga dan konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ytdl dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di luar ruang yang telah ditentukan 15. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ activity support pada ruang yang telah ditentukan 16. Halte dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) dan berada di ruang yang telah ditentukan 17. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake dengan syarat hanya untuk pembangunan penampung air dan penyaluran air dan berada di ruang yang telah ditentukan
	RTH Pemakaman	a. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B Blok B.2; dan c. SWP D Blok D.1, Blok D.2	1. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 2. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali	1. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/ sub-zona 2. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi	1. Masjid/mushola, gereja, pura, kelenteng, dan vihara dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) dan berada di ruang yang telah ditentukan 2. Agen penyedia tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi,

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		dan Blok D.3.	jalan layang, flyover, dan underpass 3. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 4. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 5. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 6. Instalasi saluran air (plambing) 7. Jalur hijau & pulau jalan 8. Sempadan/penyangga 9. Trotoar 10. Tempat Pemakaman	3. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung 4. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian	distribusi dan penjualan listrik dan berada di ruang yang telah ditentukan 3. Bangunan pengolahan limbah dengan syarat pada ruang yang telah ditentukan dan memiliki dokumen lingkungan serta merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar dan berada di ruang yang telah ditentukan 4. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan 5. Konstruksi gedung perkantoran dengan syarat terbatas untuk kantor pengelola makam dan berada di ruang yang telah ditentukan 6. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona dan berada di ruang yang telah ditentukan 7. Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dengan syarat diintegrasikan pada ruang pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 8. Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 9. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 10. Konstruksi khusus bangunan sipil lainnya ytdl dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 11. Menara Telekomunikasi (BTS) dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ terintegrasi pada ruang sebagai activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan
	RTH Jalur Hijau	a. SWP A Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B Blok B.3; dan c. SWP C Blok C.3.	1. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 2. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 3. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 4. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase	1. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/ sub-zona 2. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi 3. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung 4. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian	1. Agen penyedia tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik dan berada di ruang yang telah ditentukan 2. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R dan berada di ruang yang telah ditentukan 3. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona dan berada di ruang yang telah ditentukan 4. Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair,

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			5. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 6. Instalasi saluran air (plumbing) 7. Jalur hijau & pulau jalan 8. Sempadan/penyangga 9. Trotoar		dan gas dengan syarat diintegrasikan pada ruang pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 5. Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat diintegrasikan pada ruang yang termasuk dalam pendukung kegiatan/ activity support dan berada di ruang yang telah ditentukan 6. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 7. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ activity support pada ruang yang telah ditentukan 8. Pemasangan Instalasi Sinyal/ Telekomunikasi Kereta Api dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 9. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan
Badan Jalan	Badan Jalan	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.	1. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 2. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 3. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 4. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 5. Bendung (dam/ weir), Embung, Pintu Air, dan prasarana SDA Lainnya 6. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 7. Instalasi elektronika 8. Instalasi saluran air (plumbing)	1. Reklame dengan syarat merupakan bagian pelengkap jalan/ street furniture 2. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 3. Konstruksi bangunan sipil elektrik dengan syarat diarahkan pada ruang terluar jalan/ pada median jalan untuk jalan yang memiliki median 4. Konstruksi sentral telekomunikasi dengan syarat hanya untuk jaringan transmisi telekomunikasi 5. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 6. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi 7. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung	1. Bangunan pengolahan limbah dengan syarat pada ruang yang telah ditentukan dan memiliki dokumen lingkungan serta merupakan atau atas persetujuan masyarakat sekitar. 2. Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dengan syarat dilengkapi kajian teknis dan memperhatikan kearifan lokal 3. Halte dengan syarat sesuai kajian manajemen sistem transportasi 4. Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 5. Pemasangan Instalasi Sinyal/ Telekomunikasi Kereta Api dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 6. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan
Pertanian	Tanaman Pangan	a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan d. SWP D Blok	1. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah 2. Sawah/Pertanian lahan basah 3. Hortikultura 4. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 5. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass	1. Reklame dengan syarat bukan reklame komersial atau diselenggarakan pemerintah. 2. Pertanian tanaman musiman lainnya/ kebun buah dengan syarat menyesuaikan musim tanam dan menempati lahan yang belum dimanfaatkan 3. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 4. IPA/ Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) dengan syarat dibatasi	1. Rumah Tunggal dengan syarat diluar LP2B dan lahan maksimum 200m2 2. Peternakan ternak besar, ternak kecil, unggas dan ternak lainnya dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar serta tidak menggunakan bangunan permanen 3. Penunjang proses pertanian dan pasca panen dengan syarat bukan merupakan kegiatan pemanfaatan lahan terbangun

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.	6. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 7. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 8. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 9. Jalur hijau & pulau jalan 10. Sempadan/penyangga 11. Trotoar	hanya untuk penampung air dan penyaluran air 5. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 6. Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air dengan syarat khusus untuk embung, bendung, pintu air, check DAM, tanggul dan bangunan yang masuk dalam kategori 7. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/saluran dengan syarat merupakan pemeliharaan saluran yang dilewati zona/sub-zona 8. Instalasi listrik dengan syarat jaringan transmisi dan distribusi 9. Instalasi telekomunikasi dengan syarat jaringan transmisi, jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung 10. Instalasi elektronika dengan syarat instalasi elektronika pada bangunan gedung hunian dan non hunian 11. Menara Telekomunikasi (BTS) dengan syarat berada di luar LP2B 12. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake dengan syarat hanya untuk penampung air dan penyaluran air 13. Wisata Agro, wisata outbound dan lainnya dengan syarat bukan merupakan LP2B	4. Pemeliharaan hewan dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar serta tidak menggunakan bangunan permanen 5. Kolam (perikanan) dengan syarat berupa kegiatan non permanen dan tidak mengganggu budi daya utama lahan pertanian 6. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m2 7. Konstruksi bangunan gedung dengan syarat di luar LP2B dan luas maksimal kaveling 200m2 berupa rumah tinggal 8. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat di luar LP2B dan dilengkapi dengan kajian teknis 9. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 10. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten dengan syarat merupakan PSN atau PSD atau termasuk dalam kriteria untuk kepentingan umum, serta berada di luar LP2B dan memenuhi ketentuan teknis untuk dikeluarkan dari LSD. Keterangan tambahan: Lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	SWP C Blok C.1.	1. Reklame 2. Rumah potong hewan unggas 3. Pengolahan produk daging dan unggas 4. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan 5. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran 6. Industri pengolahan sari buah dan sayuran 7. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran 8. Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim 9. Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya	1. Rumah dinas dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan industri 2. Masjid/mushola, gereja, pura, kelenteng, dan vihara dengan syarat merupakan kegiatan pendukung (activity support) 3. Ruko/ rukan/ toko dan kantor/ kantor dan gudang/ toko dan gudang dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan utama dan tidak mengubah dominasi fungsi utama 4. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 5. Penunjang tenaga listrik dengan syarat khusus kegiatan/usaha penjualan 6. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R 7. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada	1. Rumah tunggal dengan syarat sebelum penetapan peraturan ini sudah ada bangunan dan lahan belum dikembangkan untuk kegiatan industri hingga 5 (lima) tahun pertama 2. Rumah potong hewan bukan unggas dibatasi bagi kegiatan yang telah ada, memiliki dokumen lingkungan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar (kearifan lokal) serta selama lahan tersebut belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya. 3. TPA Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 4. Konstruksi bangunan gedung dengan syarat merupakan bangunan eksisting 5. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			10. Industri pati dan produk pati 11. Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung 12. Industri produk roti dan kue 13. Industri gula 14. Industri cokelat 15. Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya 16. Industri Makanan/Minuman 17. Industri pengolahan kopi, teh dan herbal 18. Industri produk masak lainnya 19. Industri produk makanan lainnya 20. Industri makanan hewan 21. Industri minuman ringan 22. Industri air kemasan dan air minum isi ulang 23. Industri minuman lainnya 24. Industri rokok dan produk tembakau 25. Industri batik print 26. Industri batik tulis dan cap 27. Industri kain rajutan dan sulaman 28. Industri Pakaian jadi 29. Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan 30. Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil 31. Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu 32. Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir 33. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi 34. Industri alas kaki 35. Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya 36. Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya 37. Industri barang bangunan dari kayu 38. Industri wadah dari kayu 39. Industri barang lainnya dari kayu 40. Industri kemasan kotak dari kertas dan karton 41. Publikasi & percetakan 42. Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen 43. Bahan kimia & produksinya (termasuk karet dan plastik)	rumah tangga menggunakan komposter sederhana 8. Konstruksi gedung perbelanjaan dengan syarat dibatasi untuk bangunan perbelanjaan pendukung kegiatan utama 9. Konstruksi gedung kesehatan dengan syarat merupakan bangunan kesehatan pendukung kegiatan 10. Konstruksi gedung pendidikan dengan syarat merupakan bangunan pendidikan pendukung kegiatan 11. Konstruksi gedung penginapan dengan syarat merupakan bangunan penginapan pendukung kegiatan 12. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona 13. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan sesuai peruntukan zona/sub-zona 14. Perdagangan kendaraan bermotor, toko aksesoris mobil, perdagangan motor dan aksesoris dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder. 15. Toko jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang/kendaraan (bengkel) dengan syarat Minimal berada pada jaringan jalan lokal sekunder dengan luas bangunan paling luas 200 m2 serta tidak menggunakan ruang jalan. 16. Perkulakan/grosir makanan minuman, perkulakan/grosir keperluan rumah tangga, dan perkulakan/grosir lainnya dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60%. 17. Perdagangan besar berbagai macam barang dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 18. Minimarket/ supermarket/ hypermarket dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ activity support 19. Warung /toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi sesuai peruntukan zona 20. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 21. SPBU/Pertashop dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 22. Toko komputer dan telekomunikasi/ toko bangunan, perlengkapan rumah tangga dan furniture dengan syarat pada ruang yg belum dimanfaatkan bagi kegiatan sesuai peruntukan ruang/ zona 23. Toko alat kesehatan dan farmasi dengan syarat pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan sesuai peruntukan ruang/ zona	pendukung kegiatan utama/ fungsi dan bangunan utama 6. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 7. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 8. Industri Perabotan Rumah Tangga Listrik dengan syarat skala kecil/ menengah, menyediakan masterplan rencana produksi dan melakukan pengelolaan limbah bahan listrik 9. Industri Pembuatan Kabel dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			44. Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik 45. Industri barang kimia lainnya 46. Industri alat kesehatan dalam subgolongan 47. Industri obat tradisional 48. Industri vulkasinisir ban 49. Industri barang dari karet lainnya 50. Industri barang dari plastik untuk bangunan 51. Industri barang dari plastik untuk pengemasan 52. Industri pipa plastik dan perlengkapannya 53. Industri barang dari plastik lainnya 54. Industri barang dari kaca 55. Kerajinan non logam 56. Produk logam olahan 57. Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam 58. Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum 59. Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam 60. Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam 61. Industri barang logam lainnya 62. Mesin & perlengkapan elektronik 63. Industri Lampu 64. Mesin & peralatan lainnya 65. Industri Mesin Penggilingan Padi 66. Alat-alat kendaraan bermotor 67. Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong 68. Furniture dan manufaktur 69. Kerajinan logam (emas, perak, besi tempa, dan logam lainnya) 70. Industri Pembuatan Alat Musik 71. Industri Pembuatan Alat Olahraga 72. Industri Pembuatan Mainan Anak-anak 73. Industri Pembuatan Alat Tulis 74. Industri Karangan Bunga 75. Industri Sabut Kelapa 76. Industri Papan Reklame 77. Industri Piala/Medali/Stempel 78. Reparasi mesin dan alat 79. Produksi es 80. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 81. Bangunan pengolahan limbah 82. IPAL B3	24. Toko lukisan dan oleh-oleh dengan syarat pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan sesuai peruntukan ruang/ zona atau terintegrasi dengan kegiatan utama 25. Pergudangan dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama 26. Aktivitas cold storage dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. Cold Storage berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 27. Gedung/ parkir umum dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 28. Bongkar muat dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ activity support 29. Rumah kost dengan syarat berada pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan utama sesuai peruntukan ruang/ zona dan merupakan pendukung kegiatan 30. Kedai minuman/kedai kopi dengan syarat berskala lingkungan dan tidak mengganggu aktifitas utama. 31. Koperasi simpan pinjam primer, Unit simpan pinjam primer, Koperasi simpan pinjam sekunder, Unit simpan pinjam sekunder, Koperasi simpan pinjam syariah primer, Unit simpan pinjam syariah primer, Koperasi simpan pinjam syariah sekunder, Unit simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ activity support 32. Perkantoran swasta dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 33. Poliklinik/klinik pemerintah dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 34. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 35. Kantor berita dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan utama dan tidak mengubah dominasi fungsi utama 36. Dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan dengan syarat Termasuk pendukung kegiatan utama/ activity support 37. Kantor notaris dengan syarat Sebagai sarana pendukung kegiatan utama dan tidak mengubah dominasi fungsi utama 38. Asrama dengan syarat berada pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan utama sesuai peruntukan ruang/ zona dan merupakan pendukung kegiatan 39. Pondok kerja dengan syarat berada pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			83. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran 84. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri 85. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 86. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 87. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 88. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 89. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah 90. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 91. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 92. Penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain 93. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 94. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 95. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 96. Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Pabrik Plastik, Pupuk, Karet 97. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 98. Instalasi listrik 99. Instalasi telekomunikasi 100. Instalasi elektronika 101. Instalasi saluran air (plumbing) 102. Instalasi pendingin dan ventilasi udara 103. Instalasi mekanikal	kegiatan utama sesuai peruntukan ruang/ zona dan merupakan pendukung kegiatan	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			104. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 105. Dekorasi interior 106. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 107. Perdagangan Biji Logam 108. Halte 109. Kargo dan pengiriman barang 110. Jasa travel dan pengiriman barang 111. Jasa travel dan pengiriman barang 112. Jasa travel dan pengiriman barang 113. Kantin/kafetaria 114. Menara Telekomunikasi (BTS) 115. Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 116. Jasa Survei 117. Jasa Desain Industri 118. Jasa Desain Interior 119. Aktivitas desain komunikasi visual/ desain grafis 120. Jasa Desain Grafis 121. Studio Foto 122. Jalur hijau & pulau jalan 123. Sempadan/penyangga 124. Trotoar		
Perumahan	Kepadatan Tinggi	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3; c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Reklame 4. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah 5. Sawah/Pertanian lahan basah 6. Hortikultura 7. Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan 8. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 9. Bangunan pengolahan limbah 10. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian 11. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan 12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan 13. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan	1. Ruko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 2. Rukan/ rumah, toko dan kantor dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan 3. Masjid/mushola, gereja, pura, kelenteng, dan vihara dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama 4. Pertanian tanaman semusim lainnya/ kebun buah dengan syarat pada lahan yang belum dimanfaatkan 5. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan 6. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan bukan merupakan tanaman narkotika 7. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan pada lahan yang belum dimanfaatkan 8. Peternakan ternak unggas dan ternak lainnya dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar	1. Rumah potong hewan bukan unggas dibatasi bagi kegiatan yang telah ada, memiliki dokumen lingkungan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar (kearifan lokal) 2. Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung dengan syarat hanya untuk kegiatan/ industri eksisting 3. Industri makanan/ minuman dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 4. Industri batik print dan industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 5. Kerajinan non logam, produk non logam, mesin dan perlengkapan elektronik, mesin dan peralatan lainnya, alat-alat kendaraan bermotor, furniture dan manufaktur, kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 6. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m2

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			14. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 15. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 16. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 17. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 18. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 19. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 20. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 21. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 22. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 23. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 24. Jasa Penyiapan Lahan 25. Instalasi listrik 26. Instalasi telekomunikasi 27. Instalasi elektronika 28. Instalasi saluran air (plumbing) 29. Instalasi pendingin dan ventilasi udara 30. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 31. Dekorasi interior 32. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 33. Warung 34. Toko 35. Toko bunga dan tanaman 36. Perdagangan eceran gas elpiji 37. Toko Lukisan dan oleh-oleh 38. Halte 39. gedung/parkir umum 40. Homestay 41. Vila 42. Pondok kerja 43. Asrama 44. Rumah kost 45. Restoran/rumah makan 46. Rumah/ warung makan 47. Kantin/kafetaria	9. Kolam (perikanan) dengan syarat selama lahan belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya 10. Jasa budidaya ikan air tawar dengan syarat pemanfaatan pada lahan yang belum dibangun/ belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya 11. Pengolahan produk daging dan unggas dengan syarat merupakan industri kecil 12. Industri coklat dengan syarat berupa industri kecil 13. Industri produk masak lainnya dan industri produk makanan lainnya dengan syarat berupa industri kecil 14. Industri air kemasan dan air minum isi ulang dengan syarat berupa industri kecil 15. Industri minuman ringan dan industri minuman lainnya dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol 16. Industri pakaian jadi dengan syarat berupa industri kecil 17. Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dengan syarat berupa industri kecil 18. Publikasi dan percetakan dengan syarat berupa industri kecil 19. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 20. Penunjang tenaga listrik dengan syarat khusus kegiatan/usaha penjualan 21. Produksi es dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK) 22. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 23. Konstruksi gedung perkantoran dengan syarat bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan 24. Konstruksi gedung perbelanjaan dengan kriteria: a. Bangunan minimarket paling rendah pada hirarki jalan lokal sekunder b. Bangunan supermarket paling rendah pada hirarki jalan lokal primer c. Bangunan hypermarket dan pusat perbelanjaan paling rendah pada hirarki jalan kolektor 25. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat berupa gedung olahraga dengan skala layanan lingkungan 26. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dengan syarat berupa sumur untuk kepentingan umum (komunal/pamsimas)	7. TPA Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 8. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 9. Usaha barang bekas (rongsok) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan berdasarkan kajian manajemen persampahan perkotaan. 10. Konstruksi gedung industri dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 11. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 12. Apartemen hotel dengan syarat melalui kegiatan redevelopment kawasan 13. Perkantoran swasta dengan syarat kegiatan eksisting/ kegiatan baru paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%, serta bukan merupakan kantor distribusi dengan penyimpanan barang 14. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting 15. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran, Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 16. Industri rokok dan produk tembakau dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 17. Industri kain rajutan dan sulaman, Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir, Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, industri alas kaki dnegan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 18. Industri obat tradisional dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 19. Industri Mesin Penggilingan Padi dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 20. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat Pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			48. Makanan dengan gerobak dorong 49. Makanan siap saji di pasar atau supermarket 50. Jasa katering 51. Pembuatan Video/ Film 52. Menara Telekomunikasi (BTS) 53. Usaha Penyedia Internet 54. Warung Internet/ Internet Café 55. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 56. Usaha Pemrograman 57. Jasa Penyedia Konten 58. Koperasi simpan pinjam primer 59. Unit simpan pinjam primer 60. Koperasi simpan pinjam sekunder 61. Unit simpan pinjam sekunder 62. Koperasi simpan pinjam syariah primer 63. Unit simpan pinjam syariah primer 64. Koperasi simpan pinjam syariah sekunder 65. Unit simpan pinjam syariah sekunder 66. Dana pensiun pemberi kerja 67. Dana pensiun lembaga keuangan 68. Rumah kopel, rumah deret, rusunami, rusunawa 69. Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 70. Periklanan 71. Persewaan/ Rental Barang 72. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 73. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 74. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 75. Jalur hijau & pulau jalan 76. Sempadan/penyangga 77. Trotoar 78. Stationery/ fotocopy/ Digital printing 79. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten 80. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 81. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 82. TPQ 83. Instansi Militer 84. Instansi Kepolisian	27. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona 28. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan hunian 29. Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dengan syarat berupa pengolahan limbah rumah tangga 30. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 31. Perdagangan kendaraan bermotor/ Toko aksesoris mobil/ Perdagangan motor dan aksesoris dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder. 32. Toko jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang/kendaraan/bengkel dengan syarat minimal berada pada jaringan jalan lokal sekunder dengan luas bangunan paling luas 200 m2 serta tidak menggunakan ruang jalan. 33. Perdagangan besar hasil pertanian dan ternak dengan syarat menyediakan ruang bongkar muat dan parkir kendaraan serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. 34. Perkulakan/grosir makanan minuman, keperluan rumah tangga, dan grosir lainnya dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60%. 35. Minimarket/ supermarket/ hypermarket dengan syarat paling rendah untuk minimarket di tepi jalan lokal sekunder kecuali kegiatan eksisting 36. Toko kelontong dengan syarat skala pelayanan lingkungan dan paling rendah di tepi jalan lokal sekunder 37. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 38. Toko komputer dan telekomunikasi dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 39. Toko bangunan, perlengkapan rumah tangga dan furniture dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 40. Toko mainan dan olahraga/ toko pakaian dan aksesoris dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran online (toko online) 41. Toko alat kesehatan dan farmasi dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran online (toko online)	21. Kantor Berita dengan syarat kegiatan eksisting/ kegiatan baru paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%, serta bukan merupakan kantor distribusi dengan penyimpanan barang 22. Kantor Notaris, Kantor Akuntansi, Kantor konsultasi pajak, Kantor konsultasi manajemen, Jasa Kontruksi dengan syarat kegiatan eksisting/ kegiatan baru paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 23. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia, Aktivitas Pengemasan, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL, Kegiatan pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga, Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga untuk kebutuhan sendiri, Agen Penyedia jasa rumah tangga (memasak, mengajar, menjaga) dengan syarat merupakan kegiatan eksisting

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			85. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) 86. Panti Sosial dan Rehabilitasi 87. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 88. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 89. Penyedia Jasa Sosial 90. TK/PAUD 91. Penitipan anak/ Playgroup 92. SD/MI 93. SLTP/MTs 94. SMU/MA/SMK 95. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) 96. Studio ketrampilan 97. Pelatihan khusus 98. Jasa riset dan pengembangan IPTEK 99. Pesantren/susteran/ asrama dan sejenisnya 100. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan 101. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 102. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 103. Panti jompo 104. Panti asuhan 105. Gedung/Gelanggang OR 106. Lapangan 107. Taman bermain lingkungan 108. Hutan kota 109. Taman kota 110. Aktivitas Organisasi Profesi 111. Aktivitas Organisasi Buruh 112. Aktivitas Organisasi Lainnya 113. Reparasi keperluan pribadi dan rumah tangga 114. Penjahit/ vermak dan sejenisnya 115. Barber Shop 116. Laundry 117. Penitipan hewan	42. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran online (toko online) 43. Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau online shop serta bukan menjual barang rongsok. 44. Toko hewan peliharaan dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 45. Toko peralatan dan pasokan pertanian dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 50% 46. Pasar tradisional dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 47. Aktivitas cold storage dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. Cold Storage berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 48. Penginapan remaja dengan syarat paling rendah di jalan lokal sekunder 49. Townhouse dengan syarat paling rendah di jalan lokal sekunder dan KDB paling besar 60% 50. Guest house dengan syarat paling rendah di jalan lokal sekunder dan KDB paling besar 60% 51. Kafe dan kedai minuman/ kedai kopi dengan syarat tidak menjual minol dan menyelenggarakan live music 52. Studio musik dengan syarat dibatasi jam aktivitasnya 53. Lembaga keuangan mikro konvensional dengan syarat paling rendah di jalan lokal 54. Jasa penyediaan ruang pertemuan dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 55. Klinik hewan dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 56. Penjualan paket wisata dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 57. Biro perjalanan dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 58. Lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan/ Damkar dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 59. Poliklinik/klinik pemerintah dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 60. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				61. Laboratorium Kesehatan dengan syarat paling rendah di jalan lokal dan KDB paling besar 60% 62. Galery dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 63. Perpustakaan dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 64. Reparasi komputer dan komunikasi dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau paling rendah di jalan lokal 65. Salon dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal atau skala lingkungan 66. Jasa pemakaman dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 67. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim, Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya, Industri pati dan produk pati, Industri produk roti dan kue, Industri gula, Industri produk makanan lainnya dan Industri makanan hewan dengan syarat merupakan industri kecil 68. Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong dengan syarat pada kegiatan dengan skala kecil/ menengah 69. Reparasi alat musik tradisional dengan syarat pada kegiatan dengan skala kecil/ menengah 70. Jasa catering dengan kontrak dengan syarat kegiatan dengan skala kecil/ menengah atau homeindustry 71. Usaha Penyiaran (Radio/ TV) dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 72. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop, Reparasi Komputer/Laptop, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web dengan syarat tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama 73. Lembaga keuangan mikro syariah dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan dan paling rendah di jalan lokal 74. Jasa Survei dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 75. Jasa Desain Industri, Jasa Desain Interior, Aktivitas desain komunikasi visual/ desain grafis, Jasa Desain Grafis dengan syarat skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran online (toko online) 76. Studio Foto dengan syarat paling rendah di jalan lokal 77. Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 78. Rental Kendaraan dengan syarat paling rendah di jalan lokal, menyediakan parkir	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				kendaraan serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya 79. Penyewaan alat rekam gambar, suara, dan prosesing digital, Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin, Biro Perjalanan Wisata, Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi, Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit. dengan syarat Paling rendah di tepi jalan lokal 80. Kegiatan Event Organizer dengan syarat Tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama 81. Klinik Tradisional dengan syarat Skala pelayanan lingkungan 82. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Kegiatan pengurusan, penyelenggaraan seni pertunjukan dan seni rupa, Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni, Kegiatan produser atau penyelenggara pertandingan olahraga dengan syarat skala pelayanan lingkungan. 83. Wisata Agro, wisata outbound dan lainnya, Kolam pemancingan/ wisata memancing, Usaha Area Permainan dengan syarat menempati lahan yang belum dimanfaatkan.	
	Kepadatan Sedang	a. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan d. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Reklame 4. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah 5. Sawah/Pertanian lahan basah 6. Hortikultura 7. Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan 8. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 9. Bangunan pengolahan limbah 10. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian 11. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan 12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan 13. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan 14. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 15. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali	1. Masjid/mushola, gereja, pura, kelenteng, dan vihara dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama 2. Ruko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 3. Rukan/ rumah, toko dan kantor dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan 4. Pertanian tanaman semusim lainnya/ kebun buah dengan syarat pada lahan yang belum dimanfaatkan 5. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan 6. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan bukan merupakan tanaman narkotika 7. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan pada lahan yang belum dimanfaatkan 8. Peternakan ternak besar, ternak kecil, unggas dan ternak lainnya dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar 9. Kolam (perikanan) dengan syarat selama lahan belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya	1. Pemeliharaan hewan dengan syarat bukan merupakan usaha peternakan, memperhatikan kearifan lokal dan tidak mengganggu lingkungan sekitar serta tidak menggunakan bangunan permanen 2. Rumah potong hewan bukan unggas dan rumah potong hewan unggas dibatasi bagi kegiatan yang telah ada, memiliki dokumen lingkungan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar (kearifan lokal) 3. Industri makanan/ minuman dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 4. Industri batik print dan industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 5. Kerajinan non logam, produk non logam, mesin dan perlengkapan elektronik, mesin dan peralatan lainnya, alat-alat kendaraan bermotor, furniture dan manufaktur, kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 6. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m2 7. TPA Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			jalan layang, flyover, dan underpass 16. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 17. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 18. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 19. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 20. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 21. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 22. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 23. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 24. Jasa Penyiapan Lahan 25. Instalasi listrik 26. Instalasi telekomunikasi 27. Instalasi elektronika 28. Instalasi saluran air (plumbing) 29. Instalasi pendingin dan ventilasi udara 30. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 31. Dekorasi interior 32. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 33. Warung 34. Toko 35. Toko bunga dan tanaman 36. Perdagangan eceran gas elpiji 37. Toko Lukisan dan oleh-oleh 38. Halte 39. gedung/parkir umum 40. Homestay 41. Vila 42. Pondok kerja 43. Asrama 44. Rumah kost 45. Restoran/rumah makan 46. Rumah/ warung makan 47. Kantin/kafetaria 48. Makanan dengan gerobak dorong 49. Makanan siap saji di pasar atau supermarket 50. Jasa katering 51. Kedai minuman/kedai kopi	10. Jasa budidaya ikan air tawar dengan syarat pemanfaatan pada lahan yang belum dibangun/ belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya 11. Pengolahan produk daging dan unggas dengan syarat merupakan industri kecil 12. Penggilingan padi dengan syarat berskala lingkungan dengan luas bangunan paling luas 200 m2. 13. Industri coklat dengan syarat berupa industri kecil 14. Industri produk masak lainnya dan industri produk makanan lainnya dengan syarat berupa industri kecil 15. Industri air kemasan dan air minum isi ulang dengan syarat berupa industri kecil 16. Industri minuman ringan dan industri minuman lainnya dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol 17. Industri pakaian jadi dengan syarat berupa industri kecil 18. Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dengan syarat berupa industri kecil 19. Publikasi dan percetakan dengan syarat berupa industri kecil 20. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 21. Penunjang tenaga listrik dengan syarat khusus kegiatan/usaha penjualan 22. Produksi es dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK) 23. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 24. Konstruksi gedung perkantoran dengan syarat bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan 25. Konstruksi gedung perbelanjaan dengan kriteria: a. Bangunan minimarket paling rendah pada hirarki jalan lokal sekunder b. Bangunan supermarket paling rendah pada hirarki jalan lokal primer c. Bangunan hypermarket dan pusat perbelanjaan paling rendah pada hirarki jalan kolektor 26. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat berupa gedung olahraga dengan skala layanan lingkungan 27. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona	8. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 9. Usaha barang bekas (rongsok) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan berdasarkan kajian manajemen persampahan perkotaan 10. Konstruksi gedung industri dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 11. Pertashop/ SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal primer untuk pertashop 12. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 13. Apartemen hotel dengan syarat melalui kegiatan redevelopment kawasan 14. Perkantoran swasta dengan syarat kegiatan eksisting/ kegiatan baru paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%, serta bukan merupakan kantor distribusi dengan penyimpanan barang 15. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting 16. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran, Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 17. Industri rokok dan produk tembakau dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 18. Industri kain rajutan dan sulaman, Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir, Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, industri alas kaki dnegan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 19. Industri obat tradisional dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 20. Industri Mesin Penggilingan Padi dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 21. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat Pada lokasi

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			52. Pembuatan Video/ Film 53. Menara Telekomunikasi (BTS) 54. Usaha Penyedia Internet 55. Warung Internet/ Internet Café 56. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 57. Usaha Pemrograman 58. Jasa Penyedia Konten 59. Koperasi simpan pinjam primer 60. Unit simpan pinjam primer 61. Koperasi simpan pinjam sekunder 62. Unit simpan pinjam sekunder 63. Koperasi simpan pinjam syariah primer 64. Unit simpan pinjam syariah primer 65. Koperasi simpan pinjam syariah sekunder 66. Unit simpan pinjam syariah sekunder 67. Dana pensiun pemberi kerja 68. Dana pensiun lembaga keuangan 69. Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 70. Periklanan 71. Persewaan/ Rental Barang 72. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 73. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 74. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 75. Jalur hijau & pulau jalan 76. Sempadan/penyangga 77. Trotoar 78. Stationery/ fotocopy/ Digital printing 79. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten 80. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 81. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 82. TPQ 83. Instansi Militer 84. Instansi Kepolisian 85. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) 86. Panti Sosial dan Rehabilitasi 87. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas	28. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan hunian 29. Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dengan syarat berupa pengolahan limbah rumah tangga 30. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dengan syarat berupa sumur untuk kepentingan umum (komunal/pamsimas) 31. Perdagangan kendaraan bermotor/ toko aksesoris mobil/ perdagangan motor dan aksesoris dengan syarat minimal di tepi jalan lokal sekunder. 32. Toko jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang/kendaraan/bengkel dengan syarat minimal berada pada jaringan jalan lokal sekunder dengan luas bangunan paling luas 300 m2 serta tidak menggunakan ruang jalan. 33. Perdagangan besar hasil pertanian dan ternak dengan syarat menyediakan ruang bongkar muat dan parkir kendaraan serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. 34. Perkulakan/grosir makanan minuman, keperluan rumah tangga, dan grosir lainnya dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60%. 35. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 36. Minimarket/ supermarket/ hypermarket dengan syarat paling rendah untuk minimarket di tepi jalan lokal sekunder kecuali kegiatan eksisting 37. Toko kelontong dengan syarat skala pelayanan lingkungan dan paling rendah di tepi jalan lokal sekunder 38. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 39. Toko komputer dan telekomunikasi dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 40. Toko bangunan, perlengkapan rumah tangga dan furniture dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 41. Toko mainan dan olahraga/ toko pakaian dan aksesoris dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran online (toko online) 42. Toko alat kesehatan dan farmasi dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran online (toko online)	yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 22. Perdagangan LPG dengan syarat Memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 23. Usaha Sewa Delman dengan syarat menyediakan lahan untuk penyimpanan hewan dan hanya merupakan pendukung aktivitas pariwisata 24. Kantor Berita dengan syarat kegiatan eksisting/ kegiatan baru paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%, serta bukan merupakan kantor distribusi dengan penyimpanan barang 25. Kantor Notaris dengan syarat kegiatan eksisting/ kegiatan baru paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 26. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia, Aktivitas Pengemasan, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL, Kegiatan pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga, Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga untuk kebutuhan sendiri, Agen Penyedia jasa rumah tangga (memasak, mengajar, menjaga) dengan syarat merupakan kegiatan eksisting

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			88. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 89. Penyedia Jasa Sosial 90. TK/PAUD 91. Penitipan anak/ Playgroup 92. SD/MI 93. SLTP/MTs 94. SMU/MA/SMK 95. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) 96. Studio ketrampilan 97. Pelatihan khusus 98. Jasa riset dan pengembangan IPTEK 99. Pesantren/susteran/ asrama dan sejenisnya 100. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan 101. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 102. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 103. Panti jompo 104. Panti asuhan 105. Gedung/Gelanggang OR 106. Lapangan 107. Taman bermain lingkungan 108. Hutan kota 109. Taman kota 110. Aktivitas Organisasi Profesi 111. Aktivitas Organisasi Buruh 112. Aktivitas Organisasi Lainnya 113. Reparasi keperluan pribadi dan rumah tangga 114. Penjahit/ vermak dan sejenisnya 115. Barber Shop 116. Laundry 117. Jasa pemakaman 118. Penitipan hewan	43. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau pelayanan yang luas melalui pemasaran online (toko online) 44. Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau online shop serta bukan menjual barang rongsok. 45. Toko hewan peliharaan dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 46. Toko peralatan dan pasokan pertanian dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 50% 47. Pasar tradisional dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 48. Aktivitas cold storage dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. Cold Storage berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 49. Penginapan remaja dengan syarat paling rendah di jalan lokal sekunder 84. Townhouse dengan syarat paling rendah di jalan lokal sekunder dan KDB paling besar 60% 50. Guest house dengan syarat paling rendah di jalan lokal sekunder dan KDB paling besar 60% 51. Kafe dengan syarat tidak menjual minol dan menyelenggarakan live music 52. Studio musik dengan syarat dibatasi jam aktivitasnya 53. Bank umum dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 54. Lembaga keuangan mikro konvensional dengan syarat paling rendah di jalan lokal 55. Asuransi dengan syarat paling rendah di jalan lokal 56. Rumah kopel/ rumah deret/ rusunami/ rusunawa dengan syarat ketentuan terbatas adalah rumah deret 57. Jasa penyediaan ruang pertemuan dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 58. Klinik hewan dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 59. Penjualan paket wisata dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 60. Biro perjalanan dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 61. Lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan/ Damkar dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 62. Poliklinik/klinik pemerintah dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau paling	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 63. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 64. Laboratorium Kesehatan dengan syarat paling rendah di jalan lokal dan KDB paling besar 60% 65. Galery dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 66. Perpustakaan dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan 67. Reparasi komputer dan komunikasi dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau paling rendah di jalan lokal 68. Salon dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal atau skala lingkungan 69. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim, Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya, Industri pati dan produk pati, Industri produk roti dan kue, Industri gula, Industri produk makanan lainnya dan Industri makanan hewan dengan syarat merupakan industri kecil 70. Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong, Industri Pembuatan Mainan Anak-anak, Industri Pembuatan Alat Tulis, Industri Karangan Bunga, Industri Sabut Kelapa, Industri Piala/Medali/Stempel, Reparasi Alat Penerangan, Reparasi alat musik tradisional dengan syarat pada kegiatan dengan skala kecil/ menengah 71. Jasa Katering dengan Kontrak dengan syarat Kegiatan dengan skala kecil/ menengah atau homeindustry 72. Usaha Penyiaran (Radio/ TV) dengan syarat Terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 73. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop dengan syarat dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan atau paling rendah di jalan lokal 74. Reparasi Komputer/Laptop dengan syarat skala pelayanan lingkungan atau paling rendah di jalan lokal 75. Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web dengan syarat merupakan skala pelayanan lingkungan dan minimal di tepi jalan lokal 76. Bank sentral, Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, Lembaga keuangan mikro syariah dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 77. Asuransi umum, Reasuransi dengan syarat paling rendah di jalan lokal primer	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				78. Jasa Survei dengan syarat bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan 79. Studio Foto dengan syarat paling rendah di jalan lokal dan menyediakan ruang parkir 80. Penyewaan alat rekam gambar, suara, dan prosesing digital, Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin, Biro Perjalanan Wisata, Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi, Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit dengan syarat Paling rendah di tepi jalan lokal. 81. Kegiatan Event Organizer dengan syarat Tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama 82. Klinik Tradisional dengan syarat Skala pelayanan lingkungan. 83. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Kegiatan pengurusan, penyelenggaraan seni pertunjukan dan seni rupa, Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni, Kegiatan produser atau penyelenggara pertandingan olahraga dengan syarat Skala pelayanan lingkungan. 84. Wisata Agro, wisata outbound dan lainnya, Kolam pemancingan/ wisata memancing, Usaha Area Permainan dengan syarat Menempati lahan yang belum dimanfaatkan.	
Sarana Pelayanan Umum	Skala Kota	a. SWP A Blok A.2; dan b. SWP C Blok C.2.	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Masjid/Mushola 4. Gereja 5. Pura 6. Kelenteng 7. Vihara 8. Reklame 9. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 10. Bangunan pengolahan limbah 11. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran 12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan 13. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan 14. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan 15. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan	1. Ruko dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan utama dan tidak mengubah dominasi fungsi utama 2. Rukan dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan 3. Ladang/pertanian lahan kering, hortikultura, pertanian tanaman musiman, kebun buah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 4. Sawah/pertanian lahan basah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 5. Publikasi dan percetakan, mesin dan perlengkapan elektronik, mesin dan peralatan lainnya, alat-alat kendaraan bermotor, furniture dan manufaktur, kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil 6. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 7. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana	1. Kerajinan non logam dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 2. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m2 3. TPA Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 4. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 5. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 6. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama/ fungsi dan bangunan utama 7. Pertashop/ SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal primer untuk pertashop 8. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 9. Kafe dan kedai minuman/kedai kopi dengan syarat atas persetujuan masyarakat dan tidak melakukan penjualan minuman keras

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			16. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 17. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 18. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 19. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah 20. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 21. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 22. Penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain 23. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 24. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 25. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 26. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 27. Instalasi listrik 28. Instalasi telekomunikasi 29. Instalasi elektronika 30. Instalasi saluran air (plumbing) 31. Instalasi pendingin dan ventilasi udara 32. Instalasi mekanikal 33. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 34. Dekorasi interior 35. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 36. Terminal tipe C 37. Halte 38. gedung/parkir umum 39. Rumah/ warung makan 40. Makanan siap saji di pasar atau supermarket 41. Menara Telekomunikasi (BTS) 42. Usaha Penyedia Internet 43. Warung Internet/ Internet Café 44. Usaha Pemrograman 45. Jasa Penyedia Konten 46. Jasa penyediaan ruang pertemuan	8. Konstruksi bangunan gedung dengan syarat merupakan bangunan pendukung kegiatan 9. Konstruksi gedung perbelanjaan dengan syarat dibatasi untuk bangunan perbelanjaan pendukung kegiatan utama 10. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona 11. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan sesuai peruntukan zona/sub-zona 12. Minimarket/ supermarket/ hypermarket dengan syarat sebagai pendukung kegiatan/ activity support dan paling besar adalah supermarket 13. Warung dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi sesuai peruntukan zona 14. Toko alat kesehatan dan farmasi dengan syarat kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan utama 15. Pergudangan dengan syarat pada lahan yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan sesuai peruntukan ruang/ zona, dibatasi paling besar KDB 50%, dan berada di tepi jalan kolektor 16. Aktivitas cold storage dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. Cold Storage berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 17. Hotel bintang dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama/ pendukung kegiatan 18. Penginapan remaja dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama/ pendukung kegiatan 19. Apartemen hotel dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi/ bangunan sesuai peruntukan ruang/ zona 20. Guest house/townhouse dengan syarat: a. Guest house merupakan pendukung kegiatan/sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/ sub-zona b. Townhouse dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 21. Pondok kerja/ asrama dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 22. Restoran/ rumah makan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 23. Kantin/ kafetaria dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ sebagai activity support 24. Studio musik dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 25. Bank umum dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama	10. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting 11. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 12. Penelitian dan pengembangan ketenagaukiran dengan syarat merupakan pendukung kegiatan dan atas rekomendasi dari instansi yang berwenang

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			47. Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 48. Periklanan 49. Jasa Survei 50. Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl 51. Rental Kendaraan 52. Rental Kendaraan dan Alat Berat 53. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 54. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 55. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 56. Jalur hijau & pulau jalan 57. Sempadan/penyangga 58. Trotoar 59. Stationery/ fotocopy/ Digital printing 60. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten 61. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 62. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 63. TPQ 64. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) 65. Klinik Tradisional 66. Panti Sosial dan Rehabilitasi 67. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 68. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 69. Penyedia Jasa Sosial 70. TK/PAUD 71. SD/MI 72. SLTP/MTs 73. SMU/MA/SMK 74. Perguruan tinggi/ akademi 75. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) 76. Studio ketrampilan 77. Pelatihan khusus 78. Jasa riset dan pengembangan IPTEK 79. Pesantren/susteran/ asrama dan sejenisnya 80. Rumah Sakit Swasta Tipe B, Tipe C dan Tipe D 81. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 82. Panti jompo 83. Panti asuhan	26. Koperasi simpan pinjam primer, Unit simpan pinjam primer, Koperasi simpan pinjam sekunder, Unit simpan pinjam sekunder, Koperasi simpan pinjam syariah primer, Unit simpan pinjam syariah primer, Koperasi simpan pinjam syariah sekunder, Unit simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/activity support 27. Rumah kopel/ rumah deret/ rusunami/ rusunawa dengan syarat rumah kopel/ rumah deret yang terkait dengan fungsi utama pendidikan 28. Perkantoran swasta dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama sesuai fungsi ruang/ zonasi 29. Penitipan anak/ playgroup dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama dan KDB paling besar 60% 30. Puskesmas/Pustu/Pos kesehatan dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama sesuai peruntukan ruang/ zona 31. Poliklinik/klinik pemerintah dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 32. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 33. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis dengan syarat merupakan kegiatan pendukung kegiatan utama sesuai peruntukan ruang/zona 34. Laboratorium Kesehatan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 35. Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat KDB paling besar 60% 36. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 37. Taman bermain lingkungan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 38. 38. Penjahit/ vermak dan sejenisnya dengan syarat merupakan pendukung kegiatan kecuali sektor informal diatur bersyarat 39. Barbershop dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 40. Laundry dengan syarat pendukung kegiatan berskala lingkungan atau paling rendah di tepi jalan lokal 41. Industri mesin penggilingan padi dengan syarat pada kegiatan dengan skala kecil/ menengah 42. Kantor berita dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan utama dan tidak mengubah dominasi fungsi utama	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			84. Perpustakaan 85. Hutan kota 86. Taman kota 87. Aktivitas Organisasi Lainnya 88. Taman bermain	43. Bank sentral dengan syarat sarana pendukung kegiatan utama dan paling rendah di tepi jalan lokal 44. Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dengan syarat sarana pendukung kegiatan utama dan paling rendah di tepi jalan lokal 45. Dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, manajemen investasi, penasihat investasi, aktivitas manajemen dana lainnya, aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah dengan syarat sarana pendukung kegiatan utama dan paling rendah di tepi jalan lokal 46. Kantor notaris dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 47. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora dengan syarat sarana pendukung kegiatan utama 48. Guest house/townhouse dengan syarat: a. Guest house merupakan pendukung kegiatan/sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/ sub-zona b. Townhouse dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 49. Rumah kos dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama	
	Skala Kecamatan	a. SWP A Blok A.4; dan b. SWP B Blok B.3.	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Masjid/Mushola 4. Gereja 5. Pura 6. Kelenteng 7. Vihara 8. Reklame 9. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 10. Bangunan pengolahan limbah 11. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran 12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan 13. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan 14. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan	1. Ruko dengan syarat sebagai sarana pendukung kegiatan utama dan tidak mengubah dominasi fungsi utama 2. Rukan dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan 3. Mesin dan perlengkapan elektronik, mesin dan peralatan lainnya, alat-alat kendaraan bermotor, furniture dan manufaktur, kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil 4. Agen penyedia tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 5. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 6. Konstruksi bangunan gedung dengan syarat merupakan bangunan pendukung kegiatan 7. Konstruksi gedung perbelanjaan dengan syarat dibatasi untuk bangunan perbelanjaan pendukung kegiatan utama	1. Kerajinan non logam dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 2. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m2 3. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 4. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 5. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama/ fungsi dan bangunan utama 6. Pertashop/ SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal primer untuk pertashop 7. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			15. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 16. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 17. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 18. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah 19. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 20. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 21. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 22. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 23. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 24. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 25. Instalasi listrik 26. Instalasi telekomunikasi 27. Instalasi elektronika 28. Instalasi saluran air (plumbing) 29. Instalasi pendingin dan ventilasi udara 30. Instalasi mekanikal 31. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 32. Dekorasi interior 33. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 34. Halte 35. gedung/parkir umum 36. Rumah/ warung makan 37. Menara Telekomunikasi (BTS) 38. Usaha Penyedia Internet 39. Warung Internet/ Internet Café 40. Usaha Pemrograman 41. Jasa Penyedia Konten 42. Jasa penyediaan ruang pertemuan 43. Periklanan 44. Jasa Survei 45. Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl 46. Rental Kendaraan 47. Rental Kendaraan dan Alat Berat	8. Konstruksi gedung penginapan dengan syarat merupakan bangunan penginapan pendukung kegiatan 9. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona 10. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 11. Warung dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi sesuai peruntukan zona 12. Guest house/townhouse dengan syarat: a. Guest house merupakan pendukung kegiatan/sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/ sub-zona b. Townhouse dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 13. Pondok kerja/ asrama dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 14. Restoran/ rumah makan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 15. Kantin/ kafetaria dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ sebagai activity support 16. Studio musik dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 17. Bank umum dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 18. Koperasi simpan pinjam primer, Unit simpan pinjam primer, Koperasi simpan pinjam sekunder, Unit simpan pinjam sekunder, Koperasi simpan pinjam syariah primer, Unit simpan pinjam syariah primer, Koperasi simpan pinjam syariah sekunder, Unit simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ activity support 19. Perkantoran swasta dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama sesuai fungsi ruang/ zonasi 20. Penitipan anak/ playgroup dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama dan KDB paling besar 60% 21. Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat KDB paling besar 60% 22. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 23. Taman bermain lingkungan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 24. Penjahit/ vermak dan sejenisnya dengan syarat merupakan pendukung kegiatan kecuali sektor informal diatur bersyarat 25. Barbershop dan salon dengan syarat merupakan pendukung kegiatan	8. Kafe dan kedai minuman/kedai kopi dengan syarat atas persetujuan masyarakat dan tidak melakukan penjualan minuman keras. 9. Tempat pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting 10. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat Pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 11. Aktivitas Pengepakan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			48. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 49. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 50. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 51. Jalur hijau & pulau jalan 52. Sempadan/penyangga 53. Trotoar 54. Stationery/ fotocopy/ Digital printing 55. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten 56. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 57. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 58. TPQ 59. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) 60. Klinik Tradisional 61. Panti Sosial dan Rehabilitasi 62. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 63. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 64. Penyedia Jasa Sosial 65. TK/PAUD 66. SD/MI 67. SLTP/MTs 68. SMU/MA/SMK 69. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) 70. Studio ketrampilan 71. Pelatihan khusus 72. Jasa riset dan pengembangan IPTEK 73. Pesantren/susteran/ asrama dan sejenisnya 74. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan 75. Poliklinik/klinik Pemerintah 76. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 77. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 78. Panti jompo 79. Panti asuhan 80. Perpustakaan 81. Hutan kota 82. Taman kota 83. Aktivitas Organisasi Lainnya 84. Taman bermain	26. Laundry dengan syarat pendukung kegiatan berskala lingkungan atau paling rendah di tepi jalan lokal 27. Industri mesin penggilingan padi dengan syarat pada kegiatan dengan skala kecil/ menengah 28. Kantor berita, bank sentral, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 29. Dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan dengan syarat pendukung kegiatan utama sesuai fungsi ruang/ zonasi 30. Manajemen investasi, Penasihat investasi, Aktivitas manajemen dana lainnya, Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah dengan syarat sarana pendukung kegiatan utama dan paling rendah di tepi jalan lokal 31. Kantor Notaris dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 32. Guest house/townhouse dengan syarat: a. Guest house merupakan pendukung kegiatan/sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/ sub-zona b. Townhouse dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 33. Rumah kos dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Campuran	Intensitas Tinggi	a. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3; dan b. SWP C Blok C.1.	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Reklame 4. Ruko 5. Rukan 6. Rumah, toko, kantor 7. Toko dan Kantor 8. Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan 9. Industri Karangan Bunga 10. Industri Papan Reklame 11. Industri Piala/Medali/Stempel 12. Reparasi Perkakas dan/atau Alat Pertanian 13. Reparasi Lensa/ Peralatan Fotografi 14. Reparasi Alat Penerangan 15. Reparasi Alat Musik Tradisional 16. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 17. Bangunan pengolahan limbah 18. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian 19. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran 20. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan 21. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan 22. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan 23. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan 24. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga 25. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 26. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass	1. Mall dan hotel dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor 2. Kantor dan gudang dan toko dan gudang dengan syarat kegiatan pendukung perdagangan dan jasa dan kantor bagi penyimpanan dan distribusi barang dan menyediakan ruang bongkar muat. 3. Masjid/mushola, gereja, pura, kelenteng, dan vihara dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama 4. Ladang/pertanian lahan kering, hortikultura, pertanian tanaman musiman, kebun buah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 5. Sawah/pertanian lahan basah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 6. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan 7. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan bukan merupakan tanaman narkotika 8. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan pada lahan yang belum dimanfaatkan 9. Kolam (perikanan) dengan syarat selama lahan belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya 10. Jasa budidaya ikan air tawar dengan syarat pemanfaatan pada lahan yang belum dibangun/ belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya 11. Pengolahan produk daging dan unggas dengan syarat berupa industri kecil 12. Industri coklat dengan syarat berupa industri kecil 13. Industri produk masak lainnya dan industri produk makanan lainnya dengan syarat berupa industri kecil 14. Industri air kemasan dan air minum isi ulang dengan syarat berupa industri kecil 15. Industri minuman ringan dan industri minuman lainnya dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol 16. Industri pakaian jadi dengan syarat berupa industri kecil 17. Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dengan syarat berupa industri kecil	1. Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 2. Bar / pub/ diskotik dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol 3. Industri batik print dan industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 4. Industri Makanan/Minuman dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 5. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 6. Klub malam dan karaoke dengan syarat pembatasan jam aktivitas dan atas kearifan lokal 7. Konstruksi gedung industri dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 8. Pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 9. Penggilingan padi dengan syarat hanya untuk kegiatan/ industri eksisting 10. Pertashop / SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal primer untuk pertashop 11. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 12. Poliklinik/klinik Pemerintah engan syarat merupakan kegiatan eksisting 13. Publikasi & percetakan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 14. Rumah Sakit Umum Pemerintah Tipe B, Tipe C dan Tipe D dengan syarat sesuai kajian teknis dan kelayakan 15. TPA Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 16. Usaha barang bekas (rongsok) dengan syarat memiliki dokumen lingkungan dan berdasarkan kajian manajemen persampahan perkotaan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			27. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 28. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 29. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah 30. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 31. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 32. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 33. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 34. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 35. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 36. Jasa Penyiapan Lahan 37. Instalasi listrik 38. Instalasi telekomunikasi 39. Instalasi elektronika 40. Instalasi saluran air (plumbing) 41. Instalasi pendingin dan ventilasi udara 42. Instalasi mekanikal 43. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 44. Dekorasi interior 45. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 46. Perdagangan Kendaraan bermotor 47. Toko Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang/kendaraan (bengkel) 48. Toko Aksesoris mobil 49. Perdagangan motor dan aksesoris 50. Perkulakan/grosir makanan minuman 51. Perkulakan/grosir keperluan rumah tangga 52. Warung 53. Toko Kelontong 54. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	18. Kerajinan non logam, produk logam olahan, mesin dan perlengkapan elektronik, mesin dan peralatan lainnya, alat-alat kendaraan bermotor, furniture dan manufaktur, kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil 19. Agen penyediaan tenaga listrik/ penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 20. Penunjang tenaga listrik dengan syarat khusus kegiatan/usaha penjualan 21. Produksi es dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK) 22. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat hanya untuk TPS dengan pewadahan 3R 23. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 24. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona 25. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan syarat pada ruang yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan sesuai peruntukan zona/sub-zona 26. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 27. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya dengan syarat KDB paling besar 50% dan berada di tepi jalan kolektor 28. Perkulakan/ grosir lainnya dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 29. Perdagangan besar berbagai macam barang dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 30. Minimarket/ supermarket/ hypermarket dengan syarat: a. Minimarket paling rendah di tepi jalan lokal sekunder b. Supermarket dan hypermarket paling rendah di tepi jalan kolektor 31. Toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi sesuai peruntukan zona 32. Departement store dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar 33. Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko dengan syarat bukan menjual barang rongsok	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			55. Toko Komputer dan Telekomunikasi 56. Toko Alat Elektronik TV/ Audio/ CD/ DVD 57. Toko Bangunan, Perlengkapan Rumah Tangga dan Furniture 58. Toko mainan dan olah raga 59. Pakaian dan aksesoris 60. Toko Alat Kesehatan dan Farmasi 61. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko 62. Toko hewan peliharaan 63. Toko bunga dan tanaman 64. Perdagangan eceran gas elpiji 65. Toko Lukisan dan oleh-oleh 66. Toko Peralatan dan pasokan pertanian 67. Pasar tradisional 68. Halte 69. gedung/parkir umum 70. Jasa travel dan pengiriman barang 71. Jasa travel dan pengiriman barang 72. Jasa travel dan pengiriman barang 73. Hotel Bintang 74. Hotel Non Bintang 75. Penginapan/ Hostel 76. Apartemen Hotel 77. Asrama 78. Rumah kost 79. Restoran/rumah makan 80. Rumah/ warung makan 81. Kantin/kafetaria 82. Makanan siap saji di pasar atau supermarket 83. Jasa katering 84. Jasa Katering dengan Kontrak 85. Kafe 86. Kedai minuman/kedai kopi 87. Pembuatan Video/ Film 88. Teater 89. Bioskop 90. Studio Musik 91. Menara Telekomunikasi (BTS) 92. Usaha Penyedia Internet 93. Warung Internet/ Internet Café 94. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 95. Usaha Pemrograman 96. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop 97. Reparasi Komputer/Laptop 98. Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web	34. Pergudangan dengan syarat berada di tepi jalan kolektor, KDB paling besar 50%, menyediakan ruang parkir dan ruang bongkar muat. 35. Aktivitas cold storage dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. Cold Storage berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 36. Bongkar muat dengan syarat tidak berada pada ruang jalan 37. Kargo dan pengiriman barang dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 38. Townhouse dengan syarat KDB paling besar 60% dan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan 39. Makanan dengan gerobak dorong dengan syarat tidak menetap/ merupakan pendukung kegiatan 40. Klinik hewan dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 41. Penjualan paket wisata dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 42. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 43. Biro perjalanan dan pusat informasi (TIC) dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 44. Poliklinik/klinik swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 45. Laboratorium Kesehatan dengan syarat paling rendah di jalan lokal dan kdb paling besar 60% 46. Gedung/ Gelanggang Olahraga dengan syarat KDB paling besar 60% 47. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 48. Game Center dengan syarat pembatasan jam aktivitas 49. Panti pijat/ SPA dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 50. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim, Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya, Industri produk roti dan kue, Industri gula, Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal, Industri produk makanan lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 51. Industri kain rajutan dan sulaman dengan syarat merupakan industri kecil	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			99. Kantor Berita 100. Jasa Penyedia Konten 101. Bank sentral 102. Bank umum 103. Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah 104. Koperasi simpan pinjam primer 105. Unit simpan pinjam primer 106. Koperasi simpan pinjam sekunder 107. Unit simpan pinjam sekunder 108. Koperasi simpan pinjam syariah primer 109. Unit simpan pinjam syariah primer 110. Koperasi simpan pinjam syariah sekunder 111. Unit simpan pinjam syariah sekunder 112. Lembaga keuangan mikro konvensional 113. Lembaga keuangan mikro syariah 114. Pegadaian 115. Perusahaan modal ventura 116. Asuransi 117. Asuransi umum 118. Perusahaan penjaminan 119. Reasuransi 120. Perusahaan penjaminan ulang 121. Dana pensiun pemberi kerja 122. Dana pensiun lembaga keuangan 123. Manajemen investasi 124. Penasihat investasi 125. Aktivitas manajemen dana lainnya 126. Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah 127. Jasa pemasaran properti 128. Rumah kopel, rumah deret, rusunami, rusunawa 129. Jasa penyediaan ruang pertemuan 130. Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 131. Kantor Notaris 132. Kantor Akuntansi 133. Kantor konsultasi pajak 134. Perkantoran swasta 135. Kantor konsultasi manajemen 136. Jasa Kontruksi 137. Analisis dan uji teknis 138. Periklanan 139. Jasa Survei 140. Jasa Desain Industri 141. Jasa Desain Interior	52. Industri barang lainnya dari kayu, Industri kemasan kotak dari kertas dan karton, Industri obat tradisional, Industri vulkasinisir ban, Industri barang dari kaca, Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam, Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum, Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam, Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam, Industri barang logam lainnya dengan syarat merupakan industri kecil 53. Industri mesin penggilingan padi dengan syarat Pada kegiatan dengan skala kecil/ menengah 54. Jasa Perakitan Bangunan Sipil dengan syarat Kegiatan skala kecil/ menengah dan berada minimal pada jalan kolektor 55. Perdagangan Bahan Kontruksi/ Toko Bangunan (Kaca, Logam, Batu Bata, Pasir, Batu, Cat, Kayu, dll) dengan syarat kegiatan yang berada di jalan lokal 56. Penerbitan Musik, Usaha Penyiaran (Radio/ TV) dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 57. Rental Kendaraan dengan syarat menyediakan ruang parkir 58. Rental Kendaraan dan Alat Berat dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor, menyediakan ruang parkir dan ruang bongkar muat. 59. Penyewaan alat rekam gambar, suara, dan prosesing digital, Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin, Biro Perjalanan Wisata, Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi dengan syarat Paling rendah di tepi jalan lokal. 60. Jasa Administrasi Perkantoran dengan syarat Bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan. 61. Aktivitas Pengepakan dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor 62. Wisata Agro, wisata outbound dan lainnya, Kolam pemancingan/ wisata memancing, Usaha Area Permainan dengan syarat Menempati lahan yang belum dimanfaatkan. 63. Guest house dengan syarat KDB paling besar 60% dan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			142. Aktivitas desain komunikasi visual/ desain grafis 143. Jasa Desain Grafis 144. Studio Foto 145. Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl 146. Persewaan/ Rental Barang 147. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja 148. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 149. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 150. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) 151. Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia 152. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 153. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 154. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 155. Jasa Keamanan 156. Jasa Penerapan Peralatan Keamanan 157. Jalur hijau & pulau jalan 158. Sempadan/penyangga 159. Trotoar 160. Stationery/ fotocopy/ Digital printing 161. Jasa Penunjang Kegiatan Masyarakat 162. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan 163. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan industri 164. Kegiatan Event Organizer 165. Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit. 166. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL 167. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten 168. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 169. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 170. TPQ 171. Instansi Militer 172. Lembaga sosial/org. kemasyarakatan/ Damkar		

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			173. Instansi Kepolisian 174. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) 175. Klinik Tradisional 176. Panti Sosial dan Rehabilitasi 177. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 178. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 179. Penyedia Jasa Sosial 180. TK/PAUD 181. Penitipan anak/ Playgroup 182. SD/MI 183. SLTP/MTs 184. SMU/MA/SMK 185. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) 186. Studio ketrampilan 187. Pelatihan khusus 188. Jasa riset dan pengembangan IPTEK 189. Pesantren/susteran/ asrama dan sejenisnya 190. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan 191. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 192. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 193. Panti jompo 194. Panti asuhan 195. Galery 196. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni 197. Kegiatan pengurusan, penyelenggaraan seni pertunjukan dan seni rupa 198. Ruang konser, teater, dan fasilitas lainnya 199. Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni 200. Perpustakaan 201. Museum 202. Kegiatan produser atau penyelenggara pertandingan olahraga 203. Hutan kota 204. Taman kota 205. Aktivitas Organisasi Profesi 206. Aktivitas Organisasi Buruh 207. Aktivitas Organisasi Lainnya 208. Kegiatan pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga.		

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			209. Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga untuk kebutuhan sendiri 210. Agen Penyedia jasa rumah tangga (memasak, mengajar, menjaga) 211. Reparasi komputer dan komunikasi 212. Reparasi keperluan pribadi dan rumah tangga 213. Penjahit/ vermak dan sejenisnya 214. Barber Shop 215. Salon 216. Laundry 217. Jasa pemakaman 218. Penitipan hewan 219. Taman bermain lingkungan 220. Pondok kerja		
	Intensitas Menengah/Sedang	a. SWP A Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2; dan d. SWP D Blok D.1.	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Reklame 4. Ruko 5. Rukan 6. Rumah, toko, kantor 7. Toko dan Kantor 8. Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan 9. Industri Karangan Bunga 10. Industri Papan Reklame 11. Industri Piala/Medali/Stempel 12. Reparasi Perkakas dan/atau Alat Pertanian 13. Reparasi Lensa/ Peralatan Fotografi 14. Reparasi Alat Penerangan 15. Reparasi Alat Musik Tradisional 16. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 17. Bangunan pengolahan limbah 18. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian 19. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan 20. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan 21. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan 22. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali	1. Agen penyediaan tenaga listrik/penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 2. Aktivitas cold storage engan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. Cold Storage berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 3. Biro Perjalanan dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 4. Bongkar Muat dengan syarat tidak berada pada ruang jalan 5. Departemen store dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar 6. Game Center dengan syarat pembatasan jam aktivitas 7. Gedung/Gelanggang OR dengan syarat KDB paling besar 60% 8. Industri air kemasan dan air minum isi ulang dengan syarat berupa industri kecil 9. Industri cokelat dengan syarat berupa industri kecil 10. Industri minuman ringan dan industri minuman lainnya dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol 11. Industri Pakaian jadi dengan syarat berupa industri kecil 12. Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya dengan syarat berupa industri kecil 13. Industri produk masak lainnya dan industri produk makanan lainnya dengan syarat berupa industri kecil 14. Jasa budidaya ikan air tawar dengan syarat pemanfaatan pada lahan yang belum dibangun/ belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya	1. Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 2. Bar / pub/ diskotik dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol 3. Industri batik print dan industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 4. Industri Makanan/Minuman dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 5. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 6. Klub malam dan karaoke dengan syarat pembatasan jam aktivitas dan atas kearifan lokal 7. Konstruksi gedung industri dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksistingPembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi 8. Pergudangan dengan syarat kegiatan eksisting, berada di tepi jalan kolektor, menyediakan ruang parkir dan bongkar muat, KDB paling besar 50% 9. Pertashop / SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal primer untuk pertashop 10. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			bangunan yang dipakai untuk penginapan 23. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga 24. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 25. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 26. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 27. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 28. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah 29. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 30. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 31. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 32. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 33. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 34. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 35. Jasa Penyiapan Lahan 36. Instalasi listrik 37. Instalasi telekomunikasi 38. Instalasi elektronika 39. Instalasi saluran air (plumbing) 40. Instalasi pendingin dan ventilasi udara 41. Instalasi mekanikal 42. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 43. Dekorasi interior 44. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 45. Warung 46. Toko Kelontong 47. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	15. Kafe dan kedai minuman/kedai kopi dengan syarat dilengkapi dokumen lingkungan dan IPAL sesuai ketentuan serta minimal berada pada jalan lokal sekunder dan menyediakan ruang parkir. 16. Kantor dan Gudang dan toko dan gudang dengan syarat kegiatan pendukung perdagangan dan jasa dan kantor bagi penyimpanan dan distribusi barang dan menyediakan ruang bongkar muat. 17. Kargo dan pengiriman barang dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 18. Kebun rempah, aromatik/ penyegar, dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan bukan merupakan tanaman narkotika 19. Kerajinan non logam, produk logam olahan, mesin dan perlengkapan elektronik, mesin dan peralatan lainnya, alat-alat kendaraan bermotor, furniture dan manufaktur, kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil 20. Klinik Hewan dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 21. Kolam (Perikanan) dengan syarat selama lahan belum dimanfaatkan sesuai peruntukan pola ruangnya 22. Laboratorium Kesehatan dengan syarat paling rendah di jalan lokal dan kdb paling besar 60% 23. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah, hortikultura, pertanian tanaman musiman, kebun buah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 24. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 25. Makanan dengan gerobak dorong dengan syarat tidak menetap/ merupakan pendukung kegiatan 26. Mall dan hotel dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor 27. Masjid/Mushola, gereja, pura, kelenteng, dan vihara dengan syarat sesuai dengan persyaratan pembangunan tempat ibadah dan kearifan lokal dan tidak mengurangi/mengganggu/mengubah fungsi utama 28. Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket dengan syarat: a. Minimarket paling rendah di tepi jalan lokal sekunder b. Supermarket dan hypermarket paling rendah di tepi jalan kolektor 29. Panti pijat/SPA dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal	11. Publikasi & percetakan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 12. Rumah Sakit Swasta Tipe B, Tipe C dan Tipe D dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau pengembangan kegiatan eksisting 13. Rumah Sakit Umum Pemerintah Tipe B, Tipe C dan Tipe D dengan syarat sesuai kajian teknis dan kelayakan 14. TPA Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 15. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m² 16. Industri pati dan produk pati, Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, dan Industri makanan hewan dengan syarat Berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 17. Industri rokok dan produk tembakau dengan syarat Berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 18. Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir, Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, dan Industri alas kaki dengan syarat Berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 19. Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya, Industri barang bangunan dari kayu, dan Industri wadah dari kayu dengan syarat Berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 20. Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik, Industri barang kimia lainnya, dan Industri alat kesehatan dalam subgolongan dengan syarat Berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 21. Industri Perabotan Rumah Tangga Listrik dengan syarat Pada kegiatan dengan Skala Kecil/ menengah, menyediakan masterplan rencana produksi dan melakukan pengelolaan limbah bahan listrik 22. Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong dengan syarat Pada kegiatan skala kecil/ menengah dan menyediakan gudang untuk penyimpanan hasil dan bongkar muat 23. Industri Pembuatan Alat Musik, Industri Pembuatan Alat Olahraga, Industri Pembuatan Mainan Anak-anak, Industri Pembuatan Alat Tulis, dan Industri Sabut Kelapa dengan syarat

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			48. Toko Komputer dan Telekomunikasi 49. Toko Alat Elektronik TV/ Audio/ CD/ DVD 50. Toko Bangunan , Perlengkapan Rumah Tangga dan Furniture 51. Toko mainan dan olah raga 52. Pakaian dan aksesoris 53. Toko Alat Kesehatan dan Farmasi 54. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko 55. Toko hewan peliharaan 56. Toko bunga dan tanaman 57. Perdagangan eceran gas elpiji 58. Toko Lukisan dan oleh-oleh 59. Pasar tradisional 60. Halte 61. gedung/parkir umum 62. Jasa travel dan pengiriman barang 63. Jasa travel dan pengiriman barang 64. Jasa travel dan pengiriman barang 65. Hotel Bintang 66. Penginapan/ Hostel 67. Apartemen Hotel 68. Pondok kerja 69. Asrama 70. Rumah kost 71. Restoran/rumah makan 72. Rumah/ warung makan 73. Kantin/kafetaria 74. Makanan siap saji di pasar atau supermarket 75. Jasa katering 76. Jasa Katering dengan Kontrak 77. Pembuatan Video/ Film 78. Menara Telekomunikasi (BTS) 79. Usaha Penyedia Internet 80. Warung Internet/ Internet Café 81. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 82. Usaha Pemrograman 83. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop 84. Reparasi Komputer/Laptop 85. Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web 86. Kantor Berita 87. Jasa Penyedia Konten 88. Bank sentral 89. Bank umum 90. Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah 91. Koperasi simpan pinjam primer	30. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona 31. Konstruksi gedung perkantoran dengan syarat bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan 32. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 33. Pengolahan produk daging dan unggas dengan syarat merupakan industri kecil 34. Penjualan paket wisata dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 35. Penunjang tenaga listrik (token listrik) dengan syarat khusus kegiatan/usaha penjualan 36. Perdagangan besar berbagai macam barang dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 37. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya dengan syarat KDB paling besar 50% dan berada di tepi jalan kolektor 38. Perdagangan eceran khusus barang bekas lainnya di toko dengan syarat bukan menjual barang rongsok 39. Perkulakan/grosir lainnya dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 40. Poliklinik/klinik Pemerintah dengan syarat merupakan kegiatan eksisting atau paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 41. Poliklinik/klinik Swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 42. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 43. Produksi Es dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK) 44. Sawah/Pertanian lahan basah dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 45. Studio musik dengan syarat dibatasi jam aktivitasnya 46. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan 47. Tempat Pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting 48. Toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi sesuai peruntukan zona	Skala industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 24. Usaha Penyedotan Tangki Septic, Usaha Kendaraan Pengangkut limbah, dan Usaha Pembersihan dan Pengelolaan Limbah dengan syarat Menyediakan dokumen rencana pembuangan/ pengolahan limbah atau menyediakan sistem pengelolaan limbah 25. Kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton, baja, plastik, karet dan/atau perakitan bangunan gedung dengan syarat menyediakan lahan bongkar muat dan minimal berada pada kelas jalan lokal 26. Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Pabrik Plastik, Pupuk, Karet dengan syarat Kegiatan skala kecil/ menengah dan wajib menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 27. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 28. Penyewaan Mesin Kontruksi dengan syarat Skala kecil/menengah dan minimal berada pada jalan kolektor 29. Perdagangan LPG dengan syarat Memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 30. Toko Minyak Tanah dengan syarat memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 31. Toko Bahan Pewarna/ Pengawet dengan syarat menyediakan pengelolaan limbah 32. Jasa Pengangkutan (Bus), Jasa Travel, dan Usaha Taksi/Ojek/Sewa Kendaraan dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 33. Jasa Pengangkutan Penumpang Wisata dengan syarat menyediakan lahan untuk parkir kendaraan dan hanya sebagai pendukung aktivitas pariwisata 34. Usaha Sewa Delman dengan syarat menyediakan lahan untuk penyimpanan hewan dan hanya merupakan pendukung aktivitas pariwisata 35. Usaha Angkutan Barang dengan syarat minimal pada jalan lokal dan menyediakan lahan bongkar muat 36. Usaha Pengiriman Kontainer dengan syarat minimal pada jalan lokal dan menyediakan lahan bongkar muat 37. Penerbitan Surat Kabar dengan syarat pada kegiatan eksisting dan wajib menyediakan fasilitas pengelolaan limbah kertas 38. Diskotek dengan syarat Berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			92. Unit simpan pinjam primer 93. Koperasi simpan pinjam sekunder 94. Unit simpan pinjam sekunder 95. Koperasi simpan pinjam syariah primer 96. Unit simpan pinjam syariah primer 97. Koperasi simpan pinjam syariah sekunder 98. Unit simpan pinjam syariah sekunder 99. Lembaga keuangan mikro konvensional 100. Lembaga keuangan mikro syariah 101. Pegadaian 102. Perusahaan modal ventura 103. Asuransi 104. Asuransi umum 105. Perusahaan penjaminan 106. Reasuransi 107. Perusahaan penjaminan ulang 108. Dana pensiun pemberi kerja 109. Dana pensiun lembaga keuangan 110. Manajemen investasi 111. Penasihat investasi 112. Aktivitas manajemen dana lainnya 113. Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah 114. Jasa pemasaran properti 115. Rumah kopel, rumah deret, rusunami, rusunawa 116. Jasa penyediaan ruang pertemuan 117. Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 118. Kantor Notaris 119. Kantor Akuntansi 120. Kantor konsultasi pajak 121. Perkantoran swasta 122. Kantor konsultasi manajemen 123. Jasa Kontruksi 124. Analisis dan uji teknis 125. Periklanan 126. Jasa Survei 127. Jasa Desain Industri 128. Jasa Desain Interior 129. Aktivitas desain komunikasi visual/ desain grafis 130. Jasa Desain Grafis 131. Studio Foto 132. Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl 133. Persewaan/ Rental Barang	49. Townhouse dengan syarat KDB paling besar 60% dan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan 50. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan pada lahan yang belum dimanfaatkan 51. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim, Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya, Industri produk roti dan kue, Industri gula, Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal, Industri kain rajutan dan sulaman, Industri Pakaian jadi, Industri barang lainnya dari kayu, Industri kemasan kotak dari kertas dan karton, Industri obat tradisional, Industri vulkasinisir ban, Industri barang dari kaca, Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam, Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum, Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam, Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam, dan Industri barang logam lainnya dengan syarat merupakan industri kecil. 52. Industri Mesin Penggilingan Padi dengan syarat pada kegiatan dengan skala kecil/ menengah 53. Jasa Perakitan Bangunan Sipil dengan syarat Kegiatan skala kecil/ menengah dan berada minimal pada jalan kolektor 54. Perdagangan Bahan Kontruksi/ Toko Bangunan (Kaca, Logam, Batu Bata, Pasir, Batu, Cat, Kayu, dll) dengan syarat terbatas pada kegiatan yang berada di jalan lokal 55. Penerbitan Musik dengan syarat Terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 56. Usaha Penyiaran (Radio/ TV) dengan syarat Terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 57. Rental Kendaraan dengan syarat menyediakan ruang parkir 58. Rental kendaraan dan Alat Berat dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor, menyediakan ruang parkir dan ruang bongkar muat. 59. Penyewaan alat rekam gambar, suara, dan prosesing digital dan Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal.	undangan tentang penjualan minuman beralkohol.

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			134. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja 135. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 136. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 137. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) 138. Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia 139. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 140. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 141. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 142. Jasa Keamanan 143. Jasa Penerapan Peralatan Keamanan 144. Jalur hijau & pulau jalan 145. Sempadan/penyangga 146. Trotoar 147. Stationery/ fotocopy/ Digital printing 148. Jasa Penunjang Kegiatan Masyarakat 149. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan 150. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan industri 151. Kegiatan Event Organizer 152. Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit. 153. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL 154. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten 155. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 156. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 157. TPQ 158. Instansi Militer 159. Lembaga sosial/org. kemasyarakatan/ Damkar 160. Instansi Kepolisian 161. Klinik Tradisional 162. Panti Sosial dan Rehabilitasi 163. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 164. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial	60. Biro Perjalanan Wisata dan Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi dengan syarat Paling rendah di tepi jalan lokal. 61. Jasa Administrasi Perkantoran dengan syarat Bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan. 62. Aktivitas Pengepakan dengan syarat Minimal di tepi jalan kolektor 63. Wisata Agro, wisata outbound dan lainnya, Kolam pemancingan/ wisata memancing, dan Usaha Area Permainan dengan syarat menempati lahan yang belum dimanfaatkan. 64. Guest house dengan syarat KDB paling besar 60% dan menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			165. Penyedia Jasa Sosial 166. TK/PAUD 167. Penitipan anak/ Playgroup 168. SD/MI 169. SLTP/MTs 170. SMU/MA/SMK 171. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan 172. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 173. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 174. Panti jompo 175. Panti asuhan 176. Galery 177. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni 178. Kegiatan pengurusan, penyelenggaraan seni pertunjukan dan seni rupa 179. Ruang konser, teater, dan fasilitas lainnya 180. Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni 181. Perpustakaan 182. Museum 183. Kegiatan produser atau penyelenggara pertandingan olahraga 184. Taman bermain lingkungan 185. Hutan kota 186. Taman kota 187. Aktivitas Organisasi Profesi 188. Aktivitas Organisasi Buruh 189. Aktivitas Organisasi Lainnya 190. Kegiatan pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga. 191. Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga untuk kebutuhan sendiri 192. Agen Penyedia jasa rumah tangga (memasak, mengajar, menjaga) 193. Reparasi komputer dan komunikasi 194. Reparasi keperluan pribadi dan rumah tangga 195. Penjahit/ vermak dan sejenisnya 196. Barber Shop 197. Salon 198. Laundry 199. Jasa pemakaman 200. Penitipan hewan		
Perdagangan dan Jasa	Skala WP	a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2; b. SWP B Blok	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Masjid/Mushola	1. Agen penyediaan tenaga listrik/penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik	1. Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		B.2; dan c. SWP C Blok C.3.	4. Gereja 5. Pura 6. Kelenteng 7. Vihara 8. Reklame 9. Ruko 10. Rukan 11. Rumah, toko, kantor 12. Mall dan hotel 13. Toko dan Kantor 14. Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan 15. Industri Karangan Bunga 16. Industri Papan Reklame 17. Industri Piala/Medali/Stempel 18. Reparasi Perkakas dan/atau Alat Pertanian 19. Reparasi Lensa/ Peralatan Fotografi 20. Reparasi Alat Penerangan 21. Reparasi Alat Musik Tradisional 22. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 23. Bangunan pengolahan limbah 24. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian 25. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran 26. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan 27. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan 28. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan 29. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan 30. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga	2. Aktivitas cold storage dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. Cold Storage berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 3. Bongkar Muat dengan syarat tidak berada pada ruang jalan 4. Departemen store dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar 5. Galery dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 6. Game Center dengan syarat pembatasan jam aktivitas 7. Industri air kemasan dan air minum isi ulang dengan syarat berupa industri kecil 8. Industri cokelat dengan syarat berupa industri kecil 9. Industri minuman ringan dan industri minuman lainnya dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol 10. Industri Pakaian jadi dengan syarat berupa industri kecil 11. Industri produk masak lainnya dan industri produk makanan lainnya dengan syarat berupa industri kecil 12. Kargo dan pengiriman barang dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 13. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah, hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang 14. Makanan dengan gerobak dorong dengan syarat tidak menetap/ merupakan pendukung kegiatan 15. Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket dengan syarat: a. Minimarket paling rendah di tepi jalan lokal sekunder b. Supermarket dan hypermarket paling rendah di tepi jalan kolektor 16. Panti pijat/SPA dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 17. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona 18. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 19. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya)/ studio ketrampilan/ pelatihan khusus dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%.	2. Bar / pub/ diskotik dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol 3. Industri batik print dan industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 4. Industri Makanan/Minuman dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 5. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian tekni 6. Kantor dan Gudang serta toko dan gudang dengan syarat minimal berada di tepi jalan kolektor dan menyediakan ruang bongkar muat. 7. Kerajinan non logam, produk logam olahan, mesin dan perlengkapan elektronik, mesin dan peralatan lainnya, alat-alat kendaraan bermotor, furniture dan manufaktur, kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 8. Klub malam dan kaaroke dengan syarat pembatasan jam aktivitas dan atas kearifan lokal 9. Konstruksi gedung industri dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 10. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 11. Pertashop / SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal primer untuk pertashop 12. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 13. Poliklinik/klinik Pemerintah dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 14. Publikasi & percetakan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 15. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 16. Rumah potong hewan bukan unggas dan rumah potong hewan unggas dibatasi bagi kegiatan yang telah ada memiliki dokumen

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			31. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 32. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 33. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 34. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 35. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah 36. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 37. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 38. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 39. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 40. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 41. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 42. Jasa Penyiapan Lahan 43. Instalasi listrik 44. Instalasi telekomunikasi 45. Instalasi elektronika 46. Instalasi saluran air (plumbing) 47. Instalasi pendingin dan ventilasi udara 48. Instalasi mekanikal 49. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 50. Dekorasi interior 51. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 52. Perdagangan Kendaraan bermotor 53. Toko Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang/kendaraan (bengkel) 54. Toko Aksesoris mobil	20. Pengolahan produk daging dan unggas dengan syarat merupakan industri kecil 21. Perdagangan besar berbagai macam barang dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 22. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya dengan syarat KDB paling besar 50% dan berada di tepi jalan kolektor 23. Perdagangan eceran khusus barang bekas lainnya di toko dengan syarat bukan menjual barang rongsok 24. Pergudangan dengan syarat berada di tepi jalan kolektor, KDB paling besar 50%, menyediakan ruang parkir dan ruang bongkar muat. 25. Perkulakan/grosir lainnya dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 26. Perkulakan/grosir makanan minuman, keperluan rumah tangga, dan grosir lainnya dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60% 27. Poliklinik/klinik Swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 28. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 29. Produksi Es dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK) 30. Taman hiburan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama sesuai peruntukan ruang/zona 31. Tempat Pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perlu 32. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim, Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya, Industri produk roti dan kue, Industri gula dengan syarat merupakan industri kecil. 33. Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal, Industri produk masak lainnya, Industri produk makanan lainnya dengan syarat merupakan industri kecil. 34. Industri kain rajutan dan sulaman dan Industri Pakaian jadi dengan syarat merupakan industri kecil 35. Jasa Perakitan Bangunan Sipil dengan syarat Kegiatan skala kecil/menengah dan berada minimal pada jalan kolektor	lingkungan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar (kearifan lokal) 17. SLTP/MTs dan SMU/MA/SMK dengan syarat merupakan kegiatan eksisting dengan KDB paling besar 60% 18. TK/PAUD dengan syarat merupakan kegiatan eksisting dengan KDB paling besar 60% 19. Toko bunga dan tanaman dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 20. TPA Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 21. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m2 22. Industri pati dan produk pati, Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, Industri makanan hewan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 23. Industri rokok dan produk tembakau dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 24. Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir, Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, Industri alas kaki dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 25. Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya, Industri barang bangunan dari kayu, Industri wadah dari kayu, Industri barang lainnya dari kayu, Industri kemasan kotak dari kertas dan karton dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting. 26. Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik, Industri barang kimia lainnya, Industri barang dari karet lainnya, Industri alat kesehatan dalam subgolongan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 27. Industri obat tradisional, Industri vulkanisir ban, Industri barang dari kaca dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting. 28. Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam, Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum, Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam, Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam, Industri barang logam

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			55. Perdagangan motor dan aksesoris 56. Perdagangan besar hasil pertanian dan ternak 57. Warung 58. Toko 59. Toko Kelontong 60. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko 61. Toko Komputer dan Telekomunikasi 62. Toko Alat Elektronik TV/ Audio/ CD/ DVD 63. Toko Bangunan , Perlengkapan Rumah Tangga dan Furniture 64. Toko mainan dan olah raga 65. Pakaian dan aksesoris 66. Toko Alat Kesehatan dan Farmasi 67. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko 68. Toko hewan peliharaan 69. Perdagangan eceran gas elpiji 70. Toko Lukisan dan oleh-oleh 71. Toko Peralatan dan pasokan pertanian 72. Pasar tradisional 73. Halte 74. gedung/parkir umum 75. Jasa travel dan pengiriman barang 76. Jasa travel dan pengiriman barang 77. Jasa travel dan pengiriman barang 78. Hotel Bintang 79. Hotel Non Bintang 80. Penginapan/ Hostel 81. Apartemen Hotel 82. Townhouse 83. Guest house 84. Pondok kerja 85. Asrama 86. Rumah kost 87. Restoran/rumah makan 88. Rumah/ warung makan 89. Kantin/kafetaria 90. Makanan siap saji di pasar atau supermarket 91. Jasa katering 92. Jasa Katering dengan Kontrak 93. Kafe 94. Kedai minuman/kedai kopi 95. Pembuatan Video/ Film 96. Teater 97. Bioskop	36. Perdagangan Bahan Kontruksi/ Toko Bangunan (Kaca, Logam, Batu Bata, Pasir, Batu, Cat, Kayu, dll) dengan syarat terbatas pada kegiatan yang berada di jalan lokal 37. Usaha Penyiaran (Radio/ TV) dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 38. Aktivitas Pengepakan dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor. 39. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) dengan syarat Paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%. 40. Klinik Tradisional dengan syarat skala pelayanan lingkungan. 41. Wisata Agro, wisata outbound dan lainnya, Kolam pemancingan/ wisata memancing, dan Aktivitas Organisasi Lainnya dengan syarat menempati lahan yang belum dimanfaatkan.	lainnya dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 29. Industri Lampu dengan syarat Skala kegiatan kecil atau menengah dan melengkapi dokumen program proteksi untuk bahan yang mengandung zat radioaktif 30. Industri Perabotan Rumah Tangga Listrik dengan syarat Skala Kecil/ menengah, menyediakan masterplan rencana produksi dan melakukan pengelolaan limbah bahan listrik 31. Industri Pembuatan Kabel dengan syarat Industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 32. Industri Mesin Penggilingan Padi dengan syarat Berupa industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 33. Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong dengan syarat pada kegiatan skala kecil/ menengah dan menyediakan gudang untuk penyimpanan hasil dan bongkar muat 34. Industri Pembuatan Alat Musik, Industri Pembuatan Alat Olahraga, Industri Pembuatan Mainan Anak-anak, Industri Pembuatan Alat Tulis, Industri Sabut Kelapa dengan syarat Berupa industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 35. Usaha Penyedotan Tangki Septic, Usaha Kendaraan Pengangkut limbah, Usaha Pembersihan dan Pengelolaan Limbah dengan syarat Menyediakan dokumen rencana pembuangan/ pengolahan limbah atau menyediakan sistem pengelolaan limbah 36. Kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton, baja, plastik, karet dan/atau perakitan bangunan gedung dengan syarat menyediakan lahan bongkar muat dan minimal berada pada kelas jalan lokal 37. Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan/atau Pembangunan Kembali Pabrik Plastik, Pupuk, Karet dengan syarat Kegiatan skala kecil/ menengah dan wajib menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 38. Jasa Pembongkaran Bangunan dengan syarat Menyediakan lahan bongkar muat dan minimal berada pada jalan kolektor 39. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat Pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 40. Perdagangan LPG dengan syarat Memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 41. Perdagangan Besar Pupuk/ Bahan Kimia dengan syarat Melengkapi dengan dokumen

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			98. Studio Musik 99. Menara Telekomunikasi (BTS) 100. Usaha Penyedia Internet 101. Warung Internet/ Internet Café 102. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 103. Usaha Pemrograman 104. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop 105. Reparasi Komputer/Laptop 106. Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web 107. Kantor Berita 108. Jasa Penyedia Konten 109. Bank sentral 110. Bank umum 111. Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah 112. Koperasi simpan pinjam primer 113. Unit simpan pinjam primer 114. Koperasi simpan pinjam sekunder 115. Unit simpan pinjam sekunder 116. Koperasi simpan pinjam syariah primer 117. Unit simpan pinjam syariah primer 118. Koperasi simpan pinjam syariah sekunder 119. Unit simpan pinjam syariah sekunder 120. Lembaga keuangan mikro konvensional 121. Lembaga keuangan mikro syariah 122. Pegadaian 123. Perusahaan modal ventura 124. Asuransi 125. Asuransi umum 126. Perusahaan penjaminan 127. Reasuransi 128. Perusahaan penjaminan ulang 129. Dana pensiun pemberi kerja 130. Dana pensiun lembaga keuangan 131. Manajemen investasi 132. Penasihat investasi 133. Aktivitas manajemen dana lainnya 134. Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah 135. Jasa pemasaran properti 136. Rumah kopel, rumah deret, rusunami, rusunawa		kajian kesesuaian lingkungan dan pengelolaan limbah 42. Toko Minyak Tanah dengan syarat Memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 43. Jasa Pengangkutan (Bus), Jasa Travel, Usaha Taksi/Ojek/Sewa Kendaraan dengan syarat Menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 44. Jasa Pengangkutan Penumpang Wisata dengan syarat Menyediakan lahan untuk parkir kendaraan dan hanya sebagai pendukung aktivitas pariwisata 45. Usaha Angkutan Barang dengan syarat Minimal pada jalan lokal dan menyediakan lahan bongkar muat 46. Usaha Pengiriman Kontainer dengan syarat Minimal pada jalan lokal dan menyediakan lahan bongkar muat 47. Penerbitan musik dengan syarat Menyediakan ruangan kedap suara untuk meminimalisir kebisingan 48. TPQ dengan syarat merupakan kegiatan eksisting. 49. Diskotek dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol. 50. SD/MI dengan syarat merupakan kegiatan eksisting dengan KDB paling besar 60%

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			137. Jasa penyediaan ruang pertemuan 138. Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 139. Kantor Notaris 140. Kantor Akuntansi 141. Kantor konsultasi pajak 142. Perkantoran swasta 143. Kantor konsultasi manajemen 144. Jasa Kontruksi 145. Analisis dan uji teknis 146. Periklanan 147. Jasa Survei 148. Jasa Desain Industri 149. Jasa Desain Interior 150. Aktivitas desain komunikasi visual/ desain grafis 151. Jasa Desain Grafis 152. Studio Foto 153. Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl 154. Klinik Hewan 155. Rental Kendaraan 156. Persewaan/ Rental Barang 157. Rental Kendaraan dan Alat Berat 158. Penyewaan alat rekam gambar, suara, dan prosesing digital 159. Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin 160. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja 161. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 162. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 163. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) 164. Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia 165. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 166. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 167. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 168. Penjualan paket wisata 169. Biro Perjalanan 170. Pusat informasi (TIC) 171. Biro Perjalanan Wisata 172. Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi 173. Jasa Keamanan 174. Jasa Penerapan Peralatan Keamanan		

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			175. Jalur hijau & pulau jalan 176. Sempadan/penyangga 177. Trotoar 178. Stationery/ fotocopy/ Digital printing 179. Jasa Penunjang Kegiatan Masyarakat 180. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan 181. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan industri 182. Jasa Administrasi Perkantoran 183. Kegiatan Event Organizer 184. Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit. 185. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL 186. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten 187. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 188. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 189. Lembaga sosial/org. kemasyarakatan/ Damkar 190. Instansi Kepolisian 191. Penyedia Jasa Sosial 192. Penitipan anak/ Playgroup 193. Pesantren/susteran/ asrama dan sejenisnya 194. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 195. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni 196. Kegiatan pengurusan, penyelenggaraan seni pertunjukan dan seni rupa 197. Ruang konser, teater, dan fasilitas lainnya 198. Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni 199. Gedung/Gelanggang OR 200. Lapangan 201. Kegiatan produser atau penyelenggara pertandingan olahraga 202. Taman bermain lingkungan 203. Hutan kota 204. Taman kota 205. Usaha Area Permainan		

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			206. Kegiatan pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga. 207. Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga untuk kebutuhan sendiri 208. Agen Penyedia jasa rumah tangga (memasak, mengajar, menjaga) 209. Reparasi komputer dan komunikasi 210. Reparasi keperluan pribadi dan rumah tangga 211. Penjahit/ vermak dan sejenisnya 212. Barber Shop 213. Salon 214. Laundry 215. Jasa pemakaman 216. Penitipan hewan		
	Skala SWP	a. SWP B Blok B.2; dan b. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2..	1. Rumah tunggal 2. Rumah dinas 3. Masjid/Mushola 4. Gereja 5. Pura 6. Kelenteng 7. Vihara 8. Reklame 9. Ruko 10. Rukan 11. Rumah, toko, kantor 12. Toko dan Kantor 13. Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan 14. Industri Karangan Bunga 15. Industri Papan Reklame 16. Industri Piala/Medali/Stempel 17. Reparasi Perkakas dan/atau Alat Pertanian 18. Reparasi Lensa/ Peralatan Fotografi 19. Reparasi Alat Penerangan 20. Reparasi Alat Musik Tradisional 21. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 22. Bangunan pengolahan limbah 23. Usaha barang bekas (rongsok) 24. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian 25. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan 26. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali	1. Agen penyediaan tenaga listrik/penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 2. Aktivitas <i>cold storage</i> dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ tidak berdiri sendiri. Cold Storage berdiri sendiri ketentuannya sama dengan pergudangan yakni paling rendah di tepi jalan kolektor 3. Bongkar Muat dengan syarat tidak berada pada ruang jalan 4. Departemen store dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pasar 5. Galery dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 6. Game Center dengan syarat pembatasan jam aktivitas 7. Industri air kemasan dan air minum isi ulang dengan syarat berupa industri kecil 8. Industri cokelat dengan syarat berupa industri kecil 9. Industri minuman ringan dan industri minuman lainnya dengan syarat berupa industri kecil dan non alkohol 10. Industri Pakaian jadi dengan syarat berupa industri kecil 11. Industri produk masak lainnya dan industri produk makanan lainnya dengan syarat berupa industri kecil 12. Kargo dan pengiriman barang dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal primer 13. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah, hortikultura dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang	1. Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 2. Bar/ pub/ diskotik dengan syarat berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol 3. Industri batik print dan industri batik tulis dan cap dengan syarat berupa industri kecil/ menengah yang eksisting dan dilengkapi dengan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan 4. Industri Makanan/Minuman dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 5. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 6. Kantor dan Gudang serta toko dan gudang dengan syarat minimal berada di tepi jalan kolektor dan menyediakan ruang bongkar muat. 7. Kerajinan non logam, produk logam olahan, mesin dan perlengkapan elektronik, mesin dan peralatan lainnya, alat-alat kendaraan bermotor, furniture dan manufaktur, kerajinan logam (emas, perak, besi tempa dan logam lainnya), reparasi mesin dan alat dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 8. Klub malam dan karaoke dengan syarat pembatasan jam aktivitas dan atas kearifan lokal 9. Konstruksi gedung industri dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan 27. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan 28. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan 29. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan dan olahraga 30. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 31. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 32. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 33. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 34. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah 35. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 36. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 37. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 38. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 39. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 40. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 41. Jasa Penyiapan Lahan 42. Instalasi listrik 43. Instalasi telekomunikasi 44. Instalasi elektronika 45. Instalasi saluran air (plumbing) 46. Instalasi pendingin dan ventilasi udara 47. Instalasi mekanikal 48. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 49. Dekorasi interior	14. Makanan dengan gerobak dorong dengan syarat tidak menetap/ merupakan pendukung kegiatan 15. Mall dan hotel dengan syarat paling rendah di tepi jalan kolektor 16. Minimarket/ supermarket/ hypermarket dengan syarat: a. Minimarket paling rendah di tepi jalan lokal sekunder b. Supermarket dan hypermarket paling rendah di tepi jalan kolektor 17. Panti pijat/SPA dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal 18. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona 19. Konstruksi gedung perkantoran dengan syarat bukan merupakan kantor bangunan penyimpanan 20. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 21. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) / studio ketrampilan/ pelatihan khusus dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%. 22. Pengolahan produk daging dan unggas dengan syarat merupakan industri kecil 23. Perdagangan besar berbagai macam barang dengan syarat berada di tepi jalan kolektor 24. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya dengan syarat KDB paling besar 50% dan berada di tepi jalan kolektor 25. Perdagangan eceran khusus barang bekas lainnya di toko engan syarat bukan menjual barang rongsok 26. Pergudangan dengan syarat berada di tepi jalan kolektor, KDB paling besar 50%, menyediakan ruang parkir dan ruang bongkar muat 27. Perkulakan/grosir makanan minuman, keperluan rumah tangga, dan grosir lainnya dengan syarat minimal di tepi jalan kolektor serta KDB 60%. 28. Poliklinik/klinik Swasta dengan syarat paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60% 29. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 30. Produksi Es dengan syarat berupa kegiatan/usaha mikro kecil (UMK)	10. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 11. Pertashop / SPBU dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal primer untuk pertashop 12. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 13. Poliklinik/klinik Pemerintah dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 14. Publikasi & percetakan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 15. Puskesmas – Pustu – Pos Kesehatan dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 16. Rumah potong hewan bukan unggas dan rumah potong hewan unggas dibatasi bagi kegiatan yang telah ada memiliki dokumen lingkungan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar (kearifan lokal) 17. SLTP/MTs dan SMU/MA/SMK dengan syarat merupakan kegiatan eksisting dengan KDB paling besar 60% 18. TK/PAUD dengan syarat merupakan kegiatan eksisting dengan KDB paling besar 60% 19. Toko bunga dan tanaman dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 20. TPA Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 21. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m ² 22. Industri pati dan produk pati, Industri penggilingan beras dan jahing dan industri tepung beras dan jagung, Industri makanan hewan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 23. Industri rokok dan produk tembakau dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 24. Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir, Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, Industri alas kaki dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 25. Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya, Industri barang bangunan dari kayu, Industri wadah dari kayu, Industri

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			50. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 51. Perdagangan Kendaraan bermotor 52. Toko Jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang/kendaraan (bengkel) 53. Toko Aksesoris mobil 54. Perdagangan motor dan aksesoris 55. Perdagangan besar hasil pertanian dan ternak 56. Warung 57. Toko 58. Toko Kelontong 59. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko 60. Toko Komputer dan Telekomunikasi 61. Toko Alat Elektronik TV/ Audio/ CD/ DVD 62. Toko Bangunan , Perlengkapan Rumah Tangga dan Furniture 63. Toko mainan dan olah raga 64. Pakaian dan aksesoris 65. Toko Alat Kesehatan dan Farmasi 66. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko 67. Toko hewan peliharaan 68. Perdagangan eceran gas elpiji 69. Toko Lukisan dan oleh-oleh 70. Toko Peralatan dan pasokan pertanian 71. Pasar tradisional 72. Halte 73. gedung/parkir umum 74. Jasa travel dan pengiriman barang 75. Jasa travel dan pengiriman barang 76. Jasa travel dan pengiriman barang 77. Hotel Bintang 78. Hotel Non Bintang 79. Penginapan/ Hostel 80. Apartemen Hotel 81. Townhouse 82. Guest house 83. Pondok kerja 84. Asrama 85. Rumah kost 86. Restoran/rumah makan 87. Rumah/ warung makan 88. Kantin/kafetaria 89. Makanan siap saji di pasar atau supermarket 90. Jasa katering	31. Taman hiburan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama sesuai peruntukan ruang/zona 32. Tempat Pemakaman dengan syarat merupakan pemakaman eksisting atau perluasan makam eksisting 33. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah dan sayuran, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim, Industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya, Industri produk roti dan kue, Industri gula, Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal, Industri kain rajutan dan sulaman, Industri Pakaian jadi dengan syarat merupakan industri kecil. 34. Jasa perakitan bangunan sipil dengan syarat Kegiatan skala kecil/menengah dan berada minimal pada jalan kolektor. 35. Perdagangan Bahan Kontruksi/ Toko Bangunan (Kaca, Logam, Batu Bata, Pasir, Batu, Cat, Kayu, dll) dengan syarat terbatas pada kegiatan yang berada di jalan lokal 36. Usaha Penyiaran (Radio/ TV) dengan syarat terbatas jam operasional tidak melebihi pukul 24.00 37. Aktivitas Pengepakan dengan syarat Minimal di tepi jalan kolektor. 38. Pendidikan non formal (Kursus, bimbingan belajar, dan sejenisnya) dengan syarat Paling rendah di tepi jalan lokal dan KDB paling besar 60%. 39. Klinik Tradisional dengan syarat Skala pelayanan lingkungan 40. Wisata Agro, wisata outbound dan lainnya, Kolam pemancingan/ wisata memancing, dan Aktivitas Organisasi Lainnya dengan syarat menempati lahan yang belum dimanfaatkan.	barang lainnya dari kayu, Industri kemasan kotak dari kertas dan karton dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 26. Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik, Industri barang kimia lainnya, Industri alat kesehatan dalam subgolongan dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 27. Industri obat tradisional, Industri barang dari kaca dan Industri vulkasinisir ban dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 28. Industri barang dari karet lainnya dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 29. Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam, Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum, Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam, Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam, Industri barang logam lainnya dengan syarat berupa industri kecil/ industri menengah eksisting 30. Industri lampu degan syarat Skala kegiatan kecil atau menengah dan melengkapi dokumen program proteksi untuk bahan yang mengandung zat radioaktif 31. Industri Pembuatan Kabel dengan syarat Industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 32. Industri Mesin Penggilingan Padi dengan syarat Berupa industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 33. Industri Gerobak/ Delman/ Kereta Dorong dengan syarat Pada kegiatan skala kecil/ menengah dan menyediakan gudang untuk penyimpanan hasil dan bongkar muat 34. Industri Pembuatan Alat Musik, Industri Pembuatan Alat Olahraga, Industri Pembuatan Mainan Anak-anak, Industri Pembuatan Alat Tulis, Industri Sabut Kelapa dengan syarat Berupa industri kecil/ industri menengah dengan pengolahan limbah sesuai ketentuan 35. Usaha Penyedotan Tangki Septic, Usaha Pembersihan dan Pengelolaan Limbah dan Usaha Kendaraan Pengangkut limbah dengan syarat Menyediakan dokumen rencana pembuangan/ pengolahan limbah atau menyediakan sistem pengelolaan limbah 36. Kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton, baja, plastik, karet dan/atau perakitan bangunan gedung dengan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			91. Jasa Katering dengan Kontrak 92. Kafe 93. Kedai minuman/kedai kopi 94. Pembuatan Video/ Film 95. Teater 96. Bioskop 97. Studio Musik 98. Menara Telekomunikasi (BTS) 99. Usaha Penyedia Internet 100. Warung Internet/ Internet Café 101. Penjualan Pulsa/ Voucher Internet/ Konter 102. Usaha Pemrograman 103. Toko dan Reparasi Komputer/Laptop 104. Reparasi Komputer/Laptop 105. Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web 106. Kantor Berita 107. Jasa Penyedia Konten 108. Bank sentral 109. Bank umum 110. Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah 111. Koperasi simpan pinjam primer 112. Unit simpan pinjam primer 113. Koperasi simpan pinjam sekunder 114. Unit simpan pinjam sekunder 115. Koperasi simpan pinjam syariah primer 116. Unit simpan pinjam syariah primer 117. Koperasi simpan pinjam syariah sekunder 118. Unit simpan pinjam syariah sekunder 119. Lembaga keuangan mikro konvensional 120. Lembaga keuangan mikro syariah 121. Pegadaian 122. Perusahaan modal ventura 123. Asuransi 124. Asuransi umum 125. Perusahaan penjaminan 126. Reasuransi 127. Perusahaan penjaminan ulang 128. Dana pensiun pemberi kerja 129. Dana pensiun lembaga keuangan 130. Manajemen investasi 131. Penasihat investasi 132. Aktivitas manajemen dana lainnya 133. Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah		syarat Menyediakan lahan bongkar muat dan minimal berada pada kelas jalan lokal 37. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan 38. Penyewaan Mesin Kontruksi dengan syarat Skala kecil/menengah dan minimal berada pada jalan kolektor 39. Perdagangan LPG dengan syarat Memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 40. Toko Minyak Tanah dengan syarat Memenuhi kaidah pelestarian lingkungan dan keamanan penyimpanan produk 41. Toko Bahan Pewarna/ Pengawet dengan syarat Menyediakan pengelolaan limbah 42. Jasa Travel dan Usaha Taksi/Ojek/Sewa Kendaraan dengan syarat Menyediakan lahan untuk parkir kendaraan 43. Peberbitan musik dengan syarat Menyediakan ruangan kedap suara untuk meminimalisir kebisingan 44. TPQ dengan syarat Merupakan kegiatan eksisting. 45. Diskotek dengan syarat Berdasarkan kearifan lokal dan memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang penjualan minuman beralkohol. 46. SD/MI dengan syarat merupakan kegiatan eksisting dengan KDB paling besar 60%

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			134. Jasa pemasaran properti 135. Rumah kopel, rumah deret, rusunami, rusunawa 136. Jasa penyediaan ruang pertemuan 137. Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 138. Kantor Notaris 139. Kantor Akuntansi 140. Kantor konsultasi pajak 141. Perkantoran swasta 142. Kantor konsultasi manajemen 143. Jasa Kontruksi 144. Analisis dan uji teknis 145. Periklanan 146. Jasa Desain Industri 147. Jasa Desain Interior 148. Aktivitas desain komunikasi visual/ desain grafis 149. Jasa Desain Grafis 150. Studio Foto 151. Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl 152. Klinik Hewan 153. Rental Kendaraan 154. Persewaan/ Rental Barang 155. Rental Kendaraan dan Alat Berat 156. Penyewaan alat rekam gambar, suara, dan prosesing digital 157. Kegiatan Penyewaan Tanpa Hak Opsi Mesin 158. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja 159. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 160. Kegiatan Pendaftaran, Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 161. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) 162. Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia 163. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 164. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 165. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan 166. Penjualan paket wisata 167. Biro Perjalanan 168. Pusat informasi (TIC) 169. Biro Perjalanan Wisata 170. Kegiatan Penjualan Jasa Akomodasi 171. Jasa Keamanan 172. Jasa Penerapan Peralatan Keamanan		

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			173. Jalur hijau & pulau jalan 174. Sempadan/penyangga 175. Trotoar 176. Stationery/ fotocopy/ Digital printing 177. Jasa Penunjang Kegiatan Masyarakat 178. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan 179. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan industri 180. Jasa Administrasi Perkantoran 181. Kegiatan Event Organizer 182. Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit. 183. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL 184. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten 185. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendiidkan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 186. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 187. Lembaga sosial/org. kemasyarakatan/ Damkar 188. Instansi Kepolisian 189. Penyedia Jasa Sosial 190. Penitipan anak/ Playgroup 191. Pesantren/susteran/ asrama dan sejenisnya 192. Konsultasi Dokter Umum – Dokter Gigi – Dokter Spesialis 193. Kegiatan Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni 194. Kegiatan pengurusan, penyelenggaraan seni pertunjukan dan seni rupa 195. Ruang konser, teater, dan fasilitas lainnya 196. Kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni 197. Perpustakaan 198. Gedung/Gelanggang OR 199. Lapangan 200. Kegiatan produser atau penyelenggara pertandingan olahraga 201. Taman bermain lingkungan 202. Hutan kota 203. Taman kota 204. Usaha Area Permainan		

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			205. Kegiatan pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga. 206. Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga untuk kebutuhan sendiri 207. Agen Penyedia jasa rumah tangga (memasak, mengajar, menjaga) 208. Reparasi komputer dan komunikasi 209. Reparasi keperluan pribadi dan rumah tangga 210. Penjahit/ vermak dan sejenisnya 211. Barber Shop 212. Salon 213. Laundry 214. Jasa pemakaman 215. Penitipan hewan		
Perkantoran	Perkantoran	SWP A Blok A.3.	1. Agen penyediaan tenaga listrik/penjualan listrik (SUTR/SUTM) 2. Asrama 3. Bangunan pengolahan limbah 4. Dekorasi interior 5. Gedung/parkir umum 6. Gereja 7. Halte 8. Hutan kota 9. Instalasi elektronika 10. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 11. Instalasi listrik 12. Instalasi mekanikal 13. Instalasi pendingin dan ventilasi udara 14. Instalasi saluran air (plumbing) 15. Instalasi telekomunikasi 16. Instansi Kepolisian 17. Instansi Militer 18. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 19. Jalur hijau & pulau jalan 20. Jasa pemasaran properti 21. Jasa penyediaan ruang pertemuan 22. Kantor pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten 23. Kelenteng 24. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 25. Lembaga sosial/org. kemasyarakatan/ Damkar 26. Masjid/Mushola 27. Menara Telekomunikasi (BTS) 28. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 29. Panti jompo 30. Panti Asuhan	1. Guest house/townhouse dengan syarat: a. Guest house merupakan pendukung kegiatan/sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/ sub-zona b. Townhouse dengan syarat merupakan kegiatan eksisting 2. Kafe dan kedai minuman/ kedai kopi dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ sebagai <i>activity support</i> 3. Kantin/kafetaria dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ sebagai <i>activity support</i> 4. Kebun rempah, aromatik/ penyegar, dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan bukan merupakan tanaman narkotika yang memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan 5. Ladang/pertanian lahan kering, hortikultura, pertanian tanaman musima dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruang (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 6. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 7. Makanan dengan gerobak dorong dengan syarat tidak menetap/ merupakan pendukung kegiatan 8. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona 9. Konstruksi bangunan gedung dengan syarat merupakan bangunan pendukung kegiatan/ rumah dinas 10. Konstruksi gedung penginapan dengan syarat merupakan bangunan penginapan pendukung kegiatan	1. Aktivitas perparkiran di badan jalan (<i>on street parking</i>) dengan syarat atas rekomendasi dinas terkait/ bentuk rekayasa transportasi 2. IPAL B3 dengan syarat khusus pada ruang yang terdapat industri batik dan dilengkapi dengan kajian teknis 3. Pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 4. Pertashop dengan syarat atas rekomendasi dari instansi yang berwenang dan paling rendah di jalan lokal primer 5. PKL dengan syarat merupakan pendukung kegiatan & telah dilakukan penataan serta berada pada ruang yang telah ditentukan 6. Rumah Sakit Umum Pemerintah Tipe B, Tipe C dan Tipe D dengan syarat sesuai kajian teknis dan kelayakan 7. TPA Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 8. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m2 9. Museum dengan syarat sesuai kajian teknis dan kelayakan 10. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			31. Panti Rehabilitasi dan Gangguan Mental 32. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah 33. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 34. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 35. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran 36. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan 37. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan 38. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 39. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 40. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 41. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 42. Penunjang tenaga listrik (token listrik) 43. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 44. Perkantoran swasta 45. Perpustakaan 46. Pura 47. Rukan 48. Rumah dinas 49. Rumah kopel, rumah deret, rusunami, rusunawa 50. Rumah kost 51. Rumah tinggal 52. Sempadan/penyangga 53. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 54. Stationery/ fotocopy/ Digital printing 55. Taman kota	11. Konstruksi gedung perbelanjaan dengan syarat dibatasi untuk bangunan perbelanjaan pendukung kegiatan utama 12. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat berupa gedung olahraga skala layanan perkotaan 13. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 14. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 15. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 16. Reklame dengan syarat merupakan bagian pelengkap atau pendukung gedung perkantoran 17. Restoran/rumah makan atau rumah/ warung makan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 18. Rumah, toko, kantor dan kantor/ toko dan kantor dengan syarat bukan merupakan kantor distribusi yang butuh bangunan penyimpanan 19. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan 20. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan pada lahan yang belum dimanfaatkan 21. Warung / toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi sesuai peruntukan zona 22. Koperasi simpan pinjam primer/ Unit simpan pinjam primer/ Koperasi simpan pinjam sekunder/ Unit simpan pinjam sekunder/ Koperasi simpan pinjam syariah primer/ Unit simpan pinjam syariah primer/ Koperasi simpan pinjam syariah sekunder/ Unit simpan pinjam syariah sekunder dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i> 23. Dana pensiun pemberi kerja/ Dana pensiun lembaga keuangan dengan syarat pendukung kegiatan utama sesuai fungsi ruang/ zonasi. 24. Guest house/townhouse dengan syarat: - Guest house merupakan pendukung kegiatan/sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/ sub-zona - Townhouse dengan syarat merupakan kegiatan eksisting	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			56. Trotoar 57. Vihara 58. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 59. Kantor Berita 60. Jasa Penyedia Konten 61. Manajemen investasi 62. Penasihat investasi 63. Aktivitas manajemen dana lainnya 64. Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah 65. Kantor Notaris 66. Kantor Akuntansi 67. Kantor konsultasi pajak 68. Kantor konsultasi manajemen 69. Jasa Kontruksi 70. Analisis dan uji teknis 71. Jasa Survei 72. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl 73. Persewaan/ Rental Barang 74. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja 75. Kegiatan Pendaftar, dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 76. Kegiatan Pendaftar, dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 77. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) 78. Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia 79. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan 80. Jasa Kebersihan Gedung/ Bangunan dan industri 81. Jasa Administrasi Perkantoran 82. Jasa Pungutan Tagihan atau Hutang Kredit. 83. Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial 84. Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis 85. TPQ 86. Panti Sosial dan Rehabilitasi 87. Penyedia Jasa Sosial untuk Lanjut Usia dan Disabilitas 88. Kegiatan Pengumpulan Dana Sosial 89. Aktivitas Organisasi Profesi 90. Aktivitas Organisasi Buruh		

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			91. Kegiatan pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga. 92. Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga untuk kebutuhan sendiri 93. Agen Penyedia jasa rumah tangga (memasak, mengajar, menjaga) 94. Taman bermain lingkungan 95. Pondok kerja		
Pertahanan Keamanan	Pertahanan Keamanan	SWP A Blok A.2 dan Blok A.3	1. Rumah dinas 2. Masjid/Mushola 3. Gereja 4. Pura 5. Kelenteng 6. Vihara 7. IPA/Intake (bak penampungan air hujan/ penangkap mata air) 8. Bangunan pengolahan limbah 9. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran 10. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan 11. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan layang, flyover, dan underpass 12. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Rel KA 13. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali saluran irigasi dan drainase 14. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah 15. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik 16. Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi 17. Normalisasi dan pemeliharaan sungai/ saluran 18. Stadion, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, dan sejenisnya 19. Kegiatan pembangunan reservoir/ intake 20. Lapangan dan sarana permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan. 21. Instalasi listrik	1. Agen penyediaan tenaga listrik/penjualan listrik terbatas terkait dengan transmisi, distribusi dan penjualan listrik 2. Barber Shop dengan syarat merupakan pendukung kegiatan 3. Gedung/Gelanggang OR dengan syarat KDB paling besar 60% 4. Kantin/kafetaria dengan syarat merupakan pendukung kegiatan/ sebagai <i>activity support</i> 5. Kebun rempah, aromatik/ penyegar, dan tanaman obat dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan bukan merupakan tanaman narkotika yang memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan 6. Ladang/Pertanian Lahan Kering/ Pertanian Non Sawah, hortikultura, pertanian tanaman musiman dengan syarat lahan belum digunakan sesuai dengan peruntukan pola ruangnya (pada lahan yang belum dimanfaatkan) 7. Lapangan dengan syarat merupakan lapangan terbuka atau KDB paling besar 20% 8. Laundry dengan syarat pendukung kegiatan berskala lingkungan atau paling rendah di tepi jalan lokal 9. Konstruksi gedung lainnya dengan syarat berupa konstruksi gedung sebagai penunjang fungsi utama pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona 10. Konstruksi bangunan gedung dengan syarat merupakan bangunan pendukung kegiatan/ rumah dinas. 11. Konstruksi gedung penginapan dengan syarat merupakan bangunan penginapan pendukung kegiatan. 12. Konstruksi gedung perbelanjaan dengan syarat dibatasi untuk bangunan perbelanjaan pendukung kegiatan utama 13. Konstruksi gedung kesehatan dengan syarat merupakan bangunan kesehatan pendukung kegiatan 14. Konstruksi gedung pendidikan dengan syarat merupakan bangunan pendidikan pendukung kegiatan	1. Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah dalam dengan syarat sesuai dengan kajian penyediaan air minum berbasis masyarakat/ kajian kebutuhan air baku/ air minum dan berada di ruang yang telah ditentukan 2. TPA Limbah B3 dengan syarat dilengkapi dengan kajian teknis dan kelayakan 3. TPS3R/TPS/TPA dengan syarat berupa TPS/TPS3R yang sesuai dengan kearifan lokal dan kriteria lahan memenuhi untuk TPS3R paling kecil 200m ² 4. Pemasangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas dengan syarat pada lokasi yang ditentukan berdasarkan kajian kelayakan dari dinas yang bersangkutan

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			22. Instalasi telekomunikasi 23. Instalasi elektronika 24. Instalasi saluran air (plumbing) 25. Instalasi pendingan dan ventilasi udara 26. Instalasi mekanikal 27. Instalasi konstruksi lainnya ytdl 28. Dekorasi interior 29. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya 30. Halte 31. gedung/parkir umum 32. Menara Telekomunikasi (BTS) 33. Jasa penyediaan ruang pertemuan 34. Jalur hijau & pulau jalan 35. Sempadan/penyangga 36. Trotoar 37. TPQ 38. Instansi Militer 39. Instansi Kepolisian 40. Perpustakaan 41. Taman bermain lingkungan 42. Hutan kota 43. Taman kota	15. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga dengan syarat berupa gedung olahraga skala layanan perkotaan 16. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya dengan syarat terbatas untuk kegiatan/ program penataan bangunan dan lingkungan dan prasarana permukiman 17. Penitipan anak/ Playgroup dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama dan KDB paling besar 60% 18. Penjahit/ vermak dan sejenisnya dengan syarat merupakan pendukung kegiatan kecuali sektor informal diatur bersyarat 19. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko dengan syarat terintegrasi dengan kegiatan utama sesuai peruntukan ruang/ zona 20. Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 21. Produksi kompos sampah organik terbatas pada ruang yang dimanfaatkan bagi TPS/TPS3R atau pengolahan individu pada rumah tangga menggunakan komposter sederhana 22. Restoran/rumah makan atau rumah/ warung makan dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 23. Rumah kopel, rumah deret, rusunami, rusunawa dengan syarat rumah kopel/ rumah deret yang terkait fungsi utama hankam 24. Pondok kerja dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 25. Stationery/ fotocopy/ Digital printing dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 26. Tanaman minuman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan 27. Kebun rempah, aromatik/ penyegar dan tanaman obat dengan syarat bu 28. Usaha tanaman hias dan pembibitan tanaman dengan syarat bukan merupakan usaha perkebunan dan pada lahan yang belum dimanfaatkan 29. Warung / toko dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama fungsi sesuai peruntukan zona 30. Bank umum, Bank Sentral dan Bank Perkreditan rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 31. Koperasi simpan pinjam/ Unit simpan pinjam dengan syarat termasuk pendukung kegiatan utama/ activity support	

Zona	Subzona	Sebaran	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				32. Dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan dengan syarat pendukung kegiatan utama/ <i>activity support</i> 33. Asrama dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama 34. Rumah kos dengan syarat merupakan pendukung kegiatan utama	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Intensitas Pemanfaatan Ruang		Zona/Sub-zona																					
		Zona Badan Air (BA)		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
				Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Taman RW (RTH-5)	Taman RT (RTH-6)	Pemakaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Tanaman Pangan (P-1)		Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Sarana Pelayanan umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Campuran Intensitas Tinggi (C-)	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang (C-2)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)				
	Jalan Lingkungan Sekunder	-	-	-	70	60	50	70	-	-	-	-	10	10	15	15	10	10	10	10	10	10	-
Luas Kaveling Minimum (m2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-
KTB Maksimum (%)	Jalan Kolektor Primer	-	-	20	30	-	-	30	-	-	50	60	60	60	60	60	70	70	70	70	60	60	-
	Jalan Lokal Sekunder	-	-	20	-	40	-	30	-	-	-	60	60	-	60	60	70	70	70	70	-	-	-
	Jalan Lingkungan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60	-	
	Jalan Lingkungan Sekunder	-	-	-	30	40	50	30	-	-	-	60	60	60	60	70	70	70	70	60	60	-	

BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA TAHUN 2023-2043

KETENTUAN TATA BANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA

Intensitas Pemanfaatan Ruang		Zona/Sub-zona																				Ket.		
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)		Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Badan Jalan (BJ)
				Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Taman RW (RTH-5)	Taman RT (RTH-6)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Tanaman Pangan (P-1)			Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Sarana Pelayanan umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang (C-2)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)				
TB Maksimum (m)	Jalan Kolektor Primer	-	5	50*/5	50*/5	-	-	5	-	5	50	25/15**	25/15**	150	50	100	150/15**	150/15**	25	25/15**	25	-	* TB 50 meter khusus untuk bangunan menara/ menara pandang yang diperbolehkan bersyarat ** TB maksimal 15 meter untuk bangunan yang berada di Blok A.2 dan Blok A.3 dalam	

Intensitas Pemanfaatan Ruang		Zona/Sub-zona																					Ket.		
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)		Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Badan Jalan (BJ)
				Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Taman RW (RTH-5)	Taman RT (RTH-6)	Pemukaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Tanaman Pangan (P-1)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)			Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Sarana Pelayanan umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang (C-2)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)					
																							radius 400 meter dari titik terluar zona Pertahanan dan Keamanan.		
	Jalan Lokal Sekunder	-	5	5	-	5	-	5	-	5	-	25	25	-	50	25	25	25	25	-	-	-			
	Jalan Lingkungan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	20	-			
	Jalan Lingkungan Sekunder	-	5	-	5	5	5	5	-	5	-	25/15**	25/15**	25	50	20	20/15**	20/15**	20	20/15**	20	-	** TB maksimal 15 meter untuk bangunan yang berada di Blok A.2 dan Blok A.3 dalam radius 400 meter dari titik terluar zona Pertahanan dan Keamanan.		

Intensitas Pemanfaatan Ruang		Zona/Sub-zona																						Ket.	
		Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		Badan Jalan (BJ)
				Taman Kecamatan (RTH-3)	Taman Kelurahan (RTH-4)	Taman RW (RTH-5)	Taman RT (RTH-6)	Pemakaman (RTH-7)	Jalur Hijau (RTH-8)	Tanaman Pangan (P-1)	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)			Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Sarana Pelayanan umum Skala Kota (SPU-1)	Sarana Pelayanan umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang (C-2)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)					
JBS Minimum (m)	Jalan Kolektor Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-			
	Jalan Lokal Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-			
	Jalan Lingkungan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-		
	Jalan Lingkungan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-		

BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA TAHUN 2023-2043

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA

Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	Prasarana berupa jalan inspeksi
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan (RTH-3)	- Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pemandu dan ram pengguna kursi roda - Jalur pejalan kaki - Jalur sepeda - Tempat sampah volume 50-60 liter - Drainase lingkungan - Parkir kendaraan - Penerangan jalan umum
	Taman Kelurahan (RTH-4)	- Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pemandu dan ram pengguna kursi roda - Jalur pejalan kaki - Jalur sepeda - Tempat sampah volume 50-60 liter - Drainase lingkungan - Penerangan jalan umum
	Taman RW (RTH-5)	
	Taman RT (RTH-6)	

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	Pemukaman (RTH-7)	▪ Prasarana jalan datau aksesibilitas dengan dimensi paling sedikit 1,2 meter ▪ Bangunan pengelola makam ▪ Ruang parkir berupa taman parkir
	Jalur Hijau (RTH-8)	▪ Penerangan jalan umum ▪ Jaringan Telekomunikasi ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan Energi/Listrik
Pertanian	Tanaman Pangan (P-1)	▪ Jaringan irigasi ▪ Jalan usaha tani
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	▪ Jaringan jalan ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Jaringan air minum ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan air limbah ▪ Jalur evakuasi bencana alam
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	▪ Sarana pelayanan umum yang melayani (perdagangan dan jasa, transportasi umum, peribadatan, dll) ▪ RTH publik ▪ Pengembangan & peningkatan prasarana jalan dengan lebar paling sedikit 5 m atau dapat diakses mobil pemadam kebakaran ▪ Penginapan, wisma, hostel, motel, dan bangunan lain sejenis minimal pada pada tepi jalan lokal sekunder. ▪ Rumah kost dengan syarat terdapat induk semang. ▪ IPAL komunal. ▪ Sumur resapan air hujan/ biopori pada persil bangunan ▪ Penyediaan ruang parkir pada bangunan perdagangan jasa lingkungan dan bangunan umum lainnya yang diijinkan maupun diijinkan terbatas.
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	▪ Prasarana parkir dan ruang bongkar muat barang. a) berdasarkan intensitas luas lantai bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP). b) parkir badan jalan (on street parking) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas c) pemilik bangunan wajib menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan. d) setiap bangunan perdagangan dan jasa menyediakan ruang bongkar muat/parkir kendaraan bongkar muat barang.
	Perdagangan dan Jasa Skala BWP (K-3)	▪ RTH publik (taman, jalur hijau, peresapan air hujan)

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		▪ Halte/ruang tunggu angkutan umum ▪ Jalur pedestrian dengan lebar paling sedikit 1,2 meter/sesuai ketentuan teknis ▪ Tempat duduk dan area kursi roda pada bangunan umum untuk pengunjung difabel
Perkantoran	Perkantoran (KT)	▪ Prasarana parkir dan ruang bongkar muat barang. a) berdasarkan intensitas luas lantai bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP). b) parkir badan jalan (on street parking) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas c) pemilik bangunan wajib menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan. ▪ RTH publik ▪ Penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas difabel ▪ Jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter. ▪ Jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Kota (SPU-1)	▪ Prasarana parkir dan ruang bongkar muat barang. a) berdasarkan intensitas luas lantai bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP). b) parkir badan jalan (on street parking) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas c) pemilik bangunan wajib menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan. ▪ RTH publik ▪ Penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas difabel ▪ Jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter. ▪ Hidran umum untuk aksesibilitas pemadam kebakaran ▪ Halte
	Sarana Pelayanan Umum Kecamatan (SPU-2)	▪ RTH publik ▪ Penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas difabel ▪ Jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter ▪ Jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter ▪ Terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton atau terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 20 ton ▪ Terdapat saluran listrik mandiri ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi ▪ Terdapat landasan heli ▪ Terdapat jaringan air
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan (HK)	▪ RTH publik ▪ Penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas difabel ▪ Jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter ▪ Jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter ▪ Terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton atau terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 20 ton ▪ Terdapat saluran listrik mandiri ▪ Terdapat jaringan telekomunikasi ▪ Terdapat landasan heli ▪ Terdapat jaringan air

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		▪ Terdapat Bunker
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	▪ Prasarana parkir dan ruang bongkar muat barang. a) berdasarkan intensitas luas lantai bangunan dan hirarki jalan serta ditetapkan dalam bentuk koefisien ruang parkir (KRP). b) parkir badan jalan (on street parking) berdasarkan hasil kajian manajemen sistem transportasi perkotaan dan rekayasa lalu lintas c) pemilik bangunan wajib menyediakan ruang parkir sesuai ketentuan. • Jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki: a) jalur pedestrian di tepi jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal primer lebar paling sedikit 1,5 meter. b) jalur pedestrian di tepi jalan lokal sekunder lebar paling sedikit 1,2 meter.
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	▪ Tempat Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Tempat Parkir umum ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) ▪ Jaringan Listrik ▪ RTH berupa buffer/jalur hijau dengan zona lainnya ▪ Tempat Sampah ▪ Saluran Drainase ▪ Instalasi Penyedia Air Bersih untuk kebutuhan KPI ▪ IPAL ▪ Hidran Umum ▪ Penerangan Jalan Umum ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Saluran pembuangan air limbah B3 ▪ Halte angkutan umum ▪ Sarana peribadatan

BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA

Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Kawasan di Bawah Horizontal Luar	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4.4 SWP B Blok B.1, B.2, B.3 SWP C Blok C.1, C.2, C.3. SWP D Blok D.1, D.2, D.3	12,19	Kawasan di Bawah Permukiaam Horizontal-Luar ✓ Batas-batas ini ditentukan (150 + H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah; ✓ Ketentuan Bangunan Menara maksimum 150 meter;
	Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A Blok A.2 SWP D Blok D.1	9,07	
	Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP A Blok A.2, A.3	1,72	
	Taman RW (RTH-5)	SWP A Blok A.4 SWP C Blok C.2 SWP D Blok D.3	0,93	
	Taman RT (RTH-6)	SWP C Blok C.2	0,23	
	Pemukaman (RTH-7)	SWP A Blok A.3, A.4 SWP B Blok B.2 SWP D Blok D.1, D.2, D.3	6,64	
	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A Blok A.3, A.4 SWP B Blok B.3 SWP C Blok C.3	0,76	
	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A Blok A.2, A.3, A.4 SWP B Blok B.1, B.2, B.3 SWP C Blok C.1, C.2, C.3 SWP D Blok D.1, D.2, D.3	60,03	
	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3 SWP B Blok B.1, B.3 SWP C Blok C.1, C.2	83,13	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
		SWP D Blok D.2, D.3		
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A Blok A.3, A.4 SWP B Blok B.1, B.2, B.3 SWP C Blok C.1, C.2, C.3 SWP D Blok D.1, D.2, D.3	111,48	
	Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	SWP B Blok B.2, B.3 SWP C Blok C.1	19,17	
	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang (C-2)	SWP A Blok A.1, A.3, A.4 SWP B Blok B.1, B.2, B.3 SWP C Blok C.1, C.2 SWP D Blok D.1	69,44	
	Perdagangan dan Jasa SKala WP (K-2)	SWP A Blok A.1, A.2 SWP B Blok B.2 SWP C Blok C.2	35,84	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP B Blok B.2 SWP D Blok D.1, D.2	4,78	
	SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A Blok A.2 SWP C Blok C.2	6,89	
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A Blok A.4 SWP B Blok B.3	3,87	
	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP C Blok C.1	4,69	
	Perkantoran (KT)	SWP A Blok A.3	0,66	
	Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP A Blok A.2, A.3	7,96	
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Kawasan	Perlindungan Setempat (PS)	SWP C Blok C.2	0,26	Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai
	Tanaman Pangan (P-1)	SWP C Blok C.2	0,59	

Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP C Blok C.2	1,77	ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A Blok A.2, A.3, A.4 SWP B Blok B.1, B.2 SWP C Blok C.1, C.2, C.3 SWP D Blok D.1, D.2, D.3	52,47	Ketentuan pemanfaatan ruang di sub zona tanaman pangan yang masuk dalam LP2B: • Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. • Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka: a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang meliputi pembangunan Jalan umum, Waduk, Bendungan, Irigasi, Saluran air minum atau air bersih, Drainase dan sanitasi, Bangunan pengairan, Pelabuhan, Bandar udara, Stasiun dan jalan kereta api, Terminal, Fasilitas keselamatan umum, Cagar alam; dan atau Pembangkit dan jaringan listrik dengan syarat: 1. Memiliki kajian kelayakan strategis; 2. Mempunyai rencana alih fungsi lahan; 3. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; 4. Ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan; dan 5. Ketentuan lain berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. b. Terjadi bencana yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana.

Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
				Kegiatan selain kegiatan tanaman pangan masih dapat berlangsung selama bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsi utamanya sebagai lahan pertanian tanaman pangan.
Tempat Evakuasi Bencana berupa Tempat Evakuasi Sementara	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP B Blok B.2	4,22	- Memiliki akses terhadap air bersih dan listrik - Dapat diakses dengan mudah untuk pemberian bantuan baik medis maupun non medis yang berasal dari luar daerah. - Tempat evakuasi memiliki akses yang dapat dijangkau oleh semua orang, baik yang sehat maupun yang mempunyai keterbatasan fisik seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak, dan orang dengan kebutuhan khusus. - Tersedia rambu penanda lokasi tempat evakuasi dan rambu jalur menuju tempat evakuasi. - Lokasi tempat evakuasi harus jauh dari sumber Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bahan radioaktif. - Lokasi tempat evakuasi harus jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman. - Standar tempat evakuasi bencana minimal 1 m²/ orang.
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A Blok A.4	0,38	
	SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP C Blok C.2	5,58	
	Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP D Blok D.1	3,41	
	Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP A Blok A.2, A.3	1,64	

BUPATI BANYUMAS,

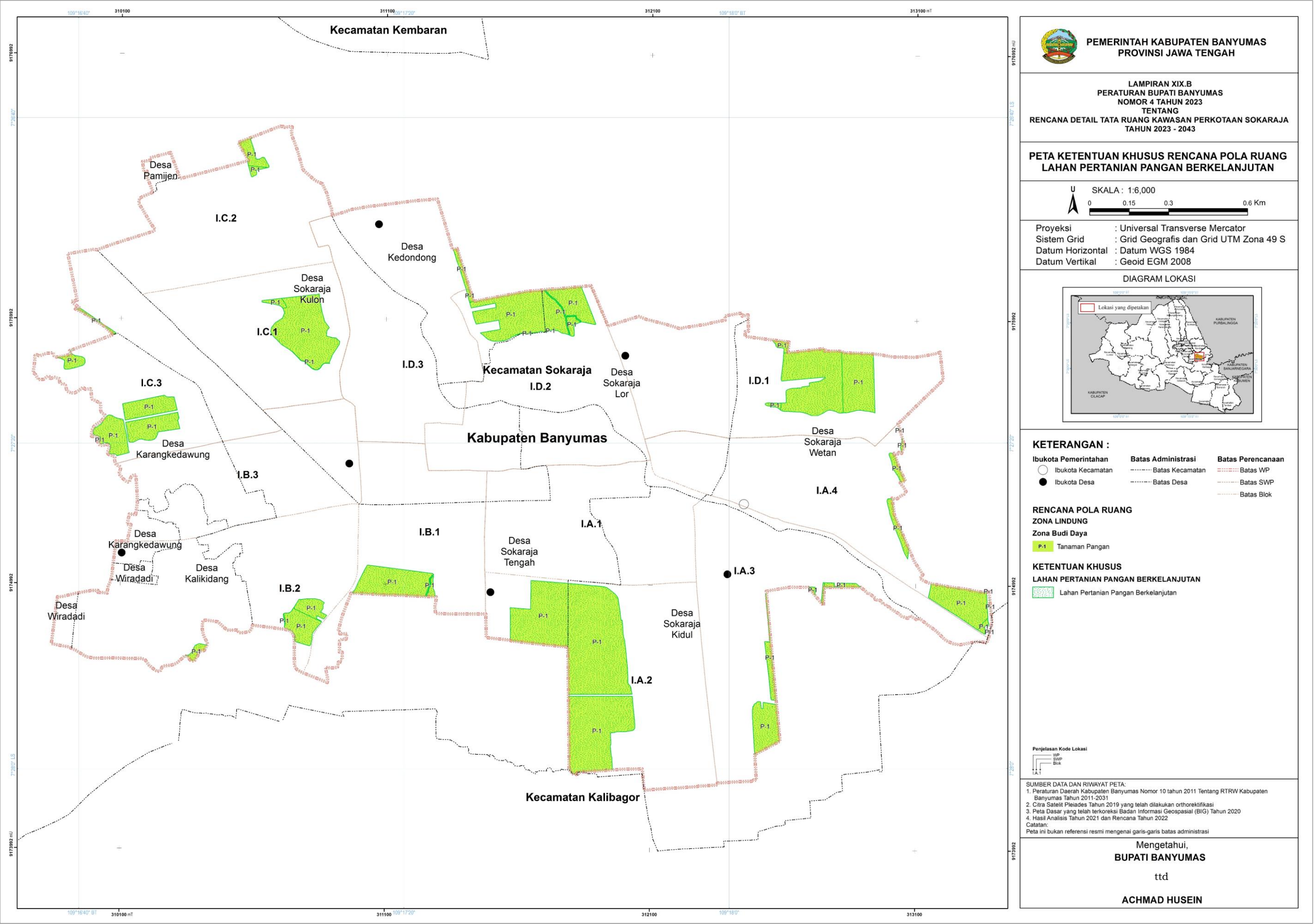
ttd

ACHMAD HUSEIN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

